



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABUNAWAS**
2. Tempat lahir : Wua-Wua
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21-11-1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Arombu, Kec. Unaaha, Kab. Konawe
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 November 2023;
7. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
9. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024.

Halaman 1 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Darmawan, S.H., M.H., CIL, CLA, CRA., Rabdhan Purnama, S.H., Wendy S. S., S.H., M.H., Ahmad Fadil Hasbi, S.H. M.H., Darwis, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Taufik, S.H., Fajar Nur Yusuf, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Propinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 78 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2023 sebagaimana teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Nomor 1004/Pid/2023/PN Kdi Pada hari Selasa Tanggal 14 Desember 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi, tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **ABUNAWAS**.

Setelah mendengar:

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABUNAWAS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa ABUNAWAS selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 2 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.Si dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.

Halaman 3 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.

10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.

11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.

12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.

13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.

14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.

16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.

18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.

19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah
Bulan Februari Tahun anggaran 2018.

20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0/43/2018 bulan juni
s/d juli tahun anggaran 2018.

21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0156/2018 bulan
september tahun anggaran 2018.

22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0169/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.

23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0212/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.

24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/ /2018 bulan
desember tahun anggaran 2018.

25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5
tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara
pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.

26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5
tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.

Halaman 4 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 3
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.

28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 241
tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.

29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2019.

30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2020.

31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2021.

32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2022.

33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk
Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi
satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-
ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik
bulan februari tahun 2019.

34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk
pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data
transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke
rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token
Listrik bulan maret tahun 2019.

35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah
Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02
penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar
Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran

Halaman 5 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.
- 40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak

Halaman 6 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian putusan.mahkamahagung.go.id

token Listrik bulan desember tahun 2019.

- 42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.
- 43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.
- 44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.
- 45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.

Halaman 7 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.

49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.

50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.

51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.

52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak

Halaman 8 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377.00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan april tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.
- 57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.
- 59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021
- 60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 february sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan february tahun 2022
- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp.45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp.45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan february tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti

Halaman 10 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
- 67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut redistribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.

Halaman 11 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10. A. tahun 2017 tanggal 03 januari 2017
putusan.mahkamahagung.go.id

berserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.

73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember 2019.

74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor roda 3, petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.

75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.

77) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.

78) 1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR: SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.

81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan

Halaman 12 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
konawe III-B.

- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.
- 85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.
- 88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022
- 89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.
- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor: 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.
- 92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.
- 93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.
- 94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

Halaman 13 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun
Anggaran 2015.

96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Konawe T.A 2015.

97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.

98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.

99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.

100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.

102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.

103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.

104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.

105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.

106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.

107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.

108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan februari 2015.

109) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.

110) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.

111) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.

112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 05
Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

Halaman 14 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

113) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun
Anggaran 2016.

114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Konawe T.A 2016.

115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.

118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.

119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.

120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.

123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.

124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.

125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.

126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.

127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0007/2016.
Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0004/2016.
Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0009/2016.
Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.

131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal
30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.

Halaman 15 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal putusan.mahkamahagung.go.id 26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00337/2016. Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.

135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016. Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.

136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.

137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016. Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.

138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0883/2016. Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.

139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/-/2016. Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.

140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun Anggaran 2017

142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.

143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.

144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.

146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.

147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.

148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

Halaman 16 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.

161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0234/2017.
Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0235/2017.
Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September
2017.

163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober
2017.

164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0325/2017.
Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November
2017.

165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0420/2017.
Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember
2017.

Halaman 17 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr. H. Herianto. M.
Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31
mei 2021.

168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /
2021 atas nama Dr. H. Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 115 Tahun
2021 atas nama Dr. H. Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei
2021.

170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor
kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014
atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014

171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober
2014.

172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor:
800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober
2014.

173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 310 Tahun
2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober
2014.

174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas
lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama
Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember 2016.

175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 521 Tahun
2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember
2016.

176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor: 800/411/2019
atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM sebagai (plt) kepala dinas
lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan
hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya,
ST, MM tanggal 13 Maret 2020

178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal tanggal 13
Maret 2020

Halaman 18 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800.021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 13 Maret 2020.

180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 103 Tahun 2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.

181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 343 Tahun 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TANGGAPILI, S.Sos.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang seringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pembelaan/pledoi yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABUNAWAS selaku Staff Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan terakhir, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pemelihara Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2019, bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 bertempat Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap Orang** yaitu Terdakwa **ABUNAWAS** selaku Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe **secara melawan hukum** menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode T.A 2015, 2016, 2017, 2018 dan juga pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, bulan Desember T.A 2021, bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan membuat pertanggungjawaban penggunaannya yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 1.481.552.482,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 1.481.552.482,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan

Halaman 20 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh dua rupiah) atau selidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** pada awal tahun 2015, ditunjuk sebagai pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe secara lisan tanpa surat penunjukan kepada Terdakwa ABUNAWAS, untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.250.091.769,- (tiga miliar dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2015 digunakan sebesar Rp 412.002.477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.184.916.543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	20/02/2015	00247/SP2D/1.20.06/2015	457,868,937.00
2.	12/03/2015	00500/SP2D/1.20.06/2015	203,131,063.00
3.	20/04/2015	01002/SP2D/1.20.06/2015	379,235,557.00
4.	21/05/2015	01711/SP2D/1.20.06/2015	260,450,231.00
5.	22/06/2015	02616/SP2D/1.20.06/2015	266,994,022.00
6.	08/07/2015	03561/SP2D/1.20.06/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	04668/SP2D/1.20.06/2015	222,010,069.00

Halaman 21 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.	23/09/2015	05523/SP2D/1.20.06/2015	316,932,545.00
9.	29/10/2015	06362/SP2D/1.20.06/2015	262,826,606.00
10.	20/11/2015	07259/SP2D/1.20.06/2015	267,703,036.00
11.	15/12/2015	07917/SP2D/1.20.06/2015	283,347,108.00
Total			3,184,916,543.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3184.916.543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	23/02/2015	457,868,937.00
2.	17/03/2015	203,131,063.00
3.	21/04/2015	379,235,557.00
4.	22/05/2015	260,450,231.00
5.	24/06/2015	266,994,022.00
6.	09/07/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	316,932,545.00
9.	30/10/2015	262,826,606.00
10.	03/11/2015	267,703,036.00
11.	16/12/2015	283,347,108.00
Total		3,184,916,543.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 2,772,898,560,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sejumlah Rp 412,002,477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari – Februari	457,868,937.00	-
2.	Maret	164,115,557.00	39,000,000.00
3.	April	297,908,907.00 42,326,650.00	39,000,000.00
4.	Mei	221,450,231.00	39,000,000.00
5.	Juni	219,994,022.00	47,000,000.00
6.	Juli	225,417,369.00	39,000,000.00
7.	Agustus	222,010,069.00	-
8.	September	222,632,545.00	94,300,000.00

Halaman 22 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.	Oktober	262,401,629.00	424,977.00
10.	November	218,598,036.00	49,105,000.00
11.	Desember	218,174,608.00	65,172,500.00
Total		2,772,898,560.00	412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 412,002,477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Maret	39,000,000.00
2.	April	39,000,000.00
3.	Mei	39,000,000.00
4.	Juni	47,000,000.00
5.	Juli	39,000,000.00
6.	September	94,300,000.00
7.	Oktober	424,977.00
8.	November	49,105,000.00
9.	Desember	65,172,500.00
Total		412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 untuk membeli token listrik

Halaman 23 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 15 (lima belas) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2015 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 228,410,100,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
-----	-------	-------	--------------	--------

Halaman 24 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekaeri	6,439,900.00
2.	323600116736	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,806,200.00
3.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	17,847,400.00
4.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	29,281,900.00
5.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	23,151,900.00
6.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,369,900.00
7.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	16,272,300.00
8.	323600184340	Nov s/d Des	PJU Air Mancur	2,070,000.00
9.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	7,144,700.00
10.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	16,977,900.00
11.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	29,310,100.00
12.	323600110433	Jul s/d Des	PJU Kasipute	10,709,500.00
13.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Losabila	32,291,700.00
14.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	17,250,300.00
15.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	11,486,400.00
Total				228,410,100.0
				0

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2015 pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 412.002.477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 228.410.100,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 183.592.377,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.298.974.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2016 digunakan sebesar Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk

Halaman 25 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,202,857,259,- (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh

sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	27/01/2016	00086/SP2D/1.20.06/2016	265,782,602.00
2.	25/02/2016	00376/SP2D/1.20.06/2016	254,326,670.00
3.	28/03/2016	00693/SP2D/1.20.06/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	01286/SP2D/1.20.06/2016	256,747,989.00
5.	25/05/2016	02006/SP2D/1.20.06/2016	260,435,152.00
6.	16/06/2016	02463/SP2D/1.20.06/2016	262,505,000.00
7.	26/07/2016	03704/SP2D/1.20.06/2016	265,060,891.00
8.	18/08/2016	04190/SP2D/1.20.06/2016	271,422,692.00
9.	26/09/2016	04854/SP2D/1.20.06/2016	277,611,819.00
10.	06/10/2016	04990/SP2D/1/20/06/2016	297,590,327.00
11.	22/11/2016	05765/SP2D/1.20.06/2016	276,185,546.00
12.	19/12/2016	06408/SP2D/1.20.06/2016	261,727,479.00
Total			3,202,857,259.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp 3,202,857,259,- (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	28/01/2016	265,782,602.00
2.	26/02/2016	254,326,670.00
3.	29/03/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	256,747,989.00
5.	30/05/2016	260,435,152.00
6.	24/06/2016	262,505,000.00
7.	28/07/2016	265,060,891.00
8.	23/08/2016	271,422,692.00
9.	28/09/2016	277,611,819.00
10.	24/10/2016	297,590,327.00
11.	24/11/2016	276,185,546.00
12.	27/12/2016	261,727,479.00
Total		3,202,857,259.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 2,686,372,267,- (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2016 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2016 sejumlah Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	265,782,602.00	
2.	Februari	205,221,670.00	49,105,000.00
3.	Maret	204,356,092.00	49,105,000.00
4.	April	207,642,989.00	49,105,000.00
5.	Mei	211,330,152.00	49,105,000.00
6.	Juni	213,400,008.00	49,105,000.00
7.	Juli	215,955,891.00	49,105,000.00
8.	Agustus	222,317,692.00	49,105,000.00
9.	September	223,986,819.00	53,625,000.00
10.	Oktober	230,382,327.00	67,208,000.00
11.	November	241,116,046.00	35,069,500.00
12.	Desember	244,879,979.00	16,847,500.00
Total		2,686,372,267.00	516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Februari		49,105,000.00
2.	Maret		49,105,000.00
3.	April		49,105,000.00
4.	Mei		49,105,000.00
5.	Juni		49,105,000.00
6.	Juli		49,105,000.00
7.	Agustus		49,105,000.00
8.	September		53,625,000.00

Halaman 27 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.	Oktober	67,208,000.00
10.	November	35,069,500.00
11.	Desember	16,847,500.00
Total		516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa

Halaman 28 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2016 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Mei s/d Des	Inspektorat	6,200,000
2.	323600064579	Mei s/d Des	Bawasda	3,570,000
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	5,930,000
4.	323600115236	Feb s/d Sep	Lampu Taman Permata	1,820,000
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberu	16,980,000
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	26,070,000
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	20,300,000
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	5,040,000
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	11,190,000
10.	323600184340	Feb s/d Sep	PJU Air Mancur	2,150,000
11.	323600195005	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,070,000
12.	323600195013	Sep s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,570,000
13.	323600195088	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,090,000
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	18,710,000
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	23,840,000
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	8,290,000
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	17,370,000
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	30,790,000
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	14,200,000
20.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	4,500,000
Total				224,680,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2016 pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 516.485.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 291.805.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penunjukan oleh Saksi Itham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan
putusan.mahkamahagung.go.id
 Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.323.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2017 digunakan sebesar Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,712,156,769,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	26/01/2017	0003/SPM/TU/4.04.6.1/2017	298,283,609.00
2.	22/02/2017	0006/SPM/TU/4.04.6.1/2017	294,524,542.00
3.	21/03/2017	00997/SPM/TU/4.04.6.1/2017	295,316,394.00
4.	25/04/2017	0017/SPM/TU/4.04.6.1/2017	288,111,500.00
5.	23/05/2017	0025//SPM/TU/4.04.6.1/2017	304,295,152.00
6.	13/06/2017	0030/SPM/TU/4.04.6.1/2017	316,232,387.00
7.	20/07/2017	0035/SPM/TU/4.04.6.1/2017	311,974,376.00
8.	09/08/2017	0039/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,205,966.00
9.	26/09/2017	0049/SPM/TU/4.04.6.1/2017	320,330,844.00
10.	23/10/2017	0053/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,035,298.00
11.	14/11/2017	0055/SPM/TU/4.04.6.1/2017	318,217,284.00
12.	14/12/2017	0077/SPM/TU/4.04.6.1/2017	326,629,417.00
Total			3,712,156,769.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp 3,712,156,769,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	27/02/2017	298,283,609.00
2.	28/02/2017	294,524,542.00
3.	31/03/2017	295,316,394.00
4.	27/04/2017	288,111,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	24/05/2017	304,295,152.00
6.	14/06/2017	316,232,387.00
7.	21/07/2017	311,974,376.00
8.	14/08/2017	319,205,966.00
9.	28/09/2017	320,330,844.00
10.	25/10/2017	319,035,298.00
11.	16/11/2017	318,217,284.00
12.	22/12/2017	326,629,417.00
Total		3,712,156,769.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,112,293,960,- (tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	248,156,109.00	50,127,500.00
2.	Februari	244,397,042.00	50,127,500.00
3.	Maret	245,188,894.00	50,127,500.00
4.	April	253,024,000.00	35,087,500.00
5.	Mei	254,167,652.00	50,127,500.00
6.	Juni	266,104,887.00	50,127,500.00
7.	Juli	262,849,376.00	49,125,000.00
8.	Agustus	270,080,966.00	49,125,000.00
9.	September	271,205,844.00	49,125,000.00
10.	Oktober	269,910,298.00	49,125,000.00
11.	November	267,704,475.00	50,512,809.00
12.	Desember	259,504,417.00	67,125,000.00
Total		3,112,293,960.00	599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurni
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Januari	50,127,500.00
2.	Februari	50,127,500.00
3.	Maret	50,127,500.00
4.	April	35,087,500.00
5.	Mei	50,127,500.00
6.	Juni	50,127,500.00
7.	Juli	49,125,000.00
8.	Agustus	49,125,000.00
9.	September	49,125,000.00
10.	Oktober	49,125,000.00
11.	November	50,512,809.00
12.	Desember	67,125,000.00
Total		599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Halaman 32 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2017 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	9,100,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Aug	Bawasda	3,500,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	6,110,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,340,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberu	15,330,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	23,880,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	13,230,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,960,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	15,260,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	1,850,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	4,740,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	28,450,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	12,720,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	21,150,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	16,140,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,090,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	16,600,000.00
20.	323600097899	Mei s/d Des	BPKAD	6,300,000.00
Total				245,730,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 354,132,809,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2018 digunakan sebesar Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,630,760,100,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	00505/SP2D/4.04.06/2018	569,498,899.00
2.	29/03/2018	00656/SP2D/4.04.06/2018	307,443,525.00
3.	02/05/2018	01302/SP2D/4.04.06/2018	304,744,052.00
4.	05/06/2018	01873/SP2D/4.04.06/2018	305,080,346.00
5.	05/07/2018	02094/SP2D/4.04.06/2018	609,755,799.00
6.	30/08/2018	03352/SP2D/4.04.06/2018	304,907,278.00
7.	28/09/2018	03655/SP2D/4.04.06/2018	305,103,833.00
8.	18/10/2018	04163/SP2D/4.04.06/2018	305,143,751.00
9.	22/11/2018	05232/SP2D/4.04.06/2018	314,759,210.00

Halaman 34 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.	20/12/2018	06952/SP2D/4.04.06/2018	304,323,407.00
putusan.mahkamahagung.go.id Total			3,630,760,100.00

Selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor rekening 005 01.05.002193 atas nama BP2RD Kab. Konawe sejumlah Rp 3,630,760,100,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	569,498,899.00
2.	02/04/2018	307,443,525.00
3.	03/05/2018	304,744,052.00
4.	06/06/2018	305,080,346.00
5.	09/07/2018	609,755,799.00
6.	31/08/2018	294,907,278.00
7.	31/08/2018	1,450,000.00
8.	31/08/2018	2,550,000.00
9.	31/08/2018	1,650,000.00
10.	07/09/2018	1,630,000.00
11.	07/09/2018	770,000.00
12.	07/09/2018	1,220,000.00
13.	07/09/2018	730,000.00
14.	01/10/2018	305,103,833.00
15.	19/10/2018	305,143,751.00
16.	23/11/2018	314,759,210.00
17.	21/12/2018	304,323,407.00
Total		3,630,760,100.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,080,185,100,- (tiga miliar delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	259,800,591.00	-
2.	Februari	260,573,308.00	49,125,000.00
3.	Maret	258,318,525.00	49,125,000.00
4.	April	255,619,052.00	49,125,000.00
5.	Mei	255,930,346.00	49,150,000.00
6.	Juni	255,856,714.00	49,150,000.00
7.	Juli	255,599,085.00	49,150,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.	Agustus	255,737,278.00	49,150,000.00
9.	September	255,953,833.00	49,150,000.00
10.	Oktober	255,993,751.00	49,150,000.00
11.	November	255,609,210.00	49,150,000.00
12.	Desember	255,173,407.00	49,150,000.00
Total		3,080,185,100.00	540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Kahar Bin Kamaruddin meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Februari	49,125,000.00
2.	Maret	49,125,000.00
3.	April	49,125,000.00
4.	Mei	49,150,000.00
5.	Juni	49,150,000.00
6.	Juli	49,150,000.00
7.	Agustus	49,150,000.00
8.	September	49,150,000.00
9.	Oktober	49,150,000.00
10.	November	49,150,000.00
11.	Desember	49,150,000.00
Total		540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah Terdakwa menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan

Halaman 36 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 yang sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe.

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah

Halaman 37 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, putusan.mahkamahagung.go.id efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan terdapat Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F1600000/2023 tanggal 04 April 2023 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2018 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 156,550,000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	6,050,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Des	Bawasda	9,680,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	7,020,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,300,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	9,680,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	15,020,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	5,760,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,020,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	13,720,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	400,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,320,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,820,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,020,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	10,660,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	8,060,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	11,820,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	4,800,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	21,380,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Jun	LPJU Konggoasa	4,320,000.00
20.	323600097899	Feb s/d Des	BPKAD	10,700,000.00
Total				156,550,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2018 pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 540,575,000.00,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 156,550,000.00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 384,025,000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU)

di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2019 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), namun pada SP2D tanggal 06 September 2019 pembayaran tersebut dibagi untuk pembayaran listrik pasca bayar dan pra bayar sejumlah Rp 687.905.482,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00236/SP2D/4.04.05/2019	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	01001/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	02355/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	03070/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	03712/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	05288/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
7.	06-09-2019	06206/SP2D/4.04.05/2019	Rp 325.065.482,-
8.	31-10-2019	08111/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
Total			Rp 687.905.482,-

Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasda di Bank BPD Sultira Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001)
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005.02.01.001002-8 atas nama Saksi Al Adiat sejumlah Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00027/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	00094/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	000150/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	000199/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	000238/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	000313/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
7.	16-09-2019	000358/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
Total				Rp 362.840.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Al Adiat di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perbendahaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Nov	Inspektorat	10,960,000
2.	323600064579	Feb s/d Nov	Bawasda	10,150,000
3.	323600110441	Feb s/d Nov	LPJU Ambekairi	3,900,000
4.	323600115236	Feb s/d Nov	Lampu Taman Permata	2,420,000
5.	323600115244	Feb s/d Nov	Lampu Taman MTQ	2,940,000
6.	323600136597	Feb s/d Nov	PJU Anggaberri	8,340,000
7.	323600136634	Feb s/d Nov	PJU Nohu-Nohu	12,400,000
8.	323600136642	Feb s/d Nov	PJU Ranoeya	7,000,000
9.	323600136675	Feb s/d Nov	LPJU Rujab Wakil Bupati	2,920,000
10.	323600136691	Feb s/d Nov	LPJU Arombu	5,500,000
11.	323600184340	Feb s/d Nov	PJU Air Mancur	820,000
12.	323600195005	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi	3,320,000
13.	323600195013	Feb s/d Nov	LPJU Tsanawiyah	3,740,000
14.	323600195088	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi II	3,260,000
15.	323600167841	Feb s/d Nov	PJU Arombu	11,120,000
16.	323600167796	Feb s/d Nov	PJU Taman Permata	1,480,000
17.	323600136659	Feb s/d Nov	PJU Puunaaha	8,460,000
18.	323600110433	Feb s/d Nov	PJU Kasipute	6,060,000
19.	323600167890	Feb s/d Nov	PJU Lalosabila	18,900,000
20.	323600136683	Maret	LPJU Konggoasa	20,000
21.	323600097899	Feb s/d Nov	BPKAD	49,000,000
Total				172,710,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada bulan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah

Halaman 41 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Listrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 190.130.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Sdr. Abunawas untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2021 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dan pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 412.426.707,- (empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	07-12-2021	10206/SP2D/4.04.01/2021	Rp 412.426.707,-
Total			Rp 412.426.707,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	21-12-2021	000503/BKU/BPKAD/2021	Muliani	Rp 45.250.000,-
	Total			Rp 45.250.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Desember	Inspektorat	2,200,000.00
2.	323600064579	Desember	Bawasda	2,000,000.00
3.	323600110441	Desember	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Desember	Lampu Taman Permata	660,000.00
5.	323600115244	Desember	Lampu Taman MTQ	690,000.00
6.	323600136597	Desember	PJU Anggaberu	2,000,000.00
7.	323600136634	Desember	PJU Nohu-Nohu	2,000,000.00
8.	323600136642	Desember	PJU Ranoeya	2,000,000.00
9.	323600136675	Desember	LPJU Rujab Wakil Bupati	40,000.00
10.	323600136691	Desember	LPJU Arombu	40,000.00
11.	323600184340	Desember	PJU Air Mancur	40,000.00
12.	323600195005	Desember	LPJU Bunggasi	520,000.00
13.	323600195013	Desember	LPJU Tsanawiyah	40,000.00
14.	323600195088	Desember	LPJU Bunggasi II	40,000.00
15.	323600136683	Desember	PJU Konggoasa	612,553.00
16.	323600167796	Desember	PJU Taman Permata	20,000.00
17.	323600167890	Desember	PJU Lalosabila	4,500,000.00
18.	323600110433	Desember	PJU Kasipute	4,000,000.00
19.	323600097899	Desember	BPKAD	1,000,000.00
Total				13,402,553.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 31.847.447,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ABUNAWAS masih bertugas menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan

Umum (PJU) Kabupaten Konawe masih berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun Anggaran 2022 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 150.259.950,- (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ratus lima puluh rupiah), namun sebagian untuk pembayaran internet dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	23-02-2022	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/M/2/2022	Rp 59.759.950,-
2.	06-04-2022	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/P.01/4/2022	Rp 45.250.000,-
3.	27-04-2022	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/P.03/4/2022	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 150.259.950,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening

Halaman 45 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005
putusan.mahkamahagung.go.id

02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp 135.750.000,-
(seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	24-02-2022	000040/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
2.	06-04-2022	000117/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
3.	28-04-2022	000210/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
Total				Rp 135.750.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah

Halaman 46 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Jan s/d Apr	Inspektorat	4,900,000.00
2.	323600064579	Jan s/d Apr	Bawasda	360,000.00
3.	323600110441	Jan s/d Apr	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Jan s/d Apr	Lampu Taman Permata	620,000.00
5.	323600115244	Jan s/d Apr	Lampu Taman MTQ	800,000.00
6.	323600136597	Jan s/d Apr	PJU Anggaberri	8,120,000.00
7.	323600136634	Jan s/d Apr	PJU Nohu-Nohu	10,580,000.00
8.	323600136642	Jan s/d Apr	PJU Ranoeya	12,050,000.00
9.	323600136675	Jan s/d Apr	LPJU Rujab Wakil Bupati	180,000.00
10.	323600136691	Jan s/d Apr	LPJU Arombu	3,660,000.00
11.	323600184340	Jan s/d Apr	PJU Air Mancur	120,000.00
12.	323600195005	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi	120,000.00
13.	323600195013	Jan s/d Apr	LPJU Tsanawiyah	1,620,000.00
14.	323600195088	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi II	120,000.00
15.	323600136683	Jan s/d Apr	PJU Konggoasa	4,620,151.00
16.	323600167841	Jan s/d Apr	PJU Arombu	12,260,000.00
17.	323600167890	Jan s/d Apr	PJU Lalosabila	17,020,000.00
18.	323600110433	Jan s/d Apr	PJU Kasipute	12,060,000.00
Total				89,730,151.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 46.019.849,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh putusan.mahkamahagung.go.id sembilan rupiah).

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode T.A 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ABUNAWAS yang telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Periode	anggaran biaya pembelian listrik pra bayar (Rp)	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)	Selisih/Kerugian Negara
T.A 2015	412,002,477.00	228,410,100.00	183,607,883.00
T.A 2016	516,485,000.00	224,680,000.00	291,805,000.00
T.A 2017	599,862,809.00	245,730,000.00	354,132,809.00
T.A 2018	540,575,000.00	156,550,000.00	384,025,000.00

Halaman 48 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.	Bulan Februari s.d November T.A 2019	362,840,000.00	172,710,000.00	190,130,000.00
	Bulan Desember T.A 2021 s.d Bulan April T.A 2022	181,000,000.00	103,132,704.00	77,867,296.00
	Total	2,612,765,286.00	1,131,212,804.00	1,481,552,482.00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABUNAWAS selaku *Staff* Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan terakhir, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pemelihara Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan September 2019, bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 bertempat Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **Setiap Orang yaitu Terdakwa ABUNAWAS selaku Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp 1.481.552.482,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe sebagaimana tugas**

Halaman 49 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggungjawabnya yang seharusnya menggunakan biaya pembelian token listrik penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode T.A 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe namun pada kenyataannya Terdakwa menggunakan biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.481.552.482,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** selaku pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** selaku pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan lampu jalan
 2. Membeli token listrik
 3. Menginput token listrik pada PJU di Kab. Konawe
 4. Pemasangan sampai dengan Pemeliharaan PJU di Kab. Konawe

Halaman 50 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada awal tahun 2015, ditunjuk sebagai pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Konawe oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe secara lisan tanpa surat penunjukan kepada Terdakwa ABUNAWAS, untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.250.091.769,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2015 digunakan sebesar Rp 412,002,477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,184,916,543,- (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	20/02/2015	00247/SP2D/1.20.06/2015	457,868,937.00
2.	12/03/2015	00500/SP2D/1.20.06/2015	203,131,063.00
3.	20/04/2015	01002/SP2D/1.20.06/2015	379,235,557.00
4.	21/05/2015	01711/SP2D/1.20.06/2015	260,450,231.00
5.	22/06/2015	02616/SP2D/1.20.06/2015	266,994,022.00
6.	08/07/2015	03561/SP2D/1.20.06/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	04668/SP2D/1.20.06/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	05523/SP2D/1.20.06/2015	316,932,545.00
9.	29/10/2015	06362/SP2D/1.20.06/2015	262,826,606.00
10.	20/11/2015	07259/SP2D/1.20.06/2015	267,703,036.00
11.	15/12/2015	07917/SP2D/1.20.06/2015	283,347,108.00
Total			3,184,916,543.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp 3,184,916,543,- (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga (Rp), dengan uraian sebagai berikut: putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	23/02/2015	457,868,937.00
2.	17/03/2015	203,131,063.00
3.	21/04/2015	379,235,557.00
4.	22/05/2015	260,450,231.00
5.	24/06/2015	266,994,022.00
6.	09/07/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	316,932,545.00
9.	30/10/2015	262,826,606.00
10.	03/11/2015	267,703,036.00
11.	16/12/2015	283,347,108.00
Total		3,184,916,543.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 2,772,898,560,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sejumlah Rp 412,002,477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari – Februari	457,868,937.00	-
2.	Maret	164,115,557.00	39,000,000.00
3.	April	297,908,907.00	39,000,000.00
		42,326,650.00	
4.	Mei	221,450,231.00	39,000,000.00
5.	Juni	219,994,022.00	47,000,000.00
6.	Juli	225,417,369.00	39,000,000.00
7.	Agustus	222,010,069.00	-
8.	September	222,632,545.00	94,300,000.00
9.	Oktober	262,401,629.00	424,977.00
10.	November	218,598,036.00	49,105,000.00
11.	Desember	218,174,608.00	65,172,500.00
Total		2,772,898,560.00	412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 412,002,477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Maret	39,000,000.00
2.	April	39,000,000.00
3.	Mei	39,000,000.00
4.	Juni	47,000,000.00
5.	Juli	39,000,000.00
6.	September	94,300,000.00
7.	Oktober	424,977.00
8.	November	49,105,000.00
9.	Desember	65,172,500.00
Total		412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 15 (lima belas) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2015 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 228,410,100,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekaeri	6,439,900.00
2.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,806,200.00
3.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberu	17,847,400.00
4.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	29,281,900.00
5.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	23,151,900.00
6.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,369,900.00
7.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	16,272,300.00
8.	323600184340	Nov s/d Des	PJU Air Mancur	2,070,000.00
9.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	7,144,700.00
10.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	16,977,900.00
11.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	29,310,100.00
12.	323600110433	Jul s/d Des	PJU Kasipute	10,709,500.00
13.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,291,700.00
14.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	17,250,300.00
15.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	11,486,400.00
Total				228,410,100.00
				0

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2015 pada bulan Maret 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan bulan Desember 2015 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Tambahan Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 412.002.477,- (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 228.410.100,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 183.592.377,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.298.974.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2016 digunakan sebesar Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,202,857,259,- (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	27/01/2016	00086/SP2D/1.20.06/2016	265,782,602.00
2.	25/02/2016	00376/SP2D/1.20.06/2016	254,326,670.00
3.	28/03/2016	00693/SP2D/1.20.06/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	01286/SP2D/1.20.06/2016	256,747,989.00
5.	25/05/2016	02006/SP2D/1.20.06/2016	260,435,152.00
6.	16/06/2016	02463/SP2D/1.20.06/2016	262,505,000.00
7.	26/07/2016	03704/SP2D/1.20.06/2016	265,060,891.00
8.	18/08/2016	04190/SP2D/1.20.06/2016	271,422,692.00
9.	26/09/2016	04854/SP2D/1.20.06/2016	277,611,819.00
10.	06/10/2016	04990/SP2D/1/20/06/2016	297,590,327.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.	22/11/2016	05765/SP2D/1.20.06/2016	276,185,546.00
12.	27/12/2016	06408/SP2D/1.20.06/2016	261,727,479.00
Total			3,202,857,259.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp 3,202,857,259,- (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	28/01/2016	265,782,602.00
2.	26/02/2016	254,326,670.00
3.	29/03/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	256,747,989.00
5.	30/05/2016	260,435,152.00
6.	24/06/2016	262,505,000.00
7.	28/07/2016	265,060,891.00
8.	23/08/2016	271,422,692.00
9.	28/09/2016	277,611,819.00
10.	24/10/2016	297,590,327.00
11.	24/11/2016	276,185,546.00
12.	27/12/2016	261,727,479.00
Total		3,202,857,259.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 2,686,372,267,- (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sejumlah Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	265,782,602.00	
2.	Februari	205,221,670.00	49,105,000.00
3.	Maret	204,356,092.00	49,105,000.00
4.	April	207,642,989.00	49,105,000.00
5.	Mei	211,330,152.00	49,105,000.00
6.	Juni	213,400,008.00	49,105,000.00
7.	Juli	215,955,891.00	49,105,000.00
8.	Agustus	222,317,692.00	49,105,000.00
9.	September	223,986,819.00	53,625,000.00
10.	Oktober	230,382,327.00	67,208,000.00
11.	November	241,116,046.00	35,069,500.00
12.	Desember	244,879,979.00	16,847,500.00
Total		2,686,372,267.00	516,485,000.00

Halaman 56 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk putusan.mahkamahagung.go.id

PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 516,485,000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Februari		49,105,000.00
2.	Maret		49,105,000.00
3.	April		49,105,000.00
4.	Mei		49,105,000.00
5.	Juni		49,105,000.00
6.	Juli		49,105,000.00
7.	Agustus		49,105,000.00
8.	September		53,625,000.00
9.	Oktober		67,208,000.00
10.	November		35,069,500.00
11.	Desember		16,847,500.00
Total			516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah

Halaman 57 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2016 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Mei s/d Des	Inspektorat	6,200,000
2.	323600064579	Mei s/d Des	Bawasda	3,570,000
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	5,930,000
4.	323600115236	Feb s/d Sep	Lampu Taman Permata	1,820,000
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	16,980,000

Halaman 58 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nona-Nona	26,070,000
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	20,300,000
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	5,040,000
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	11,190,000
10.	323600184340	Feb s/d Sep	PJU Air Mancur	2,150,000
11.	323600195005	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,070,000
12.	323600195013	Sep s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,570,000
13.	323600195088	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,090,000
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	18,710,000
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	23,840,000
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	8,290,000
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	17,370,000
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	30,790,000
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	14,200,000
20.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	4,500,000
Total				224,680,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2016 pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 516.485.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 291.805.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.323.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2017 digunakan sebesar Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,712,156,769,- (tiga miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam
putusan.mahkamahagung.go.id
puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	26/01/2017	0003/SPM/TU/4.04.6.1/2017	298,283,609.00
2.	22/02/2017	0006/SPM/TU/4.04.6.1/2017	294,524,542.00
3.	21/03/2017	00997/SPM/TU/4.04.6.1/2017	295,316,394.00
4.	25/04/2017	0017/SPM/TU/4.04.6.1/2017	288,111,500.00
5.	23/05/2017	0025//SPM/TU/4.04.6.1/2017	304,295,152.00
6.	13/06/2017	0030/SPM/TU/4.04.6.1/2017	316,232,387.00
7.	20/07/2017	0035/SPM/TU/4.04.6.1/2017	311,974,376.00
8.	09/08/2017	0039/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,205,966.00
9.	26/09/2017	0049/SPM/TU/4.04.6.1/2017	320,330,844.00
10.	23/10/2017	0053/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,035,298.00
11.	14/11/2017	0055/SPM/TU/4.04.6.1/2017	318,217,284.00
12.	14/12/2017	0077/SPM/TU/4.04.6.1/2017	326,629,417.00
Total			3,712,156,769.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp 3,712,156,769,- (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	27/02/2017	298,283,609.00
2.	28/02/2017	294,524,542.00
3.	31/03/2017	295,316,394.00
4.	27/04/2017	288,111,500.00
5.	24/05/2017	304,295,152.00
6.	14/06/2017	316,232,387.00
7.	21/07/2017	311,974,376.00
8.	14/08/2017	319,205,966.00
9.	28/09/2017	320,330,844.00
10.	25/10/2017	319,035,298.00
11.	16/11/2017	318,217,284.00
12.	22/12/2017	326,629,417.00
Total		3,712,156,769.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,112,293,960,- (tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua (Rp 62.809.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	248,156,109.00	50,127,500.00
2.	Februari	244,397,042.00	50,127,500.00
3.	Maret	245,188,894.00	50,127,500.00
4.	April	253,024,000.00	35,087,500.00
5.	Mei	254,167,652.00	50,127,500.00
6.	Juni	266,104,887.00	50,127,500.00
7.	Juli	262,849,376.00	49,125,000.00
8.	Agustus	270,080,966.00	49,125,000.00
9.	September	271,205,844.00	49,125,000.00
10.	Oktober	269,910,298.00	49,125,000.00
11.	November	267,704,475.00	50,512,809.00
12.	Desember	259,504,417.00	67,125,000.00
Total		3,112,293,960.00	599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Januari		50,127,500.00
2.	Februari		50,127,500.00
3.	Maret		50,127,500.00
4.	April		35,087,500.00
5.	Mei		50,127,500.00
6.	Juni		50,127,500.00
7.	Juli		49,125,000.00

Halaman 61 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.	Agustus	49,125,000.00
9.	September	49,125,000.00
10.	Oktober	49,125,000.00
11.	November	50,512,809.00
12.	Desember	67,125,000.00
Total		599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa

Halaman 62 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung putusan.mahkamahagung.go.id dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2017 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	9,100,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Aug	Bawasda	3,500,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	6,110,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,340,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	15,330,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	23,880,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	13,230,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,960,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	15,260,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	1,850,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	4,740,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	28,450,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	12,720,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	21,150,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	16,140,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,090,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	16,600,000.00
20.	323600097899	Mei s/d Des	BPKAD	6,300,000.00
Total				245,730,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 354,132,809,- (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan
putusan.mahkamahagung.go.id
 Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2018 digunakan sebesar Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 3,630,760,100,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	00505/SP2D/4.04.06/2018	569,498,899.00
2.	29/03/2018	00656/SP2D/4.04.06/2018	307,443,525.00
3.	02/05/2018	01302/SP2D/4.04.06/2018	304,744,052.00
4.	05/06/2018	01873/SP2D/4.04.06/2018	305,080,346.00
5.	05/07/2018	02094/SP2D/4.04.06/2018	609,755,799.00
6.	30/08/2018	03352/SP2D/4.04.06/2018	304,907,278.00
7.	28/09/2018	03655/SP2D/4.04.06/2018	305,103,833.00
8.	18/10/2018	04163/SP2D/4.04.06/2018	305,143,751.00
9.	22/11/2018	05232/SP2D/4.04.06/2018	314,759,210.00
10.	20/12/2018	06952/SP2D/4.04.06/2018	304,323,407.00
Total			3,630,760,100.00

Selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor rekening 005 01.05.002193 atas nama BP2RD Kab. Konawe sejumlah Rp 3,630,760,100,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	569,498,899.00
2.	02/04/2018	307,443,525.00
3.	03/05/2018	304,744,052.00
4.	06/06/2018	305,080,346.00
5.	09/07/2018	609,755,799.00
6.	31/08/2018	294,907,278.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.	31/08/2018	1,450,000.00
8.	31/08/2018	2,550,000.00
9.	31/08/2018	1,650,000.00
10.	07/09/2018	1,630,000.00
11.	07/09/2018	770,000.00
12.	07/09/2018	1,220,000.00
13.	07/09/2018	730,000.00
14.	01/10/2018	305,103,833.00
15.	19/10/2018	305,143,751.00
16.	23/11/2018	314,759,210.00
17.	21/12/2018	304,323,407.00
Total		3,630,760,100.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,080,185,100,- (tiga miliar delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	259,800,591.00	-
2.	Februari	260,573,308.00	49,125,000.00
3.	Maret	258,318,525.00	49,125,000.00
4.	April	255,619,052.00	49,125,000.00
5.	Mei	255,930,346.00	49,150,000.00
6.	Juni	255,856,714.00	49,150,000.00
7.	Juli	255,599,085.00	49,150,000.00
8.	Agustus	255,757,278.00	49,150,000.00
9.	September	255,953,833.00	49,150,000.00
10.	Oktober	255,993,751.00	49,150,000.00
11.	November	255,609,210.00	49,150,000.00
12.	Desember	255,173,407.00	49,150,000.00
Total		3,080,185,100.00	540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Kahar Bin Kamaruddin meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin membawa TBK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Februari		49,125,000.00
2.	Maret		49,125,000.00
3.	April		49,125,000.00
4.	Mei		49,150,000.00
5.	Juni		49,150,000.00
6.	Juli		49,150,000.00
7.	Agustus		49,150,000.00
8.	September		49,150,000.00
9.	Oktober		49,150,000.00
10.	November		49,150,000.00
11.	Desember		49,150,000.00
Total			540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah Terdakwa menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 yang sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi. putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan terdapat Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2018 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 156,550,000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
-----	-------	-------	--------------	--------

Halaman 67 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	323600015392	Feb s/d Des	Inspektora	6,050,000.00
2.	323600015790	Feb s/d Des	Bawasda	9,680,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	7,020,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,300,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	9,680,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	15,020,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	5,760,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,020,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	13,720,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	400,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,320,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,820,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,020,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	10,660,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	8,060,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	11,820,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	4,800,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	21,380,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Jun	LPJU Konggoasa	4,320,000.00
20.	323600097899	Feb s/d Des	BPKAD	10,700,000.00
Total				156,550,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2018 pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 540,575,000.00,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 156,550,000.00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 384,025,000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2019 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara

Halaman 68 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), namun pada SP2D tanggal 06 September 2019 pembayaran tersebut dibagi untuk pembayaran listrik pasca bayar dan pra bayar sejumlah Rp 687.905.482,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00236/SP2D/4.04.05/2019	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	01001/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	02355/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	03070/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	03712/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	05288/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
7.	06-09-2019	06206/SP2D/4.04.05/2019	Rp 325.065.482,-
8.	31-10-2019	08111/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
Total			Rp 687.905.482,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005.02.01.001002-8 atas nama Saksi Al Adiat sejumlah Rp Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00027/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	00094/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	000150/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	000199/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	000238/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	000313/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
7.	16-09-2019	000358/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000,-
Total				Rp 362.840.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2019 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Al Adiat di Kabupaten Konawe yang putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan

Halaman 70 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16009000/2023 tanggal 04 April 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Nov	Inspektorat	10,960,000
2.	323600064579	Feb s/d Nov	Bawasda	10,150,000
3.	323600110441	Feb s/d Nov	LPJU Ambekairi	3,900,000
4.	323600115236	Feb s/d Nov	Lampu Taman Permata	2,420,000
5.	323600115244	Feb s/d Nov	Lampu Taman MTQ	2,940,000
6.	323600136597	Feb s/d Nov	PJU Anggaberri	8,340,000
7.	323600136634	Feb s/d Nov	PJU Nohu-Nohu	12,400,000
8.	323600136642	Feb s/d Nov	PJU Ranoeya	7,000,000
9.	323600136675	Feb s/d Nov	LPJU Rujab Wakil Bupati	2,920,000
10.	323600136691	Feb s/d Nov	LPJU Arombu	5,500,000
11.	323600184340	Feb s/d Nov	PJU Air Mancur	820,000
12.	323600195005	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi	3,320,000
13.	323600195013	Feb s/d Nov	LPJU Tsanawiyah	3,740,000
14.	323600195088	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi II	3,260,000
15.	323600167841	Feb s/d Nov	PJU Arombu	11,120,000
16.	323600167796	Feb s/d Nov	PJU Taman Permata	1,480,000
17.	323600136659	Feb s/d Nov	PJU Puunaaha	8,460,000
18.	323600110433	Feb s/d Nov	PJU Kasipute	6,060,000
19.	323600167890	Feb s/d Nov	PJU Lalosabila	18,900,000
20.	323600136683	Maret	LPJU Kongoosa	20,000
21.	323600097899	Feb s/d Nov	BPKAD	49,000,000
Total				172,710,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada bulan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 190.130.000,- (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Sdr. Abunawas untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 4.04 01 putusan.mahkamahagung.go.id

01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.464.000.000,- (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2021 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dan pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp 412.426.707,- (empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	07-12-2021	10206/SP2D/4.04.01/2021	Rp 412.426.707,-
Total			Rp 412.426.707,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	21-12-2021	000503/BKU/BPKAD/2021	Muliani	Rp 45.250.000,-
Total				Rp 45.250.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan

Halaman 72 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2021 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 73 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600115992	Desember	Inspektorat	2,200,000.00
2.	323600064579	Desember	Bawasda	2,000,000.00
3.	323600110441	Desember	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Desember	Lampu Taman Permata	660,000.00
5.	323600115244	Desember	Lampu Taman MTQ	690,000.00
6.	323600136597	Desember	PJU Anggaberri	2,000,000.00
7.	323600136634	Desember	PJU Nohu-Nohu	2,000,000.00
8.	323600136642	Desember	PJU Ranoeya	2,000,000.00
9.	323600136675	Desember	LPJU Rujab Wakil Bupati	40,000.00
10.	323600136691	Desember	LPJU Arombu	40,000.00
11.	323600184340	Desember	PJU Air Mancur	40,000.00
12.	323600195005	Desember	LPJU Bunggasi	520,000.00
13.	323600195013	Desember	LPJU Tsanawiyah	40,000.00
14.	323600195088	Desember	LPJU Bunggasi II	40,000.00
15.	323600136683	Desember	PJU Konggoasa	612,553.00
16.	323600167796	Desember	PJU Taman Permata	20,000.00
17.	323600167890	Desember	PJU Lalosabila	4,500,000.00
18.	323600110433	Desember	PJU Kasipute	4,000,000.00
19.	323600097899	Desember	BPKAD	1,000,000.00
Total				13,402,553.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 31.847.447,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ABUNAWAS masih bertugas menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe masih berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun Anggaran 2022 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp150.259.950,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh sembilan sembilan ratus lima puluh rupiah), namun sebagian untuk pembayaran internet dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	23-02-2022	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/M/2/2022	Rp 59.759.950,-
2.	06-04-2022	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/P.01/4/2022	Rp 45.250.000,-
3.	27-04-2022	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00. 0.00.01.00/P.03/4/2022	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 150.259.950,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	24-02-2022	000040/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
2.	06-04-2022	000117/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
3.	28-04-2022	000210/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000,-
Total				Rp 135.750.000,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan", Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan", Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
-----	-------	-------	--------------	--------

Halaman 76 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Putusan	Tanggal	Instansi	Jumlah
1.	323600015392	Jan s/d Apr	Inspektorat	4,900,000.00
2.	323600015790	Jan s/d Apr	Bawasda	360,000.00
3.	323600110441	Jan s/d Apr	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Jan s/d Apr	Lampu Taman Permata	620,000.00
5.	323600115244	Jan s/d Apr	Lampu Taman MTQ	800,000.00
6.	323600136597	Jan s/d Apr	PJU Anggaberri	8,120,000.00
7.	323600136634	Jan s/d Apr	PJU Nohu-Nohu	10,580,000.00
8.	323600136642	Jan s/d Apr	PJU Ranoeya	12,050,000.00
9.	323600136675	Jan s/d Apr	LPJU Rujab Wakil Bupati	180,000.00
10.	323600136691	Jan s/d Apr	LPJU Arombu	3,660,000.00
11.	323600184340	Jan s/d Apr	PJU Air Mancur	120,000.00
12.	323600195005	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi	120,000.00
13.	323600195013	Jan s/d Apr	LPJU Tsanawiyah	1,620,000.00
14.	323600195088	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi II	120,000.00
15.	323600136683	Jan s/d Apr	PJU Konggoasa	4,620,151.00
16.	323600167841	Jan s/d Apr	PJU Arombu	12,260,000.00
17.	323600167890	Jan s/d Apr	PJU Lalosabila	17,020,000.00
18.	323600110433	Jan s/d Apr	PJU Kasipute	12,060,000.00
Total				89,730,151.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp 46.019.849,- (empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS menggunakan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode T.A 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABUNAWAS yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.481.552.482,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Periode	anggaran biaya pembelian listrik pra bayar (Rp)	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)	Selisih/Kerugian Negara
T.A 2015	412,002,477.00	228,410,100.00	183,607,883.00
T.A 2016	516,485,000.00	224,680,000.00	291,805,000.00
T.A 2017	599,862,809.00	245,730,000.00	354,132,809.00
T.A 2018	540,575,000.00	156,550,000.00	384,025,000.00
Bulan Februari s.d November T.A 2019	362,840,000.00	172,710,000.00	190,130,000.00
Bulan Desember T.A 2021 s.d Bulan April T.A 2022	181,000,000.00	103,132,704.00	77,867,296.00
Total	2,612,765,286.00	1,131,212,804.00	1,481,552,482.00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun

Halaman 78 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Drs. H. NISBANURRAHIM, M.Si., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2015 sampai dengan 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2015 sampai 2018 melekat di DIPA Badan Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Konawe dan dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Saksi menjelaskan diangkat menjadi Kepala Dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 270 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013 yang bersangkutan diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe dan pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur organisasi V perangkat daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe berubah nama menjadi Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 520 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016, sebagai Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - a. Pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
 - c. Perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku;
 - g. Penyusunan dan evaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya;

Halaman 79 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah pemungut putusan.mahkamahagung.go.id serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan pemungutan pendapatan daerah;

- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda.

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2015 sampai 2018 yang terdiri dari kontrak PLN pasca bayar dan pembelian voucher token listrik (prabayar) sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.142.576.387,00
- b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.181.154.867,00
- c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.694.156.771,00
- d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.620.770.100,00

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2015 sampai T.A 2018 sebagai berikut:

a) 2015

N o.	Bulan	Nomor SP2D	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Jan - Feb		Rp 457.868.937,-	-
2.	Maret	00247/SP2D/1.20.06/2015	Rp 164.115.557	Rp 39.000.000,-
3.	April	00500/SP2D/1.20.06/2015	Rp 297.908.907	Rp 39.000.000,-
4.	Mei	01002/SP2D/1.20.06/2015	Rp 221.450.231	Rp 39.000.000,-
5.	Juni	01711/SP2D/1.20.06/2015	Rp 219.994.022	Rp 47.000.000,-
6.	Juli	02616/SP2D/1.20.06/2015	Rp 225.417.369	Rp 39.000.000,-
7.	Agustus	03561/SP2D/1.20.06/2015	Rp 222.010.069	-
8.	Agt-Sept	04668/SP2D/1.20.06/2015	-	Rp 94.300.000,-
9.	September	05523/SP2D/1.20.06/2015	Rp 222.632.545	-
10.	Oktober	06362/SP2D/1.20.06/2015	Rp 219.721.606	Rp 43.105.000,-
11.	November	07259/SP2D/1.20.06/2015	Rp 218.598.036	Rp 49.105.000,-
12.	Desember	07917/SP2D/1.20.06/2015	Rp 283.347.108	Blm ditemukan
Jumlah			Rp 2.469.719.279	Rp 389.510.000
Total				Rp 3.142.576.387

b) 2016

No.	Bulan	Nomor SP2D	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	00086/SP2D/1.20.06/2016	Rp 216.677.602	Rp 49.105.000
2.	Februari	00378/SP2D/1.20.06/2016	Rp 205.221.670	Rp 49.105.000
3.	Maret	00693/SP2D/1.20.06/2016	Rp 204.356.092	Rp 49.105.000
4.	April	01286/SP2D/1.20.06/2016	Rp 207.642.989	Rp 49.105.000
5.	Mei	02006/SP2D/1.20.06/2016	Rp 211.330.152	Rp 49.105.000
6.	Juni	02463/SP2D/1.20.06/2016	Rp 213.400.008	Rp 49.105.000
7.	Juli	03704/SP2D/1.20.06/2016	Rp 215.955.891	Rp 49.105.000
8.	Agustus	04190/SP2D/1.20.06/2016	Rp 222.317.692	Rp 49.105.000
9.	September	04854/SP2D/1.20.06/2016	Rp 223.986.819	Rp 53.625.000
10.	Oktober	04990/SP2D/1.20.06/2016	Rp 230.382.327	Rp 50.820.600
11.	November	05765/SP2D/1.20.06/2016	Rp 241.116.046	Rp 35.069.500
12.	Desember	06408/SP2D/1.20.06/2016	Rp 244.879.979	Rp11.532.500
Jumlah			Rp2.637.267.267	Rp 543.887.600
Total				Rp 3.181.154.867



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 2017
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Nomor SP2D	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	00056/SP2D/4.04.06/2017	Rp 248.156.109,-	Rp 50.127.500,-
2.	Februari	00512/SP2D/4.04.06/2017	Rp 244.397.042,-	Rp 50.127.500,-
3.	Maret	00997/SP2D/4.04.06/2017	Rp 245.188.894,-	Rp 50.127.500,-
4.	April	01464/SP2D/4.04.06/2017	Rp 253.024.000,-	Rp 35.087.500,-
5.	Mei	02128/SP2D/4.04.06/2017	Rp 254.167.652,-	Rp 50.127.500,-
6.	Juni	02635/SP2D/4.04.06/2017	Rp 266.104.887,-	Rp 50.127.500,-
7.	Juli	03330/SP2D/4.04.06/2017	Rp 262.849.376,-	Rp 49.125.000,-
8.	Agustus	03773/SP2D/4.04.06/2017	Rp 270.080.968,-	Rp 49.125.000,-
9.	September	05082/SP2D/4.04.06/2017	Rp 271.205.844,-	Rp 49.125.000,-
10.	Oktober	05648/SP2D/4.04.06/2017	Rp 269.910.298,-	Rp 49.125.000,-
11.	November	06654/SP2D/4.04.06/2017	Rp 269.092.284,-	Rp 49.125.000,-
12.	Desember	08236/SP2D/4.04.06/2017	Rp 259.504.417,-	Rp 49.125.000,-
Jumlah			Rp 3.113.681.771	Rp 580.475.000,-
Total				Rp 3.694.156.771

d) 2018

No.	Bulan	Nomor SP2D	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Februari	00505/SP2D/4.04.06/2018	Rp 520.373.899,-	Rp 49.125.000,-
2.	Maret	00656/SP2D/4.04.06/2018	Rp 258.318.525,-	Rp 49.125.000,-
3.	Mei	01302/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.619.052,-	Rp 49.125.000,-
4.	Juni	01873/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.930.346,-	Rp 49.150.000,-
5.	Juli	02094/SP2D/4.04.06/2018	Rp 511.455.799,-	Rp 98.300.000,-
6.	Agustus	03352/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.757.278,-	Rp 49.150.000,-
7.	September	03655/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.953.833,-	Rp 49.150.000,-
8.	Oktober	04163/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.993.751,-	Rp 49.150.000,-
9.	November	05232/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.609.210,-	Rp 49.150.000,-
10.	Desember	06952/SP2D/4.04.06/2018	Rp 255.183.407,-	Rp 49.150.000,-
Jumlah			Rp 3.080.195.103	Rp 540.575.000,-
Total				Rp 3.620.770.100

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya ada permintaan PLN dan petugas yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup meminta pembayaran kepada bendahara yaitu pda tahun 2015 s/d 2017 Sdr. Mustafa Yurif dan Tahun 2018 Sdr. Kahar sdr selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bendahara Umum Daerah. Setelah di Verifikasi di Bidang Perbendaharaan BPKAD kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa Saksi menjelaskan petugas penanggung jawab atas nama Abunawas yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk listrik pasca bayar setelah ada permintaan dari PLN kemudian diproses pencairannya dan setelah dananya ditransfer ke Dispenda kemudian ditarik tunai oleh bendahara dan ditransfer ke rekening sesuai permintaan dari pihak PLN sepengetahuan yang bersangkutan bank BNI dan BRI. Untuk listrik prabayar diberikan langsung kepada Sdr. Abunawas dan setelah itu bukti pembelian token listrik diserahkan ke kami untuk dibuatkan SPJ oleh bendahara.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengujian kami melakukan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan dari Dinas Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hidup kami menghitung jumlah pembelian token listrik apakah sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan kemudian dalam hal pengawasan Saksi tidak melakukannya karena Saksi melihat lampu jalan menyala sehingga kami beranggapan penggunaan dananya sudah digunakan sesuai peruntukannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan penggunaan anggaran pembelanjaan token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) harus digunakan untuk pembelian token sebagaimana pertanggungjawaban yang diserahkan oleh penanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kenapa bisa ada perbedaan bukti pembelian yang Terdakwa Abunawas berikan dan bukti pembelian dari PLN, yang bersangkutan baru mengetahui hal itu setelah diperlihatkan oleh penyidik

No.	Struk pembelian dari Abunawas	Riwayat pembelian dari PLN	Tanggal
1.	1.000.000	20.000	14 September 2018
2.	1.000.000	20.000	15 September 2018
3.	1.000.000	20.000	16 September 2018
4.	1.000.000	1.000.000	18 September 2018

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada loket khusus yang ditunjuk atau ditentukan oleh pemerintah daerah kab. Konawe untuk pembelian token listrik Prabayar tersebut, pembeliannya diserahkan kepada petugas pembelian dan pengisian token listrik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. SAKSI ILHAM JAYA, ST., M.M., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe bulan Maret tahun 2019 s/d bulan Maret 2020 lalu yang bersangkutan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.

Halaman 82 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Mei 2021. Sedangkan anggaran putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2015 sampai dengan 2018 melekat di DIPA Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tahun 2015 s/d 2016, lalu Saksi menjelaskan selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2019.

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam struktur Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe 2015 s/d 2016 selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2017 s/d 2019 Saksi selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2019 Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati Nomor 800/411/2019 tanggal 29 Maret 2019. Dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup 2020 s/d 2021 Saksi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe berdasarkan SK Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Saksi sebagai Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe ialah:
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam penanganan kebersihan dan pertamanan.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan pertamanan.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun tugas Saksi sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe ialah:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup serta UPT;
 - d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

Halaman 83 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe ialah:
 - a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh Tupoksi Saksi selaku Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya Petugas PJU Kab. Konawe berada dibawah Dinas PU sehingga saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe petugas PJU Kab. Konawe masih sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU dan Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe tidak melakukan pergantian petugas., Bahwa petugas PJU Kab. Konawe yang ditunjuk Dinas PU waktu itu adalah Terdakwa ABUNAWAS dan masih berlanjut saat petugas PJU Kab. Konawe berada dalam lingkup Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Konawe dan tidak dilakukan perubahan petugas PJU sampai dengan tahun 2019., Bahwa pada bulan November 2019 yang bersangkutan menunjuk Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN selaku petugas PJU Kab, Konawe menggantikan Terdakwa ABUNAWAS karena saat itu banyak keluhan tentang lampu PJU yang sering mati yang ternyata penyebabnya tidak dibelikan token sehingga banyak tempat umum pada malam hari menjadi gelap.
- Bahwa Saksi menjelaskan PJU sering padam dimulai sejak tahun 2019 dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat kondisi di lapangan, kemudian sekitar akhir tahun 2019 Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab PJU sistem token sering padam karena PJU tersebut tidak dibelikan token oleh yang bertugas sebagai petugas lapangan PJU penguiput token yaitu Terdakwa ABUNAWAS dengan modus operandi mengedit nota token listrik yang dia beli namun Saksi tidak

Halaman 84 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui cara Terdakwa ABUNAWAS mengait nota tersebut. Mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi mengganti petugas PJU tersebut sehingga digantikan oleh Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN sebagai Petugas PJU yang membeli dan menginput token listrik.

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah meminta kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe pada akhir tahun 2019 untuk pembelian token listrik dilakukan oleh tim dari BPKAD sendiri dan yang menginput token listriknya dilakukan oleh petugas PJU pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui anggaran pembelian token listrik PJU di Kab. Konawe karena setahu Saksi anggaran pembelian token listrik PJU di Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2018 anggarannya melekat di Dinas Pendapatan daerah Kab. Konawe lalu pada tahun 2019 s/d sekarang anggarannya melekat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah melaporkan hal tersebut kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe untuk mengevaluasi pembelian token listrik untuk PJU apakah sesuai dengan anggaran pembelian token listrik yang dianggarkan, alasan mengapa Saksi belum melaporkan kepada aparat penegak hukum karena belum memiliki cukup bukti.
- Bahwa Saksi menjelaskan karena sebelumnya Saksi telah menyampaikan kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe untuk pembelian token listrik seharusnya dilakukan oleh tim dari BPKAD Kab. Konawe dan yang menginput token yang dibeli adalah petugas PJU dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun kenyataannya sistem yang diterapkan masih sama seperti sebelumnya sehingga Saksi tidak menaruh curiga kepada Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan PJU yang disalahgunakan oleh Terdakwa ABUNAWAS karena tidak pernah dilaporkan dan anggaran tersebut tidak melekat di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2017 dan BPKAD Kab. Konawe pada tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui berapa anggaran pembelian token listrik PJU yang disalahgunakan oleh Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN karena tidak pernah dilaporkan dan anggaran tersebut tidak melekat di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun pada Dinas

Halaman 85 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendapatan Daerah Kab. Konawe pada tahun 2015 s/d 2017 dan BPKAD
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe pada tahun 2019 s/d sekarang.

- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran pembelian lampu, kabel maupun barang barang atau alat alat yang terkait dengan listrik yang dianggarkan pada anggaran pemeliharaan dimana nilainya sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap tahun anggaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran untuk perbaikan kendaraan milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe yaitu sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun anggaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tidak memiliki anggaran untuk makan pekerja baik PNS maupun honor yang melebihi batas waktu namun sesekali menggunakan anggaran pemeliharaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe memiliki anggaran untuk bensin bagi pekerja yang bertugas di lapangan khusus untuk pekerja dengan status PNS yakni yang bertugas sebagai pengawas lapangan sebesar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun anggaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah meminta petugas lapangan PJU menggunakan uang dari anggaran pembelian token listrik untuk membeli kabel, lampu maupun barang atau alat yang terkait dengan listrik, perbaikan kendaraan dinas milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe, pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya sekaligus karena pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe sudah memiliki anggaran untuk hal tersebut kecuali pembuatan PJU baru dengan pemasangan meter listriknya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari petugas lapangan PJU baik itu uang atau barang maupun hal lain dari penggunaan uang pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. SAKSI Dr. H. HERIANTO M WAHAB, S.Sos., M.Kes., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan terkait Dugaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA Desember 2018 sampai November 2022.

- Bahwa Saksi menjelaskan tupoksi Saksi adalah memantau, mengevaluasi dan mengawasi kualitas lingkungan yang ada di daerah Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak Saksi menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Bulan Juni 2021 sampai sekarang Saksi tidak pernah menandatangani pembelian atau pembayaran token listrik.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam Nomenklatur struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup tidak ada tercantum Penerangan Jalan Umum, namun dalam DPA terdapat anggaran pemeliharaan penerangan Jalan Umum yang dikelola oleh Bidang Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup, setelah 6 bulan setelah Saksi menjabat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, barulah Saksi tahu kalau ada pembelian pulsa dari Keuangan pada BPKAD, dimana saat itu ada staf yang bersangkutan yang bernama Terdakwa ABUNAWAS mengajukan diri untuk mengurus pembelian listrik penerangan lampu jalan,
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi memanggil Saksi ISMAIL selaku Kabid Pencemaran untuk menanyakan petugas sebelumnya, karena Saksi baru tahu kalau ada petugas dari Lingkungan Hidup untuk membayar token pulsa di BPKAD, Saksi ISMAIL menyebutkan ada petugas sebelumnya namun tidak pernah menghadap kepada Saksi, sehingga Saksi menyerahkan urusan token tersebut kepada Terdakwa ABUNAWAS melalui Saksi ISMAIL, kemudian pada bulan Juni 2022, Saksi ISMAIL datang bersama Sdr Imran menemui Saksi untuk menggantikan Terdakwa ABUNAWAS dalam hal pembayaran token pulsa. Dimana saat itu Saksi ISMAIL sudah membawa Surat Tugas yang menunjuk Sdr Imran untuk mengurus pembayaran token pulsa.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi, nanti setelah ada informasi dari Keuangan untuk mengambil uang pembayaran pulsa barulah petugas dari Lingkungan Hidup ke Keuangan di BPKAD untuk mengambil uang tersebut untuk selanjutnya melakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa ABUNAWAS lalu digantikan oleh Sdr Imran, Adapun prosedurnya Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilibatkan baik dalam hal pelaporan atau pertanggungjawaban.
- Bahwa Saksi menjelaskan khusus untuk pembelian token pulsa tidak ada dalam LPJ.

Halaman 87 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi Terdakwa ABUNAWAS mengelola dana pembelian token dari Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2022. Setelah itu Kabid Pencemaran dan Pengrusakan mengusulkan Terdakwa ABUNAWAS untuk diganti ke Sdr. IMRAN untuk mengelola dana Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi, setelah Saksi berdiskusi dengan Sdr. TERY (sekretaris BPKAD) mengenai mekanisme pembelian token listrik Penerangan Jalan umum (PJU) bahwa pencairan anggaran dana pembelian token listrik baru di setujui oleh BPKAD setelah ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan sebelumnya dari pengelola/petugas lapangan Pembelian token Listrik Penerangan jalan Umum (PJU) barulah dana untuk bulan ini dapat dicairkan. Namun ternyata SPJ tersebut dipalsukan selama ini seolah-olah anggaran yang diberikan terpakai habis untuk pembelian token listrik PJU.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari petugas lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) terkait dana pembelian Token Listrik Penerangan jalan Umum (PJU). Saksi juga tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan keluarga yang bersangkutan. Namun pernah sekira bulan April/Mei Saksi menerima keluhan dari Kepala Bidang Pencemaran dan Pengrusakan bahwa mobil operasional Penerangan Jalan Umum (PJU) hidrolik lift nya rusak. Kemudian Saksi perintahkan kabid untuk mengatur bagaimana supaya mobil tersebut bisa digunakan Kembali, lalu Kabid mengeluhkan tidak ada anggaran untuk perbaikan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui hal tersebut. Karena laporan tersebut tidak sampai kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan seharusnya Keuangan selaku PPTK menerima pertanggungjawaban pembelian token pulsa setiap bulan karena mereka yang memberikan uang untuk pembayaran pulsa tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

4. SAKSI H. K. SANTOSO, SE., M.Si., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan terkait Dugaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum
(PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022.

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan
Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 melekat di
DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan
dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan sebagai Pengguna
Anggaran (PA).

- Bahwa Saksi menjelaskan selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah
dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin
Saksi berwenang:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya.

Bahwa Saksi menjelaskan anggaran anggaran Pembelian Token Listrik
Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022
sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar: Rp519.635.000
- b. Tahun Anggaran 2020 sebesar: Rp542.819.000
- c. Tahun Anggaran 2021 sebesar: Rp356.870.000
- d. Tahun Anggaran 2022 sebesar: Rp316.703.000

Bahwa Saksi menjelaskan awalnya petugas yang ditunjuk oleh Dinas
Lingkungan Hidup menyerahkan bukti pembelian token kepada Saksi NUR
IRFAN DJAWIE, S.Kom selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. kemudian Saksi NUR
IRFAN DJAWIE, S.Kom memuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) setelah itu SPP dan SPM tersebut diajukan
ke Bendahara Umum Daerah. Setelah di Verifikasi di Bidang
Perbendaharaan BPKAD kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D).

Halaman 89 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa petugas penanggungjawab Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup.

Bahwa Saksi menjelaskan penyedia atau rekanan tempat pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 sampai 2022 sebagai berikut:

- a. Tahun 2019 adalah RISMAN dan AL ADIAT
- b. Tahun 2020 adalah ARSAD
- c. Tahun 2021 adalah ARSAD dan MULIANI
- d. Tahun 2022 adalah MULIANI dan MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

Bahwa Saksi menjelaskan sejak TA 2019 sampai 2022 yang menunjuk penyedia atau rekanan tempat pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dinas Lingkungan Hidup.

Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengujian Saksi melakukan sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup kami menghitung jumlah pembelian token listrik apakah sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan kemudian dalam hal pengawasan kami tidak melakukannya karena kami melihat lampu jalan menyala sehingga kami beranggapan penggunaan dananya sudah digunakan sesuai peruntukannya. Bahwa Saksi menjelaskan penggunaan anggaran pembelanjaan token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) harus digunakan untuk pembelian token sebagaimana pertanggungjawaban yang diserahkan oleh penanggungjawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada BPKAD.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

5. SAKSI ISMAIL NUR, S.Si, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Halaman 90 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjelaskan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe melekat di Dinas Lingkungan Hidup di Bidang putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe melekat di Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Seksi Pemeliharaan dan Kepala Seksinya adalah ERNI TAMBURAKA. Walaupun pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) melekat di Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi anggaran pembelanjaan token listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) melekat di DIPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk tahun 2019 pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) masih di Bidang Persampahan dan Kepala Bidangnya waktu itu sdr SYAFRUDIN Seksi Peningkatan Kapasitas Kepala Seksinya waktu itu Saksi TANGGAPILI. Saksi tidak mengetahui kapan pastinya pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pindah ke Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah dibidang Saksi dan penanggungjawab pengisian token Penerangan Jalan Umum (PJU) pada saat itu Saksi RISMAN (pHl Dinas Lingkungan Hidup). Kemudian Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 penanggungjawab Penerangan Jalan Umum (PJU) Terdakwa ABUNAWAS kemudian di bulan Agustus sampai Desember 2022 sdr IMRAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk anggaran anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe TA 2019 dan 2020 Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi belum menjabat kemudian ketika Saksi menjabat barulah Saksi mengetahui anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per bulan akan tetapi untuk pastinya Saksi tidak mengetahuinya karena anggaran tersebut melekat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya penanggungjawab pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) memilih loket untuk bekerjasama dalam pembelian token listrik kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengirimkan secara transfer dana pembelian token listrik ke rekening loket yang sebelumnya telah dipilih oleh penanggungjawab pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelola/penanggungjawab PJU mengambil token listrik dari penyedia tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pemilihan memilih loket untuk bekerjasama dalam pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak

Halaman 91 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melibatkan Saksi selaku Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan yang
putusan.mahkamahagung.go.id untuk pembelian token adalah

pengelola/penanggungjawab pembelian token PJU yaitu Terdakwa ABUNAWAS (desember 2021 sampai mei 2022) IMRAN (Agustus sampai desember 2022).

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaporan sendiri pengelola/penanggungjawab pengisian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap bulannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapa penggunaan riil listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Saksi RISMAN, Terdakwa ABUNAWAS dan Sdr IMRAN selaku pengelola/penanggungjawab pembelian token PJU tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di transfer langsung ke rekening pemilik loket dan pengelola/penanggungjawab pembelian token hanya bisa mengambil token bukan uang tunai dan Saksi tidak pernah menerima laporan dari Saksi RISMAN, Terdakwa ABUNAWAS atau Sdr IMRAN terkait adanya sisa anggaran dari pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga sepengetahuan Saksi semua anggaran tersebut digunakan untuk membeli token listrik. pada bulan desember 2022 Saksi sempat memeriksa beberapa meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) karena lampunya tidak menyala. Setelah itu Saksi ke loket tempat pengambilan token dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa sdr IMRAN sering mengambil uang tunai kepada pemilik loket. Kemudian Saksi mendatangi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe dan Saksi menemui sdr TERI (sekretaris DPKAD selaku PPTK) dan Saksi meminta untuk memeriksa penggunaan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga untuk bulan desember 2022 tidak dicairkan anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

6. SAKSI MUSTAFA YURIF, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimintai putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2015 sampai dengan 2017 melekat di DIPA Dinas Pendapatan Daerah Kab Konawe dan dalam pengelolaan anggaran yang bersangkutan selaku bendahara.
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kab Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015, Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 05 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015, Nomor: 05 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 dan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tugas dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:
 - a. Secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya:
 - b. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe TA 2015 sebesar Rp3.259.091.768,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sesuai dalam DIPA APBD Perubahan T.A 2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Pendapatan Daerah melakukan perjanjian dengan PT PLN (Persero) ULP Unaaha untuk pembayaran Penerangan Jalan Umum, untuk pencairan hal pertama yang dilakukan yaitu pengajuan daftar permintaan pembayaran berdasarkan daftar tagihan yang diajukan PT

Halaman 93 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PLN (Persero) ULP Unaha kepada BPKAD-Kab. Konawe yang diketanui putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe yaitu Sdr

Nisbanurrahim, M.Si untuk selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM sampai terbit SP2D di BPKAD Kab. Konawe lalu setelah SP2D cair masuk ke rekening Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe selanjutnya dicairkan oleh Saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Sultra selanjutnya di transferkan ke rekening yang ditunjuk oleh PLN yang seingat Saksi adalah Sdri NASIRA.

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan PJU yang menggunakan Token Listrik sama dengan pencairan untuk pembayaran PLN namun perbedaannya pembayarannya dilakukan berdasarkan permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS dan pembayarannya dilakukan secara tunai dimana Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan pembayaran Token Listrik tersebut dengan uang tunai kepada Terdakwa ABUNAWAS langsung dengan Tanda Bukti Kas (TBK).
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi PJU di Kab. Konawe menggunakan sistem pra-bayar / token listrik sejak bulan Maret 2015, namun alasan menggunakan sistem pra-bayar pada PJU di Kab. Konawe Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2015 bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Bulan	Anggaran	Ket.
1.	00247/SP2D/1.20.06/2015	Februari	Rp 457.868.937,-	TU
2.	00500/SP2D/1.20.06/2015	Maret	Rp 203.131.063,-	TU
3.	01002/SP2D/1.20.06/2015	April	Rp 379.235.557,-	TU
4.	01711/SP2D/1.20.06/2015	Mei	Rp 260.450.231,-	TU
5.	02616/SP2D/1.20.06/2015	Juni	Rp 266.994.022,-	TU
6.	03561/SP2D/1.20.06/2015	Juli	Rp 264.417.369,-	TU
7.	04668/SP2D/1.20.06/2015	Agustus	Rp 222.010.069,-	TU
8.	05523/SP2D/1.20.06/2015	September	Rp 361.932.545,-	TU
9.	06362/SP2D/1.20.06/2015	Oktober	Rp 262.826.606,-	TU
10.	07259/SP2D/1.20.06/2015	November	Rp 267.703.036,-	TU
11.	07917/SP2D/1.20.06/2015	Desember	Rp 283.347.108,-	TU
Total			Rp 3.229.916.543,-	

Adapun yang digunakan untuk pembelian token listrik berdasarkan Tanda Bukti Kas sebagai berikut:

No	Nomor TBK	Waktu	Nilai
1.	0201/TU/2015	17-03-2015	Rp 39.000.000,-
2.	0288/TU/2015	26-04-2015	Rp 39.000.000,-
3.	0554/TU/2015	29-05-2015	Rp 39.000.000,-
4.	0661/TU/2015	26-06-2015	Rp 47.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.	0663/TU/2015	09-07-2015	Rp 39.000.000,-
6.	0811/TU/2015	23-09-2015	Rp 94.300.000,-
7.	data belum ditemukan	data belum ditemukan	Rp 43.105.000,-
8.	1114/TU/2015	20-11-2015	Rp 49.105.000,-
9.	data belum ditemukan	data belum ditemukan	Rp 59.147.500,-
Total			Rp 448.657.500

Adapun rincian tiap bulan sebagai berikut:

No.	Bulan	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari - Februari	Rp 457.868.937,-	-
2.	Maret	Rp 164.115.557,-	Rp 39.000.000,-
3.	April	Rp 297.908.907,-	Rp 39.000.000,-
4.	Mei	Rp 221.450.231,-	Rp 39.000.000,-
5.	Juni	Rp 219.994.022,-	Rp 47.000.000,-
6.	Juli	Rp 225.417.369,-	Rp 39.000.000,-
7.	Agustus	Rp 222.010.069,-	-
8.	Agustus-September	-	Rp 94.300.000,-
9.	September	Rp 222.632.545,-	-
10.	Oktober	Rp 219.721.606,-	Rp 43.105.000,-
11.	November	Rp 218.598.036,-	Rp 49.105.000,-
12.	Desember	Rp 218.174.608,-	Rp 59.147.500,-
Total		Rp 2.687.891.887,-	Rp 448.657.500,-
Total			Rp 3.136.549.387

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe TA 2016 sebesar Rp3.250.974.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai dalam DIPA APBD 2016.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Pendapatan Daerah melakukan perjanjian dengan PT PLN (Persero) ULP Unaaha untuk pembayaran Penerangan Jalan Umum, untuk pencairan hal pertama yang dilakukan yaitu pengajuan daftar permintaan pembayaran berdasarkan daftar tagihan yang diajukan PT PLN (Persero) ULP Unaaha kepada BPKAD Kab. Konawe yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe yaitu Sdr Nisbanurrahim, M.Si untuk selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM sampai terbit SP2D di BPKAD Kab. Konawe lalu setelah SP2D cair masuk ke rekening Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe selanjutnya dicairkan oleh Saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Sultra selanjutnya di transferkan ke rekening yang ditunjuk oleh PLN yang seingat Saksi adalah Sdri NASIRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan PJU yang menggunakan Token Listrik sama dengan pencairan untuk pembayaran PLN namun perbedaannya pembayarannya dilakukan berdasarkan permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS dan pembayarannya dilakukan secara tunai dimana Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan pembayaran Token Listrik tersebut dengan uang

Halaman 95 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinjau kepada Terdakwa ABUNAWAS langsung dengan Tanda Bukti Kas putusan.mahkamahagung.go.id (TBK).

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2016 bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Bulan	Anggaran	Ket.
1.	00086/SP2D/1.20.06/2016	Januari	Rp 265.782.602,-	TU
2.	00378/SP2D/1.20.06/2016	Februari	Rp 254.326.670,-	TU
3.	00693/SP2D/1.20.06/2016	Maret	Rp 253.461.092,-	TU
4.	01286/SP2D/1.20.06/2016	April	Rp 256.747.989,-	TU
5.	02006/SP2D/1.20.06/2016	Mei	Rp 260.436.152,-	TU
6.	02463/SP2D/1.20.06/2016	Juni	Rp 262.505.000,-	TU
7.	03704/SP2D/1.20.06/2016	Juli	Rp 265.060.891,-	TU
8.	04190/SP2D/1.20.06/2016	Agustus	Rp 271.422.692,-	TU
9.	04854/SP2D/1.20.06/2016	September	Rp 277.611.819,-	TU
10.	04990/SP2D/1.20.06/2016	Oktober	Rp 297.590.327,-	TU
11.	05765/SP2D/1.20.06/2016	November	Rp 276.185.546,-	TU
12.	06408/SP2D/1.20.06/2016	Desember	Rp 261.727.479,-	TU
Total			Rp 3.202.858.259,-	

Adapun yang digunakan untuk pembelian token listrik berdasarkan Tanda Bukti Kas sebagai berikut:

No.	Nomor TBK	Waktu	Nilai
1.	TU/0004/2016	02-01-2016	Rp 49.105.000,-
2.	TU/0007/2016	29-02-2016	Rp 49.105.000,-
3.	TU/0009/2016	28-03-2016	Rp 49.105.000,-
4.	TU/----/2016	30-04-2016	Rp 49.105.000,-
5.	TU/----/2016	31-05-2016	Rp 49.105.000,-
6.	TU/00337/2016	30-06-2016	Rp 49.105.000,-
7.	TU/----/2016	-	Rp 49.105.000,-
8.	TU/00537/2016	31-08-2019	Rp 49.105.000,-
9.	TU/----/2016	-	Rp 53.625.000,-
10.	TU/0679/2016	31-10-2016	Rp 50.820.600,-
11.	TU/----/2016	-	Rp 35.069.500,-
12.	TU/----/2016	-	Rp 11.532.500,-
Total			Rp 543.887.600,-

Adapun rincian tiap bulan sebagai berikut:

No	Bulan	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	Rp 216.677.602,-	Rp 49.105.000,-
2.	Februari	Rp 205.221.670,-	Rp 49.105.000,-
3.	Maret	Rp 204.356.092,-	Rp 49.105.000,-
4.	April	Rp 207.642.989,-	Rp 49.105.000,-
5.	Mei	Rp 211.330.152,-	Rp 49.105.000,-
6.	Juni	Rp 213.400.008,-	Rp 49.105.000,-
7.	Juli	Rp 215.955.891,-	Rp 49.105.000,-
8.	Agustus	Rp 222.317.692,-	Rp 49.105.000,-
9.	September	Rp 223.986.819,-	Rp 53.625.000,-
10.	Oktober	Rp 230.382.327,-	Rp 50.820.600,-
11.	November	Rp 241.116.046,-	Rp 35.069.500,-
12.	Desember	Rp 244.879.979,-	Rp 11.532.500,-
Total		Rp 2.637.267.267,-	Rp 543.887.600,-
Total		Rp 3.181.154.867,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe TA 2017 sebesar Rp3.263.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah) sesuai DIPA APBD 2017.

- Bahwa Saksi menjelaskan Dinas Pendapatan Daerah melakukan kontrak dengan PT PLN (Persero) ULP Unaaha untuk pembayaran Penerangan Jalan Umum, untuk pencairan hal pertama yang dilakukan yaitu pengajuan daftar permintaan pembayaran berdasarkan daftar tagihan yang diajukan PT PLN (Persero) ULP Unaaha kepada BPKAD Kab. Konawe yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe yaitu Sdr Nisbanurrahim, M.Si untuk selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM sampai terbit SP2D di BPKAD Kab. Konawe lalu setelah SP2D cair masuk ke rekening Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe selanjutnya dicairkan oleh Saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Sultra selanjutnya di transferkan ke rekening yang ditunjuk oleh PLN yang seingat Saksi adalah Sdri NASIRA.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pencairan PJU yang menggunakan Token Listrik sama dengan pencairan untuk pembayaran kontrak PLN namun perbedaannya pembayarannya dilakukan berdasarkan permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS dan pembayarannya dilakukan secara tunai dimana yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan pembayaran Token Listrik tersebut dengan uang tunai kepada Terdakwa ABUNAWAS langsung dengan Tanda Bukti Kas (TBK).
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2017 bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Bulan	Anggaran	Ket.
1.	00056/SP2D/4.04.06/2017	Januari	Rp 298.283.609,-	TU
2.	00512/SP2D/4.04.06/2017	Februari	Rp 294.524.542,-	TU
3.	00997/SP2D/4.04.06/2017	Maret	Rp 295.316.394,-	TU
4.	01464/SP2D/4.04.06/2017	April	Rp 288.111.500,-	TU
5.	02128/SP2D/4.04.06/2017	Mei	Rp 304.295.152,-	TU
6.	02635/SP2D/4.04.06/2017	Juni	Rp 316.232.387,-	TU
7.	03330/SP2D/4.04.06/2017	Juli	Rp 311.974.376,-	TU
8.	03773/SP2D/4.04.06/2017	Agustus	Rp 319.205.966,-	TU
9.	05082/SP2D/4.04.06/2017	September	Rp 320.330.844,-	TU
10.	05648/SP2D/4.04.06/2017	Oktober	Rp 319.035.298,-	TU
11.	06654/SP2D/4.04.06/2017	November	Rp 318.217.284,-	TU
12.	08236/SP2D/4.04.06/2017	Desember	Rp 326.629.417,-	TU
Total			Rp 3.712.156.769,-	

No.	Nomor TBK	Waktu	Nilai
-----	-----------	-------	-------

Halaman 97 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	TU/-----/2017	Tanggal	Nilai
1.	TU/0003/2017	30-01-2017	Rp 50.127.500,-
2.	TU/-----/2017	-	Rp 50.127.500,-
3.	TU/-----/2017	31-03-2017	Rp 50.127.500,-
4.	TU/-----/2017	28-04-2017	Rp 35.087.500,-
5.	TU/-----/2017	30-05-2017	Rp 50.127.500,-
6.	TU/-----/2017	30-06-2017	Rp 50.127.500,-
7.	TU/-----/2017	31-07-2017	Rp 49.125.000,-
8.	TU/0234/2017	28-08-2017	Rp 49.125.000,-
9.	TU/0235/2017	29-09-2017	Rp 49.125.000,-
10.	TU/-----/2017	30-10-2017	Rp 49.125.000,-
11.	TU/0325/2017	15-11-2017	Rp 49.125.000,-
12.	TU/0420/2017	15-12-2017	Rp 49.125.000,-
Total			Rp 580.475.000,-

Adapun rincian tiap bulan sebagai berikut:

No.	Bulan	Kontrak PLN (Pasca-bayar)	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	Rp 248.156.109,-	Rp 50.127.500,-
2.	Februari	Rp 244.397.042,-	Rp 50.127.500,-
3.	Maret	Rp 245.188.894,-	Rp 50.127.500,-
4.	April	Rp 253.024.000,-	Rp 35.087.500,-
5.	Mei	Rp 254.167.652,-	Rp 50.127.500,-
6.	Juni	Rp 266.104.887,-	Rp 50.127.500,-
7.	Juli	Rp 262.849.376,-	Rp 49.125.000,-
8.	Agustus	Rp 270.080.968,-	Rp 49.125.000,-
9.	September	Rp 271.205.844,-	Rp 49.125.000,-
10.	Oktober	Rp 269.910.298,-	Rp 49.125.000,-
11.	November	Rp 269.092.284,-	Rp 49.125.000,-
12.	Desember	Rp 259.504.417,-	Rp 49.125.000,-
Total		Rp 3.113.681.771,-	Rp 580.475.000,-
Total			Rp 3.694.156.771,-

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat LPJ pembelian token listrik Kab. Konawe T.A 2015 – T.A 2017 adalah Saksi sendiri dimana nota – nota pembelian token listrik Kab. Konawe T.A 2015 – T.A 2017 diberikan oleh Terdakwa ABUNAWAS
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi merekap dan memeriksa LPJ tersebut tidak terdapat selisih antara SP2D dengan LPJ Saksi tidak mengetahui mengapa terjadi selisih seperti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran token listrik dilakukan secara tunai karena permintaan dari Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe melalui Terdakwa ABUNAWAS dan arahan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe yaitu Sdr Nisbanurrahim, M.Si.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya mengecek nilai dari tanda bukti pembayaran tersebut tetapi Saksi tidak mengecek kebenaran maupun keaslian dari tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU pada saat membuat LPJ.
- Bahwa Saksi menjelaskan memang dilakukan verifikasi terhadap permintaan pencairan Saksi ajukan yang di verifikasi oleh pengoreksi di bidang perbendaharaan yaitu Sdri Suhora sebagai pengoreksi SKPD Dispenda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memang tugasnya melakukan verifikasi atas pengajuan permintaan putusan.mahkamahagung.go.id

Dispenda, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu kelengkapan permintaan pencairan dari SKPD dan LPJ fisik pembayaran sebelumnya agar bisa di proses pencairannya.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya mengecek nilai dari tanda bukti pembayaran tersebut tetapi tidak mengecek kebenaran maupun keaslian dari tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU pada saat membuat LPJ.

No.	Waktu	PJU	Data LPJ	Data PLN	Selisih
1.	24-11-2015	Rujab Wakil Bupati	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
2.	31-10-2015	Taman Permata	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
3.	24-06-2016	Air Mancur	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
4.	31-10-2016	Lalosabila	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
5.	30-11-2017	Arombu	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-
6.	31-12-2017	Anggaberri	Rp 1.002.500,-	Rp 20.000,-	Rp 982.500,-

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima imbalan apapun dari Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2015 sampai dengan T.A 2017 baik oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU.
- Bahwa Saksi menjelaskan pertanggungjawaban ia terhadap LPJ pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe adalah dengan memperhatikan kesesuaian jumlah nota – nota yang diberikan oleh Saudara Abunawas kepada yang bersangkutan terhadap keasliannya yang bersangkutan tidak mengetahuinya, karena ia melihat nota – nota yang diberikan adalah asli.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan gaji dan honor selaku bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe T.A 2015 sampai dengan T.A 2017, dengan gaji sebesar kurang lebih Rp 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada T.A 2015 sampai dengan T.A 2016, pada T.A 2017 yang bersangkutan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga yang bersangkutan mendapatkan honor bendahara sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada T.A 2015 - T.A 2017.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

7. SAKSI KAHAR BIN KAMARUDDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik

Halaman 99 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah yang sekarang menjadi Badan Pendapatan Daerah.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kab Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 78 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan fungsi selaku bendahara pengeluaran berdasarkan surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 78 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2018 tugas dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:
 - a. Secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 78 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tugas dan wewenang bendahara pengeluaran antara lain:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara

Halaman 100 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

periodik; dan Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran Belanja Listrik TA 2018 dalam DPA sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dan dalam DPA Perubahan sebesar Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran belanja listrik menggunakan 2 (dua) skema yaitu:
 - a. Pembayaran Pasca Bayar PLN untuk pembayaran Listrik Kantor pada Kantor Bupati dan Rumah Jabatan dan beberapa SKPD pada Kab. Konawe serta beberapa Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe yang mana pembayaran ke PLN tersebut dari pihak PLN mengirimkan kepada Kami tagihan pembayaran setiap bulannya dan kami melakukan pembayaran yaitu dengan cara membayar secara transfer;
 - b. Pembayaran Pra Bayar yaitu dengan membayar langsung secara tunai dibuktikan dengan TBK kepada pengelola yang ditunjuk oleh petugas lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe dalam hal ini saudara Abunawas.
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik yang berkerja sama antara Pemda Kab. Konawe dengan PLN menggunakan Kontrak, diawali dengan permintaan pembayaran terkait tagihan bulanan listrik berupa surat pemberitahuan tagihan listrik beserta rinciannya dari pihak PLN, Saksi selaku bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan permintaan pembayaran tersebut lalu membuat Permintaan Tambah Uang (TU) berupa SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, PPK dan PA an Drs. Nisbanurrahim, M.Si., setelah itu diterbitkan SP2D dari BPKAD setelah itu dananya dicairkan ke rekening BP2RD dan Saksi Tarik tunai keseluruhan kemudian dibayarkan sesuai dengan permintaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Pra Bayar yang menggunakan token, mekanismenya sama dengan yang pasca bayar namun untuk pembayarannya secara tunai kepada Terdakwa ABUNAWAS.

Halaman 101 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ABUNAWAS membeli token listrik berdasarkan bukti pembelian yang terdapat dalam SPJ Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

ABUNAWAS membeli token listrik di loket pembayaran fast pay Jl. Simin.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan kontrak antara Pemda dengan PLN (pasca-bayar) dan Belanja Listrik yang menggunakan token Kab. Konawe T.A 2018 sebesar Rp 3.620.770.100 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00505/SP2D/4.04.06/2018	21-02-2018	Rp 520.373.899,-	TU
2.	00656/SP2D/4.04.06/2018	29-03-2018	Rp 258.318.525,-	TU
3.	01302/SP2D/4.04.06/2018	02-05-2018	Rp 255.619.052,-	TU
4.	01873/SP2D/4.04.06/2018	05-06-2018	Rp 255.930.346,-	TU
5.	02094/SP2D/4.04.06/2018	05-07-2018	Rp 511.455.799,-	TU
6.	03352/SP2D/4.04.06/2018	30-08-2018	Rp 255.757.278,-	TU
7.	03655/SP2D/4.04.06/2018	28-09-2018	Rp 255.953.833,-	TU
8.	04163/SP2D/4.04.06/2018	18-10-2018	Rp 255.993.751,-	TU
9.	05232/SP2D/4.04.06/2018	22-11-2018	Rp 255.609.210,-	TU
10.	06952/SP2D/4.04.06/2018	20-12-2018	Rp 255.183.407,-	TU
Total			Rp 3.080.195.103	

- Bahwa Adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00505/SP2D/4.04.06/2018	21-02-2018	Rp 49.125.000,-	TU
2.	00656/SP2D/4.04.06/2018	29-03-2018	Rp 49.125.000,-	TU
3.	01302/SP2D/4.04.06/2018	02-05-2018	Rp 49.125.000,-	TU
4.	01873/SP2D/4.04.06/2018	05-06-2018	Rp 49.150.000,-	TU
5.	02094/SP2D/4.04.06/2018	05-07-2018	Rp 98.300.000,-	TU
6.	03352/SP2D/4.04.06/2018	30-08-2018	Rp 49.150.000,-	TU
7.	03655/SP2D/4.04.06/2018	28-09-2018	Rp 49.150.000,-	TU
8.	04163/SP2D/4.04.06/2018	18-10-2018	Rp 49.150.000,-	TU
9.	05232/SP2D/4.04.06/2018	22-11-2018	Rp 49.150.000,-	TU
10.	06952/SP2D/4.04.06/2018	20-12-2018	Rp 49.150.000,-	TU
Total			Rp 540.575.000,-	

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya diberi daftar permintaan oleh Terdakwa ABUNAWAS tanpa pengantar atau surat dari Kadis DLH Kab. Konawe dan Saksi tetap membayar karena Saksi mengikuti bendahara sebelumnya yang mengatakan permintaan itu dari DLH makanya Saksi bayarkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya mengecek nilai dari tanda bukti pembayaran tersebut tetapi yang bersangkutan tidak mengecek kebenaran maupun keaslian dari tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU pada saat membuat LPJ.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ABUNAWAS mengajukan permintaan pembayaran pembelian token listrik PJU pra bayar dan setelah Saksi cairkan

Halaman 102 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa ABUNAWAS kemudian Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

ABUNAWAS membawa kepada Saksi bukti pembelian setelah itu Saksi susun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban seperti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa Saksi menjelaskan ada syarat yang harus dipenuhi yaitu pencairan bulan sebelumnya sudah lengkap pertanggungjawabannya setelah itu baru bisa mengajukan pencairan
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pembelanjaan Saksi tidak bisa memastikan kebenarannya namun berdasarkan bukti pembelian yang diserahkan Terdakwa ABUNAWAS sudah sesuai nilainya dengan permintaan yang sebelumnya maka dari itu pencairan yang selanjutnya Saksi cairkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kenapa bisa ada perbedaan bukti pembelian yang Terdakwa ABUNAWAS berikan dan bukti pembelian dari PLN, Saksi baru mengetahui hal itu setelah diperlihatkan oleh penyidik.

No.	Struk pembelian dari Abunawas	Transaksi pembelian dari PLN	Tanggal
1.	1.000.000	20.000	11 Juli 2018
2.	1.000.000	20.000	12 Juli 2018
3.	1.000.000	20.000	13 Juli 2018
4.	1.000.000	500.000	14 Juli 2018

- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa ABUNAWAS.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

8. SAKSI NUR IRFAN DJAWIE, ST, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA Badan Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 103 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aset Daerah (BPKAD) Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan selaku bendahara Pengeluaran

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2019 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2020 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2021 serta Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 241 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2022 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 3 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2023. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 05 Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe T.A 2019 tugas dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:

- a. Secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bahwa Saksi menjelaskan surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 03 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2021 serta Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 241 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2022 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor: 3 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penetapan Bnedahara Pengeluaran SKPD Kabupaten Konawe T.A 2023 tugas dan wewenang bendahara pengeluaran antara lain:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP, UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

Halaman 104 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan;

- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic; dan Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2019 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2019 digunakan sebesar Rp 519.635.000,- (lima ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2019 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr Jahiudin (pada permintaan bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019) dan Saksi Santoso (pada permintaan bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019) dan Pengguna Anggaran (PA) Saksi Santoso setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdr Jahiudin (pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019) lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

Halaman 105 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran
1.	Abunawas	Feb 2019 Nov 2019	AI-Adiat
2.	Risman	Desember 2019	Risman

Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui dasarnya.

Bahwa Saksi menjelaskan sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Terdakwa ABUNAWAS sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Terdakwa ABUNAWAS ialah Saksi AI Adiat pada bulan Februari 2019 sampai dengan November 2019, Lalu pada bulan Desember 2019 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Saksi RISMAN dan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Saksi RISMAN ialah Saks RISMAN sendiri.

Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2019 sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00236/SP2D/4.04.05/2019	14-02-2019	Rp 49.250.000,-	TU
2.	01001/SP2D/4.04.05/2019	26-03-2019	Rp 52.265.000,-	TU
3.	02355/SP2D/4.04.05/2019	02-05-2019	Rp 52.265.000,-	TU
4.	03070/SP2D/4.04.05/2019	31-05-2019	Rp 52.265.000,-	TU
5.	03712/SP2D/4.04.05/2019	02-07-2019	Rp 52.265.000,-	TU
6.	05288/SP2D/4.04.05/2019	01-08-2019	Rp 52.265.000,-	TU
7.	06206/SP2D/4.04.05/2019	06-09-2019	Rp 325.065.482,-	TU
8.	08111/SP2D/4.04.05/2019	31-10-2019	Rp 52.265.000,-	TU
9.	08671/SP2D/4.04.05/2019	18-11-2019	Rp 334.286.518,-	TU
10.	10016/SP2D/4.04.05/2019	11-12-2019	Rp 338.040.151,-	TU
Total			Rp1.360.232.151	

Bahwa Saksi menjelaskan karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Penerima	Anggaran
1.	00027/BKU/BPKAD/2019	14-02-2019	AI-Adiat	Rp 49.250.000,-
2.	00094/BKU/BPKAD/2019	26-03-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-
3.	000150/BKU/BPKAD/2019	02-05-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-
4.	000199/BKU/BPKAD/2019	31-05-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-
5.	000238/BKU/BPKAD/2019	02-07-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-
6.	000313/BKU/BPKAD/2019	01-08-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-
7.	000358/BKU/BPKAD/2019	16-09-2019	AI-Adiat	Rp 52.265.000,-

Halaman 106 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.	000407/BKU/BPKAD/2019	01-11-2019	AlFadlat	Rp 52.265.000,-
9.	000517/BKU/BPKAD/2019	04-12-2019	Risman	Rp 52.265.000,-
10.	000517/BKU/BPKAD/2019	30-12-2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total				Rp 519.635.000,-

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2020 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.035.010.575,- (empat miliar tiga puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe T.A 2020 digunakan sebesar Rp 542.819.000,- (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2020 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) Saksi SANTOSO setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Saksi SANTOSO lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Risman	Tahun 2020	Arsad

Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang.

Bahwa Saksi menjelaskan sebutkan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Saksi RISMAN sedangkan penjual token listrik penerima

Halaman 107 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran yang ditunjuk oleh Saksi RISMAN ialah Sdr Arsad pada bulan
putusan.mahkamahagung.go.id
Januari 2020 sampai dengan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00540/SP2D/4.04.05/2020	06-02-2020	Rp 660.607.971,-	TU
2.	00819/SP2D/4.04.05/2020	10-03-2020	Rp 354.708.370,-	TU
3.	01207/SP2D/4.04.05/2020	14-04-2020	Rp 350.952.020,-	TU
4.	01610/SP2D/4.04.05/2020	05-05-2020	Rp 350.952.020,-	TU
5.	02855/SP2D/4.04.05/2020	12-06-2020	Rp 336.852.038,-	TU
6.	03480/SP2D/4.04.05/2020	10-07-2020	Rp 337.097.928,-	TU
7.	04481/SP2D/4.04.05/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-	TU
8.	05060/SP2D/4.04.05/2020	09-09-2020	Rp 341.329.407,-	TU
9.	06188/SP2D/4.04.05/2020	12-10-2020	Rp 351.915.431,-	TU
10.	08716/SP2D/4.04.05/2020	26-11-2020	Rp 337.860.575,-	TU
11.	09818/SP2D/4.04.05/2020	18-12-2020	Rp 341.900.000,-	TU
Total			Rp 3.764.175.760	

Bahwa Saksi menjelaskan karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000024/BKU/BPKAD/2020	10-02-2020	Rp 52.265.000,-
2.	000060/BKU/BPKAD/2020	10-03-2020	Rp 52.265.000,-
3.	000113/BKU/BPKAD/2020	15-04-2020	Rp 52.265.000,-
4.	000138/BKU/BPKAD/2020	06-05-2020	Rp 48.253.000,-
5.	000198/BKU/BPKAD/2020	15-06-2020	Rp 48.253.000,-
6.	000295/BKU/BPKAD/2020	14-07-2020	Rp 48.253.000,-
7.	000339/BKU/BPKAD/2020	12-08-2020	Rp 11.000.000,-
8.	000345/BKU/BPKAD/2020	14-08-2020	Rp 37.253.000,-
9.	000405/BKU/BPKAD/2020	10-09-2020	Rp 48.253.000,-
10.	000431/BKU/BPKAD/2020	13-10-2020	Rp 48.253.000,-
11.	000490/BKU/BPKAD/2020	26-11-2020	Rp 48.253.000,-
12.	000523/BKU/BPKAD/2020	21-12-2020	Rp 48.253.000,-
Total			Rp 542.819.000,-

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2021 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.464.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam Rp356.870.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2021 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku

Halaman 108 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdr Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) Saksi SANTOSO setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh BUD yaitu Saksi SANTOSO lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Risman	Jan 2021 s/d Nov2021	Arsad
2.	Abunawas	Desember 2021	Muliani

Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pembayaran kepada penerima rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik karena yang bersangkutan hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah.

Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya.

Bahwa Saksi menjelaskan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Saksi RISMAN sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Saksi RISMAN ialah Sdr ARSAD pada bulan Januari 2020 sampai dengan November 2021. Lalu pada bulan Desember 2021 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Terdakwa ABUNAWAS kembali sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Terdakwa ABUNAWAS ialah Saksi MULIANI.

Bahwa Adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	00076/SP2D/4.04.01/2021	27-01-2021	Rp 800.000.000,-	UP
2.	00302/SP2D/4.04.01/2021	04-03-2021	Rp 670.399.377,-	TU
3.	00881/SP2D/4.04.01/2021	15-04-2021	Rp 339.926.682,-	TU
4.	04684/SP2D/4.04.01/2021	15-07-2021	Rp 397.484.002,-	TU
5.	06481/SP2D/4.04.01/2021	21-09-2021	Rp 376.574.104,-	TU
6.	07643/SP2D/4.04.01/2021	10-11-2021	Rp 396.610.261,-	TU
7.	10206/SP2D/4.04.01/2021	07-12-2021	Rp 412.426.707,-	TU

Halaman 109 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp 3.393.421.133,-
-------	--------------------

Bahwa karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000002/BKU/BPKAD/2021	28-01-2021	Rp 53.274.000,-
2.	000058/BKU/BPKAD/2021	05-03-2021	Rp 53.274.000,-
3.	000107/BKU/BPKAD/2021	16-04-2021	Rp 53.274.000,-
4.	000240/BKU/BPKAD/2021	26-07-2021	Rp 53.274.000,-
5.	000343/BKU/BPKAD/2021	22-09-2021	Rp 53.274.000,-
6.	000417/BKU/BPKAD/2021	15-11-2021	Rp 45.250.000,-
7.	000503/BKU/BPKAD/2021	21-12-2021	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 356.870.000,-

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) T.A 2022 anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk anggaran pembayaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe T.A 2022 digunakan sebesar Rp 356.870.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa Saksi menjelaskan tahapan pencairan anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem pembelian token pada Kab. Konawe T.A 2022 diawali permintaan dari petugas lapangan dengan menyerahkan Uraian Pemakaian / Pembelian Token Listrik PJU / LPJU Kab. Konawe lalu Saksi mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi selaku bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) an Sdr Tery Indriansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an Sdri Nursiyah dan Pengguna Anggaran (PA) Saksi SANTOSO setelah itu diterbitkan SP2D yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa BUD yaitu Sdri Endang lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik (pengelola PJU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan tempat / loket pembelian token listrik untuk digunakan pada PJU yang menggunakan sistem pembayaran dengan pembelian token adalah petugas lapangan penginput token listrik (Pengelola PJU pada Kab. Konawe).

No.	Pengelola PJU	Waktu	Penerima Pembayaran Token Listrik
1.	Abunawas	Feb 2022 s/d April 2022	Muliani
2.	Imran	Agt 2022 s/d Nov 2022	Muhammad Rizky Ramadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjelaskan melakukan pembayaran kepada penerima putusan.mahkamahagung.go.id rekening penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput

token listrik karena Saksi hanya membayar sesuai dengan permintaan dan saat itu tidak pernah terjadi masalah. Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan penunjukan rekening pembayaran dapat dilakukan oleh petugas lapangan penginput token yang mana bukan merupakan pejabat yang berwenang. Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya.

Bahwa Saksi menjelaskan petugas lapangan penginput Token listrik adalah Terdakwa ABUNAWAS sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Abunawas ialah Sdr Muliani pada bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022. Lalu pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2022 petugas lapangan penginput Token listrik adalah Sdr Imran sedangkan penjual token listrik penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Sdr Imran ialah Sdr Muhammad Rizky Ramadan.

Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian Anggaran Belanja Listrik yang menggunakan skema token sebagai berikut:

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Anggaran	Ket.
1.	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/M/2/2022	23-02-2022	Rp 59.759.950,-	TU
2.	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.01/4/2022	06-04-2022	Rp 45.250.000,-	TU
3.	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.03/4/2022	27-04-2022	Rp 45.250.000,-	TU
4.	20.02/04.0/001212/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/8/2022	01-08-2022	Rp 45.250.000,-	LS
5.	20.02/04.0/001681/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.07/9/2022	21-09-2022	Rp 45.253.000,-	LS
6.	20.02/04.0/001705/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.08/10/2022	05-10-2022	Rp 45.225.000,-	LS
7.	20.02/04.0/001979/LS/5.0.2.0.00.0.00.01.00/P.08/11/2022	04-11-2022	Rp 45.225.000,-	LS
Total			Rp 316.763.000,-	

Bahwa Saksi menjelaskan karena pada SP2D tersebut adalah Tambah Uang (TU) dimana ditransfer terlebih dahulu ke rekening Satker BPKAD Kab. Konawe pada Bank BPD Sultra selanjutnya baru di transfer ke rekening penerima pembayaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Satker	Tanggal	Anggaran
1.	000040/BKU/BPKAD/2022	24-02-2022	Rp 45.250.000,-
2.	000117/BKU/BPKAD/2022	06-04-2022	Rp 45.250.000,-
3.	000210/BKU/BPKAD/2022	28-04-2022	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 135.750.000,-

Halaman 111 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Surat PLN UIW
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmo selaku Plh General Manager, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe terdapat perbedaan jumlah pembelian token listrik pada Surat PLN tersebut dengan LPJ pembelian token listrik T.A 2019 sampai dengan bulan September T.A 2019 dan LPJ pembelian Token Listrik bulan Desember T.A 2021 sampai dengan T.A 2022, Jaksa Penyidik mengambil sampel pembelian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pembelian	PJU	Data Pembelian pada LPJ (Rp)	Data Pembelian Data PLN (Rp)	Selisih
1.	15-02-2019	Bunggasi I (323600195088)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
2.	28-03-2019	PJU Air Mancur (323600184340)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
3.	09-05-2019	PJU Tsanawiyah (323600195013)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000
4.	06-06-2019	PJU Rujab Wakil Bupati (323600136675)	Rp1.005.000	Rp20.000	Rp985.000

Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menyangka anggraan pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 ternyata tidak sesuai karena nota-nota print out pembelian token listrik tersebut terlihat asli dimana nota tersebut diprint menggunakan aplikasi fastpay disertai dengan cap basah, yang bersangkutan baru mengetahui bahwa pembelian token listrik untuk PJU di Kab Konawe tidak sesuai dengan LPJ yang dibuat saat melihat Saudara Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmo selaku Plh General Manager, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan perihal Penyampaian Data Pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kabupaten Konawe yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan sampel perhitungan sementara yang dihitung oleh Jaksa Penyidik terhadap 15 PJU yang menggunakan token di Kab. Konawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan rekap data PLN UID SULSELRABAR dibandingkan dengan LPJ pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe sebagai berikut:

Halaman 112 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. PJU RANOEYA
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PJU NOHU-NOHU
3. LPJU AMBEKAIRI
4. LPJU RMH JBTN WKL BUPATI
5. PJU ANGGABERI
6. LPJU AROMBU
7. PJU AIR MANCUR
8. LAMPU TAMAN MTQ
9. LAMPU TAMAN PERMATA
10. LPJU BUNGGASI II
11. LPJU BUNGGASI I
12. LPJU TSANAWIYAH
13. KANTOR BAWASDA
14. KTR INSPEKTORAT
15. PJU TAPAL BATAS

Tahun	LPJ	PLN	Selisih
2019	Rp 519.635.000,-	Rp 109.240.000,-	Rp 410.395.000,-
2020	Rp 542.819.000,-	Rp 173.770.000,-	Rp 369.049.000,-
2021	Rp 356.870.000,-	Rp 89.210.000,-	Rp 267.660.000,-
2022	Rp 316.681.000,-	Rp 65.340.000,-	Rp 251.341.000,-
Total	Rp 1.736.005.000,-	Rp 437.560.000,-	Rp 1.298.445.000,-

Bahwa Saksi menjelaskan hanya mengecek nilai dari tanda bukti pembayaran tersebut tetapi Saksi tidak mengecek kebenaran maupun keaslian dari tanda bukti pembayaran yang diberikan oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU pada saat membuat LPJ.

Bahwa Saksi menjelaskan mengakui kesalahan Saksi terkait dapat melakukan pembayaran kepada penjual token listrik yang ditunjuk oleh petugas lapangan penginput token listrik Saksi tanpa surat resmi penunjukan loket untuk membeli token listrik dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan berhubungan dengan petugas pembeli dan pengisi token listrik berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe dan bukan berada pada BPKAD Kab. Konawe serta pada pemeriksaan BPK sebelumnya tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sehingga yang bersangkutan rasa tidak ada penyalahgunaan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima imbalan apapun dari Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe T.A 2019 sampai dengan T.A 2022 baik oleh PLN maupun Petugas Lapangan penginput token listrik PJU.

Halaman 113 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

9. SAKSI TANGGAPILI, S.Sos, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe yang bersangkutan selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup sejak tanggal 16 bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor: 522 Tahun 2016 (terlampir).
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun tugas yang bersangkutan sebagai Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ialah.
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Halaman 114 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh tupoksi Saksi selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tersebut.

Bahwa Saksi menjelaskan kaitan Saksi dengan pembelian dan penginputan token listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe yaitu Saksi memiliki fungsi pengawasan terhadap berfungsinya PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang bersangkutan terhadap pembelian dan penginputan token listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe karena tanggungjawab tersebut sudah Saksi percayakan kepada petugas penginput token listrik yakni Terdakwa ABUNAWAS dan Saksi RISMAN.

Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui PJU di Kab. Konawe sebagian sering tidak menyala atau berfungsi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tetapi karena Saksi memberikan tanggungjawab pada petugas penginput Penerangan Jalan Umum (PJU) pada waktu itu tahun 2019 adalah Terdakwa ABUNAWAS lalu tahun 2020 Saksi RISMAN jadi Saksi tidak melakukan upaya apapun apabila PJU di Kab. Konawe tidak dibelikan token sehingga PJU tidak menyala di malam hari Saksi serahkan tanggungjawab tersebut kepada petugas penginput token Saksi.

Bahwa Saksi menjelaskan mengganti Terdakwa ABUNAWAS karena Saksi malas masuk kantor dan saat itu ada laporan dari masyarakat banyak PJU yang tidak menyala di malam hari sehingga Saksi mengganti Terdakwa ABUNAWAS dengan mengusulkan Saksi RISMAN kepada Saksi ILHAM JAYA selaku Kepala Dinas Lingkungan menjadi petugas pembeli serta penginput token listrik PJU di Kab. Konawe dengan alasan Saksi RISMAN merupakan pegawai senior dan paling mengerti teknis listrik.

Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada diberikan / dijanjikan sesuatu oleh Saksi RISMAN karena mengusulkan Saksi RISMAN sebagai pembeli dan penginput token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kab. Konawe hanya dua yaitu PJU Ranoeya, PJU Kasipute, dan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan yang bersangkutan tidak mengetahui seluruh PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kab. Konawe karena Saksi tidak pernah mengecek maupun mengawasi yang berhubungan dengan PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kab. Konawe.

Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan yang bersangkutan tidak mengetahui seluruh PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kab. Konawe karena Saksi tidak pernah mengecek maupun mengawasi yang berhubungan dengan PJU yang menggunakan sistem token listrik di Kab. Konawe.

Halaman 115 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan untuk T.A 2019 yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Sdr Abunawas dan untuk T.A 2020 – T.A 2021 yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Saksi RISMAN dan T.A 2022 adalah Terdakwa ABUNAWAS dan Sdr IMRAN. terkait bidang PJU di Kab. Konawe yang awalnya berada pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup kemudian berganti ke Bidang Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dimana Kepala Bidang adalah Saksi ISMAIL.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

10. SAKSI AL-ADIAT, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dimintai keterangan mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan keterkaitan Saksi dengan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 ialah karena Saksi diminta oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk membuat rekening an Saksi sendiri di Bank BPD SULTRA untuk menerima anggaran token listrik yang dikelola oleh Terdakwa ABUNAWAS dan juga sebagai salah satu tempat pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe adalah loket *fast pay* atas nama Saksi yang pengoprasianya dan penggunaannya dikelola oleh Terdakwa ABUNAWAS.

Halaman 116 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak menggunakan loket atau aplikasi fast pay untuk kegiatan apapun karena yang menggunakannya adalah Terdakwa

ABUNAWAS dan Saksi hanya diminta oleh Terdakwa ABUNAWAS hanya untuk menjadi atas nama dari loket fast pay tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan loket fast pay Saksi dijadikan tempat membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe karena dipilih oleh Terdakwa ABUNAWAS selaku Petugas Pemelihara Penerangan Jalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ABUNAWAS sendiri yang mengoperasikan loket fast pay Saksi untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dan Saksi hanya atas nama saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis mengapa Terdakwa ABUNAWAS yang mengoperasikan loket fast pay milik Saksi yaitu bermula pada bulan Januari 2019 saat setelah Saksi menikah dengan anak perempuan dari Terdakwa ABUNAWAS dimana saat itu Saksi belum bekerja lalu Terdakwa ABUNAWAS memiliki ide untuk membuat Saksi usaha penjualan pulsa setelah itu Terdakwa ABUNAWAS meminta KTP Saksi dengan tujuan untuk membuat loket penjualan pulsa untuk Saksi sendiri yang rencananya akan dibuat di depan rumah Saksi namun rencana tersebut tidak terealisasi dan Saksi baru mengetahui bahwa loket tersebut sudah terealisasi sejak Terdakwa ABUNAWAS di periksa di Kejaksaan Negeri Konawe pada bulan Desember 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Januari 2019 Saksi juga diminta oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk membuka rekening pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 005 02.01.001002-8 atas nama Saksi sendiri dengan tujuan rekening tersebut sebagai rekening untuk loket yang rencananya dibuatkan untuk usaha Saksi saat Saksi belum bekerja, namun yang memegang rekening tersebut dari awal adalah Terdakwa ABUNAWAS dan Saksi tidak pernah memegang rekening tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun cara / mekanisme penggunaan aplikasi fast pay tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengorasikannya adalah Terdakwa ABUNAWAS, bahkan yang bersangkutan baru mengetahui bahwa loket aplikasi fast pay tersebut ada karena Terdakwa ABUNAWAS di periksa di Kejaksaan Negeri Konawe pada bulan Desember 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan kronologis pencairan dana anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe di Bank BPD Sultra yaitu Terdakwa ABUNAWAS mengatakan kepada Saksi bahwa anggaran pembelian token listrik sudah cair di Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 005 02.01.001002-8 lalu memberikan Saksi berupa cek untuk Saksi tandatangani dan meminta KTP Saksi setelah itu Terdakwa ABUNAWAS

Halaman 117 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi ke Bank BPD SULTRA Cabang Unaaha Namun Saksi tidak pernah ikut putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah diajak oleh Terdakwa ABUNAWAS dan itu dilakukan setiap kali anggaran pembelian token listrik cair.

- Bahwa Saksi menjelaskan transfer uang dari anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada kurun waktu tahun 2019 yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali sejumlah Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di Bank BPD Sultra Cabang Unaaha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Waktu	Jumlah
1.	14-02-2019	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	Rp 52.265.000,-
7.	16-09-2019	Rp 52.265.000,-

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 adalah Terdakwa ABUNAWAS.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ABUNAWAS, tetapi Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa ABUNAWAS adalah mertua Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk apapun ataupun hal lain karena penggunaan loket aplikasi fast pay dan rekening di Bank BPD Sultra yang menggunakan nama, namun Terdakwa ABUNAWAS sering membantu biaya hidup yang bersangkutan saat tidak memiliki uang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

11. SAKSI MULIANI, S.E, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

Halaman 118 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa Saksi menjelaskan keterkaitan Saksi dengan dengan Penyidikan putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 ialah karena salah satu tempat pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe adalah loket *fast pay* milik Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun yang membeli token listrik pada loket *fast pay* milik Saksi adalah Terdakwa ABUNAWAS.
- Bahwa Saksi menjelaskan loket *fast pay* Saks dijadikan tempat membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe karena dipilih oleh Terdakwa ABUNAWAS selaku Petugas Pemelihara Penerangan Jalan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ABUNAWAS sendiri yang mengoperasikan loket *fast pay* Saksi untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis mengapa Terdakwa ABUNAWAS yang bahwa adapun cara / mekanisme penggunaan aplikasi *fast pay* tersebut setahu Saksi yaitu mengoperasikan loket *fast pay* milik Saksi yaitu bermula pada bulan November 2021 Terdakwa ABUNAWAS meminta Saksi untuk membantu Terdakwa ABUNAWAS dengan membuka loket token listrik dengan menggunakan aplikasi *fast pay* yang mana untuk pendaftaran aplikasi tersebut Terdakwa ABUNAWAS meminta KTP dan nomor telepon Saksi untuk mendaftar aplikasi *fast pay* di Kelurahan Mataiwoi, Kec. Tongauna dan Saksi juga diminta untuk membuka rekening pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 005.02.01.007489.4 atas nama Saksi sendiri. Setelah itu saat ID aplikasi *fast pay* sudah terdaftar dan dapat digunakan Terdakwa ABUNAWAS yang mengoperasikan loket aplikasi *fast pay* tersebut untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe dan meminta kode verifikasi yang muncul di handphone Saksi setiap Terdakwa ABUNAWAS membuka aplikasi *fast pay* tersebut namun Saksi juga pernah menggunakan aplikasi *fast pay* tersebut untuk membeli pulsa seluler tetapi tidak menggunakan dana dari anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe tetapi Saksi top-up aplikasi *fast pay* tersebut menggunakan Bank BRI yang mana itu merupakan rekening pribadi Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun cara / mekanisme penggunaan aplikasi *fast pay* tersebut setahu yang bersangkutan yaitu:
 - a. Bahwa aplikasi *fast pay* bisa digunakan di computer maupun smartphone

Halaman 119 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa aplikasi fast pay dapat digunakan untuk membeli pulsa dan token listrik
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk membeli item tersebut maka harus top-up saldo fast pay terlebih dahulu pada akun fast pay tersebut, setelah saldo fast pay telah terisi maka dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian item seperti pulsa dan token listrik.

Bahwa Saksi menjelaskan kronologis pencairan dana anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe di Bank BPD Sultra bermula Terdakwa ABUNAWAS menelpon Saksi bahwa anggaran kantornya (anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe) sudah ditransfer ke rekening Saksi dan meminta Saksi untuk pergi ke Bank BPD Sultra cabang Unaaha bersama-sama dengan Terdakwa ABUNAWAS untuk menarik dana tersebut dimana Saksi menarik / mencairkan dana tersebut dengan menyetorkan KTP dan buku tabungan, setelah uang itu diberikan oleh teller lalu Saksi serahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa ABUNAWAS.

Bahwa Saksi menjelaskan untuk buku tabungan maupun kartu ATM Bank BPD Sultra cabang Unaaha seluruhnya dipegang oleh Terdakwa ABUNAWAS. Saksi langsung menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa ABUNAWAS dan Saksi tidak ada diberikan maupun mengambil uang tersebut untuk diri Saksi sendiri.

Bahwa Saksi menjelaskan transfer uang dari anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada kurun waktu bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022 yaitu sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) di Bank BPD Sultra Cabang Unaaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu	Jumlah
1.	21-12-2021	Rp 45.250.000,-
2.	24-02-2022	Rp 45.250.000,-
3.	07-04-2022	Rp 45.250.000,-
4.	28-04-2022	Rp 45.250.000,-
Jumlah		Rp 181.000.000,-

Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe bulan Desember 2021 dan bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 adalah Terdakwa ABUNAWAS.

Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ABUNAWAS, tetapi Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa ABUNAWAS adalah sepupu Saksi.

Halaman 120 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk putusan.mahkamahagung.go.id apapun ataupun hal lain karena penggunaan loket aplikasi fast pay dan rekening di Bank BPD Sultra yang menggunakan nama Saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

12. SAKSI RISMAN, S.Sos, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan Riwayat pekerjaan yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Petugas Kebersihan berdasarkan SK Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Kebersihan Kab. Kendari Tentang Penunjukan / Pengangkatan Petugas Pemungut Retribusi dan Petugas Lapangan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Kebersihan Kab. Kendari T.A 2004 Nomor 814.2/52/2004 Tanggal 01 Januari 2004.
 - b. Petugas Kebersihan berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 10.A Tahun 2017 Tentang Penunjukan Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe T.A 2017.
 - c. Petugas PJU berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 14 Tahun 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor roda 3, petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.
 - d. Petugas PJU berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 31 Tahun 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.
 - e. Petugas PJU berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Nomor 8 Tahun 2021 penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten

Halaman 121 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe tahun anggaran 2021.
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan yang bersangkutan sebagai koordinator lapangan sekaligus pengelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dimana salah satu tugasnya membeli dan menginput token listrik sejak bulan Desember 2019 sampai bulan November 2021 dan dasar yang bersangkutan menjajdi koordinator lapangan adalah pengusulan oleh sdr TANGGAPILI (Kepala Seksi Kebersihan dan PJU) dan penunjukan oleh Sdr Ilham Jaya (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe)

Bahwa dapat yang bersangkutan jelaskan tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai pengawas lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) antara lain:

- a. Sebagai teknisi lapangan
- b. Mengawasi perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU yang dilakukan tenaga honorer atau PHL
- c. Membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe
- d. Bertanggungjawab dalam pengisian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan sebagai koordinator lapangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan November 2019 Saksi diusulkan untuk menggantikan Terdakwa ABUNAWAS menjadi petugas pengelola PJU untuk membeli dan menginput token listrik pada PJU di Kab. Konawe oleh Saksi TANGGAPILI selaku Kepala Seksi Taman dan Penerangan Jalan Umum lalu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe yaitu Saksi ILHAM JAYA selanjutnya berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe yaitu Saksi ILHAM JAYA menunjuk Saksi sebagai petugas pengelola PJU untuk membeli dan menginput token listrik pada PJU di Kab. Konawe.

Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ABUNAWAS diganti sebagai petugas pengelola PJU yang bertugas membeli dan menginput token listrik karena Terdakwa ABUNAWAS malas datang ke kantor dan ke lapangan dimana Terdakwa ABUNAWAS selaku coordinator lapangan yang seharusnya mengkoordinir pegawai harian lepas (PHL).

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi TANGGAPILI dan Saksi ILHAM JAYA supaya Saksi ditunjuk menjadi pengelola PJU di Kab. Konawe untuk menggantikan Terdakwa ABUNAWAS.

Bahwa Saksi menjelaskan kemungkinan Saksi diganti oleh Terdakwa ABUNAWAS karena saat itu Saksi ILHAM JAYA selaku Kadis DLH Kab.

Halaman 122 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe digantikan oleh Saksi HERIANTO WAHAB sebagai Kadis DLH Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe yang baru dimana hal tersebut merupakan kewenangan pimpingan.

Bahwa Saksi menjelaskan alasan mengapa Saksi diusulkan oleh Saksi TANGGAPILI selaku Kepala Seksi Taman dan Penerangan Jalan Umum pada T.A 2019 dan ditunjuk oleh Saksi ILHAM JAYA selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe pada T.A 2019 karena Saksi sudah lama bekerja yaitu sejak saat seksi pertamanan saat masih bergabung di Dinas PU lalu menjadi kantor sendiri yaitu Kantor Kebersihan Pertamanan dan Persampahan sampai dengan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup selain itu Saksi juga lebih ahli dalam pekerjaan dan lebih dipercaya oleh atasan Saksi yaitu Saksi TANGGAPILI dan Saksi ILHAM JAYA.

Bahwa Saksi menjelaskan untuk melakukan pencairan pada bulan November 2019 Saksi pergi ke BPKAD Kab. Konawe menemui Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran memberikan surat penunjukan yang dibuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup lalu Saksi IRFAN meminta kepada Saksi untuk memberikan buku rekening BPD Bank Sultra dengan nomor rekening 005 02.01.009064-4 atas nama Saksi sendiri yaitu RISMAN. Lalu pada tanggal 04 Desember 2019 pencairan pertama anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe masuk ke rekening Saksi sebesar Rp52.265.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Untuk pencairan selanjutnya Saksi hanya membawa LPJ yang berisi struk / nota pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sesuai dengan anggaran sebelumnya untuk diserahkan kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe

Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan Januari 2020 Saksi NUR IRFAN DJAWIE memberitahu Saksi untuk menggunakan rekening pemilik loket dan menanyakan siapa pemilik loket dan Saksi mengatakan bahwa pemilik loket tempat dimana Saksi biasa membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yaitu Sdr Arsad kemudian Saksi IRFAN meminta nomor rekening Bank BPD Sultra atas nama Sdr Arsad tersebut kepada Saksi lalu Saksi meminta nomor rekening tersebut kepada Sdr Arsad lalu Sdr Arsad memberikan fotocopy buku Tabungan Bank BPD Sultra kepada Saksi lalu Saksi serahkan fotocopy buku tabungan tersebut kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran BPKAD Kab. Konawe maka transfer uang pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sejak bulan Januari 2020 langsung masuk ke rekening Sdr Arsad sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab.

Halaman 123 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe selama bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anggaran pembelian token untuk PJU di Kab. Konawe langsung masuk ke rekening Sdr Arsad mekanisme Saksi membeli token ialah dengan membuat daftar PJU yang akan Saksi belikan token untuk nominalnya Saksi serahkan kepada Sdr Arsad untuk menyesuaikan dengan jumlah anggaran pembelian token listrik selama bulan Januari 2020 sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 sebagai berikut: Pada bulan Desember 2019 Saksi membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yaitu di Loket Batara Wajo yang bertempat di Lorong PLN kelurahan Unaaha dan di loket Arsad. Pada tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021 Saksi hanya membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe yaitu di Loket Arsad yang bertempat di Kelurahan Asinua.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sendiri yang memilih loket Arsad untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 di loket Arsad karena rekomendasi dari tetangga Saksi yang bernama Sdr Kai bahwa apabila ingin membeli token listrik bisa melalui loket Arsad Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Sdr Arsad untuk memilih loketnya untuk membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang pengisian kwh listriknya menggunakan token sebanyak 20 (dua puluh) titik antara lain:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ▪ PJU RANOEYA | ▪ PJU NOHU NOHU |
| | - |
| ▪ PJU ANGGABERI | ▪ PJU AMBEKAIRI/GOR |
| | - |
| ▪ PJU RUJAB WAKIL BUPATI | ▪ PJU BUNGGASI 1 |
| | - |
| ▪ PJU BUNGGASI 2 | ▪ PJU TSANAWIYAH |
| | - |
| ▪ PJU KANTOR BAWASDA | ▪ PJU KANTOR ISPEKTORAT |
| | - |
| ▪ PJU AROMBU 1 | ▪ PJU PERMATA 1 |
| | - |
| ▪ PJU AIR MANCUR | ▪ PJU PERMATA 2 |
| | - |

Halaman 124 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PJU KASUPUTE
putusan.mahkamahagung.go.id

PJU LALOSABILA

▪ PJU AROMBU 2

▪▪ PJU PUUNAHA

▪ PJU TAMAN MTQ

▪▪ PJU KNTR BPKAD

- Bahwa jumlah anggaran pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sejak tahun 2020 sampai November 2021 sebagai berikut:

T.A 2019	Penerima	JUMLAH
4 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
30 Desember 2019	Risman	Rp 52.265.000,-
Total		Rp 104.530.000,-

T.A 2020	Penerima	JUMLAH
10 Februari 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
10 Maret 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
15 April 2020	Arsad	Rp 52.265.000,-
06 Mei 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
15 Juni 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
14 Juli 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
12 Agustus 2020	Arsad	Rp 11.000.000,-
14 Agustus 2020	Arsad	Rp 37.253.000,-
13 September 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
13 Oktober 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
26 November 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
21 Desember 2020	Arsad	Rp 48.253.000,-
Total		Rp 542.819.000,-

T.A 2021	Penerima	JUMLAH
28 Januari 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
05 Maret 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
16 April 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
26 Juli 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
22 September 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
15 November 2021	Arsad	Rp 53.274.000,-
Total		Rp 364.000.000,-

Sehingga total keseluruhan anggaran token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada saat yang bersangkutan menjadi Koordinator Lapangan sebesar Rp1.011.349.000 (satu milyar sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Saksi menjelaskan anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 telah Saksi gunakan seluruhnya untuk membeli token listrik dan tidak pernah Saksi gunakan untuk hal lain.

Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat LPJ tersebut adalah Saksi sendiri dengan menyetorkan nota-nota / struk pembelian token dalam 1 (bulan) kepada staf pada BPKAD dimana jumlah nya sesuai dengan anggaran

Halaman 125 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian token yang dicairkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi Surat PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe, bahwa dalam surat tersebut berisi rekap history pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe, mengapa terjadi perbedaan antara rekap history yang berasal dari data PLN dengan LPJ pembelian token listrik pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui hal tersebut di atas.

Bahwa Saksi menjelaskan menurut Saksi, Saksi menjelaskan telah membelikan dan menggunakan seluruh anggaran pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe sebagaimana mestinya dan menurut Saksi menjelaskan surat rekap data dari PLN Nomor 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Penyampaian Data pembayaran Belanja Listrik dan Pembelian Token Listrik PJU Kab. Konawe adalah tidak benar.

Bahwa Saksi menjelaskan hanya Saksi sendiri yang membeli token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan bensin dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe selaku pengawas dan coordinator PJU di Kab. Konawe sekitar 4 (empat) liter selama 1 (satu) minggu.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bekerja serabutan seperti menjadi sopir dan tukang listrik dengan pendapatan tidak menentu.

Bahwa Saksi menjelaskan Saksi sendiri yang menginput token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021 namun Saksi juga dibantu oleh Sdr Sahrudin dimana Saksi minta untuk mengisi di PJU Anggaberu dan PJU Ambekairi saat Saksi tidak sempat ke PJU tersebut. Lalu Saksi juga meminta bantuan kepada Sdr Sobri untuk menginput token pada PJU Ranoeya. Lalu Saksi juga meminta bantuan Sdr Eki Gumilang untuk menginput token listrik pada PJU Tsanawiyah.

Bahwa Saksi menjelaskan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bertugas perbaikan instalasi dan pemasangan lampu PJU berjumlah 9 (sembilan) orang antara lain sebagai berikut;

- EBRIYANTO (sopir)
- SABRI SAID
-
-

Halaman 126 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



- RIAN ABIMAYU
- SAHRUN
- MUHAMMAD ANSARI
- EKI GUMILANG

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mengambil keuntungan dari anggaran Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan jelaskan gaji/honor yang bersangkutan selaku pengawas dan coordinator petugas pengelola PJU di Kab. Konawe yaitu sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

13. SAKSI SUKARMIN, S.Sos., M.AP, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sebagai saksi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Sejak Bulan Desember 2019 Sampai Dengan Bulan November 2022.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2004 Saksi mulai bekerja sebagai tenaga honorer dengan posisi sebagai sopir pada Dinas Tata Ruang & Kebersihan Kab. Konawe, di mana tahun 2008 dilebur ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kemudian pada tahun 2017 bidang Kebersihan dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Saksi bekerja sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah membantu Saksi RISMAN dalam menyusun laporan pertanggung jawaban Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe selama Saksi RISMAN menjadi penanggung jawab untuk Penerangan Jalan Umum yakni pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan November 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada bulan Desember 2019, Saksi RISMAN datang ke rumah Saksi di Wawotobi meminta bantuan kepada Saksi untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban, kemudian

Halaman 127 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi RISMAN meminta kepada Saksi untuk mengubah/merekayasa jumlah nominal yang tertera dalam nota pembelian token listrik di mana nota pembelian token listrik tersebut akan digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi menjelaskan seingat Saksi jumlah nominal yang Saksi rekayasa beragam, di antaranya nota pembelian sebenarnya hanya sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RISMAN meminta Saksi merubah/merekayasa nominalnya menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tergantung permintaan dari Saksi RISMAN, kemudian dapat Saksi jelaskan pula Saksi pernah merekayasa nominal pembelian token listrik sampai dengan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Desember 2019.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setiap bulannya Saksi menerima upah/bayaran dari Saksi RISMAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat Saksi perkirakan total upah yang Saksi terima dari Saksi RISMAN adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tujuan Saksi RISMAN untuk memperoleh keuntungan dari sisa anggaran pembelian token listrik.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi TANGGAPILI yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pernah menerima uang sisa anggaran pembelian token listrik dari Saksi RISMAN sehingga dapat Saksi pastikan bahwa Saksi TANGGAPILI mengetahui perbuatan Saksi RISMAN tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menemani Saksi RISMAN pergi ke rumah Saksi TANGGAPILI di mana pada saat itu Saksi RISMAN menyerahkan uang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi TANGGAPILI yang dapat Saksi pastikan bersumber dari sisa anggaran pembelian token listrik yang Laporan Pertanggung Jawabannya telah direkayasa sebelumnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **INGGITO APRILIA S. KAKADJO**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat Pendidikan Ahli Diploma IV Manajemen Keuangan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2019

- Bahwa Riwayat Jabatan:

a. Staf Subbag. TU Pimpinan, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s.d Tahun 2020.

b. Auditor Ahli Pertama Tahun 2021 s.d Sekarang.

Bahwa Ahli menerangkan dasar penugasan Ahli untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa

ABUNAWAS adalah:

a. Peraturan Bupati Konawe Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten

b. Keputusan Bupati Konawe Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Konawe Tahun 2023

c. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor B-853A/P.3.14/Fd.1/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli Atas Nama Tersangka Abunawas

d. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Nomor 700.090/ /PKKN/IDK/2023 tanggal 11 September 2023

Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok dan wewenang Ahli dalam perkara ini adalah sebagai Ketua Tim, yang mempunyai tugas pokok memimpin

Halaman 129 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu, memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/ memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan reviu, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan pemantauan, memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan pengawasan lain dan memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Bahwa Ahli menerangkan sertifikat keahlian Ahli sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi Auditor Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pengalaman yang bersangkutan dalam memberikan keterangan dalam penanganan perkara korupsi sebagai berikut:

Bahwa Ahli menerangkan sertifikat keahlian Ahli sebagai bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi Auditor Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pengalaman yang bersangkutan dalam memberikan keterangan dalam penanganan perkara korupsi sebagai berikut:

- a. 2021 mengikuti Diklat Pembentukan Auditor Pertama di Hotel Zahra Kendari;
- b. 2021 mengikuti Bimtek Audit Investigasi dan PKKN Tahun 2021 di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. 2021 mengikuti Bimtek Audit Kinerja Berbasis Risiko di Same Hotel Kendari;
- d. 2022 mengikuti Bimtek Audit Kepatuhan Pajak Atas Transaksi Informasi Pengadaan yang diselenggarakan oleh CV. Konsultan Indonesia;
- e. 2022 mengikuti Bimtek Audit Investigasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan oleh CV. Konsultan Indonesia;
- f. 2022 mengikuti Bimtek Audit Perhitungan dan Pembayaran PPN yang diselenggarakan oleh CV. Konsultan Indonesia; dan
- g. 2022 mengikuti Bimtek Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara. Pengalaman saya pernah menjadi saksi ahli dalam penanganan perkara korupsi, beberapa kali menjadi ketua tim audit pkkn, ketua tim audit investigatif, ketua tim audit ketaatan dan ketua tim audit dengan tujuan tertentu

Bahwa Ahli menerangkan jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe meliputi audit ketaatan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif dan audit PKKN.

Bahwa Ahli menerangkan audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan Pimpinan instansi penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk

Halaman 130 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghitung kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau perdata yang merugikan keuangan negara/daerah, Audit PKNK bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bias membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari **Inspektorat Jendral atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu**. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Bahwa Ahli menerangkan adapun metode Ahli gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **ABUNAWAS** adalah:

1. Tahun anggaran 2015 s.d 2018
 - a. Menghitung jumlah realisasi pengeluaran kas atas kegiatan belanja Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan transaksi pembelian berdasarkan rekening koran Bapenda.
 - b. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran atas belanja Token Listrik Penerangan Jalan Umum sah/rill berdasarkan data PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
 - c. Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara/daerah, yaitu sebesar angka 1 (satu) di kurang angka 2 (dua).
2. Tahun anggaran 2019, 2021 dan 2022
 - a. Menghitung jumlah realisasi pengeluaran kas atas belanja Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan transaksi pembelian

Halaman 131 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan dokumen invoice pembayaran listrik penerangan jalan
putusan.mahkamahagung.go.id
umum

- b. Menghitung jumlah realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran atas belanja Token Listrik Penerangan Jalan Umum sah/rill berdasarkan data PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
- c. Menghitung selisih jumlah kerugian keuangan negara/daerah, yaitu sebesar angka 1 (satu) di kurang angka 2 (dua).

Bahwa Ahli menerangkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Konawe atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **ABUNAWAS** yaitu:

1. Salinan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;
2. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Februari Tahun Anggaran 2015;
3. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Maret Tahun Anggaran 2015;
4. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan April Tahun Anggaran 2015;
5. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Mei Tahun Anggaran 2015;
6. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Juni Tahun Anggaran 2015;
7. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Juli Tahun Anggaran 2015;
8. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2015;
9. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan September Tahun Anggaran 2015;

Halaman 132 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang
putusan.mahkamahagung.go.id

(TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015;

11. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang
(TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan November Tahun Anggaran 2015;

12. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang
(TU) Penerangan Jalan Umum (PJU) Bulan Desember Tahun Anggaran 2015;

13. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2016;

14. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2017;

15. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2018;

16. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun 2019;

17. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun 2021;

18. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Penerangan
Jalan Umum (PJU) Tahun 2022;

19. Salinan daftar pembelian listrik Prabayar UID Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;

20. Salinan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Oleh
Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe;

21. Rekening koran tahun 2015 s.d 2018 Bank Sultra
Nomor 005 01.05.002193-1 atas nama Badan Pendapatan Daerah Kab.
Konawe.

22. Dokumen Berita Acara Klarifikasi Oleh Tim Audit
Inspektorat Kabupaten Konawe

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan bukti/dokumen yang telah diperoleh dan dari keterangan pihak-pihak terkait atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 133 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABUNAWAS ditemukan telah terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d November 2019, dan Bulan Desember 2021 S.D Bulan April 2022, yakni belanja Pembelian Token Listrik PJU dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi berdasarkan data PT. PLN (Persero) Wil. Sultan Batara Cabang Kendari Ranting Unaaha sebagai berikut:

NO	Uraian	Nilai transaksi pembelian listrik pra bayar (Rp)	Nilai transaksi pembelian listrik pra bayar berdasarkan data PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)
1	2	3	4
1	Pembelelian listrik pra bayar tahun 2015	412,002,477.00	228,410,100.00
2	Pembelelian listrik pra bayar tahun 2016	516,485,000.00	224,680,000.00
3	Pembelelian listrik pra bayar tahun 2017	599,862,809.00	245,730,000.00
4	Pembelelian listrik pra bayar tahun 2018	540,575,000.00	156,550,000.00
5	Pembelian listrir pra bayar periode bulan februari s.d november tahun 2019	362,840,000.00	172,710,000.00
6	Pembelian listrik pra bayar periode bulan desember tahun 2021 s.d april tahun 2022	181,000,000.00	103,132,704.00
Total		2,612,765,286.00	1,131,212,804.00

Bahwa Ahli menerangkan ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran Belanja Listrik Pembelian Token Listrik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material

Halaman 134 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 ayat (1)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang

Pasal 17 ayat (2)

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Larangan melampaui wewenang;
- Larangan mencampuradukan wewenang dan/atau
- Larangan bertindak sewenang-wenang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 66 ayat (3)

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran belanja listrik pembelian token listrik tidak sesuai dengan ketentuan, karena bukti-bukti pengeluaran/pembelian token listrik tidak sah, Terdakwa **ABUNAWAS** merubah nilai pembelian token listrik pada struk sehingga nilai yang tertera pada struk pembelian tidak sesuai dengan data pada realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran atas belanja Token Listrik Penerangan Jalan Umum sah/rill berdasarkan data PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Bahwa Ahli menerangkan belanja Pembelian Token Listrik PJU dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan realisasi berdasarkan data PT. PLN (Persero) Wil. Sultan Batara Cabang Kendari Ranting Unaaha dengan nilai kerugian negara sebesar **Rp1,481,552,482.00** (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana huruf H, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp1,481,552,482.00** (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari hitungan sebagai berikut:

Halaman 135 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.

NO	Uraian	Transaksi pembelian listrik pra bayar (Rp)	Nilai transaksi pembelian listrik pra bayar (Rp)	Selisih/Kerugian Negara
1	2	3	4	3-4
1	Pembelian listrik pra bayar tahun 2015	412,002,477.00	228,410,100.00	183,607,883.00
2	Pembelian listrik pra bayar tahun 2016	516,485,000.00	224,680,000.00	291,805,000.00
3	Pembelian listrik pra bayar tahun 2017	599,862,809.00	245,730,000.00	354,132,809.00
4	Pembelian listrik pra bayar tahun 2018	540,575,000.00	156,550,000.00	384,025,000.00
5	Pembelian listrik pra bayar periode bulan februari s.d november tahun 2019	362,840,000.00	172,710,000.00	190,130,000.00
6	Pembelian listrik pra bayar periode bulan desember tahun 2021 s.d april tahun 2022	181,000,000.00	103,132,704.00	77,867,296.00
	Total	2,612,765,286.00	1,131,212,804.00	1,481,552,482.00

Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa **ABUNAWAS**, bukti-bukti yang peroleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksanaan Negeri Konawe. Bukti-bukti yang diperoleh telah cukup, relevan, dan kompeten untuk dasar melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa Ahli menerangkan SPP, SPM dan SP2D yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2018 dan bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Bulan Januari s/d Bulan Oktober Tahun Anggaran 2019 dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 s/d Bulan April Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi untuk bukti pertanggungjawaban berupa struk pembelian token listrik yang diserahkan oleh Terdakwa **ABUNAWAS** selaku

Halaman 136 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penanggungjawab pengelola anggaran pembelian token listrik prabayar tidak sesuai dengan realisasi berdasarkan data PT. PLN (Persero) Wil. Sultan

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara Cabang Kendari Ranting Unaaha.

Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang dalam menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab terhadap pertanggungjawaban Anggaran Belanja Listrik Pembelian Token Listrik adalah pihak APH. Keahlian khusus yang Ahli miliki adalah dalam bidang auditing berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan anggaran belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe T.A. 2019 sampai dengan 2022 melekat di DIPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe dan dalam pengelolaan anggaran Terdakwa selaku petugas lapangan penginput token listrik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Terdakwa selaku staf, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Staf pada Dinas Lingkungan Hidup selaku Pemelihara Penerangan Jalan sejak tanggal 19 bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain itu terkait petugas lapangan penginput token listrik PJU Kab. Konawe berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 menunjuk Terdakwa ABUNAWAS untuk menangani teknis di lapangan yang berhubungan dengan penerangan jalan umum, dalam hal tersebut pengisian Token Pulsa (PJU);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dasar Terdakwa sebagai pengelola PJU dalam hal membeli dan menginput token listrik pada PJU di Kab. Konawe hanya secara lisan saja tanpa surat penunjukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun Pemasangan sampai dengan Pemeliharaan PJU di Kab. Konawe:
 1. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan lampu jalan
 2. Membeli token listrik
 3. Menginput token listrik pada PJU di Kab. Konawe
 4. Pemasangan sampai dengan Pemeliharaan PJU di Kab. Konawe

Halaman 137 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah melaksanakan seluruh TUpoksi putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjadi Pengelola dan Pemelihara PJU di Kab. Konawe sebagai pembeli dan penginput token listrik sejak tahun 2015 yang ditunjuk oleh Saksi ILHAM JAYA selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kab. Konawe saat itu menjadi penginput token listrik PJU di Kab. Konawe hanya secara lisan dan tanpa surat penunjukan lalu pada sekitar tahun 2018 Kantor Persampahan dan Pertamanan Kab. Konawe bergabung dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe dimana Saksi ILHAM JAYA selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe hanya secara lisan dan tanpa surat penunjukan Pengelola dan Pemelihara PJU di Kab. Konawe sebagai pembeli dan penginput token listrik, sehingga kapasitas Terdakwa selaku Pengelola dan Pemelihara PJU di Kab. Konawe sebagai pembeli dan penginput token listrik tetap berlaku tanpa surat penunjukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Oktober 2019 Terdakwa diganti dengan penunjukan Saksi TANGGAPILI sebagai petugas penginput token listrik PJU di Kab. Konawe oleh Saksi ILHAM JAYA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa Kembali ditunjuk oleh Saksi HERIANTO WAHAB selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe dengan Surat Penunjukan Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan pada bulan Oktober 2019 Terdakwa diganti sebagai Pengelola dan Pemelihara PJU di Kab. Konawe sebagai pembeli dan penginput token listrik karena Saksi TANGGAPILI, Saksi RISMAN dan Saksi SUKARMIN yang memperlmasalahkan Terdakwa sebagai petugas penginput token listrik PJU di Kab. Konawe yang menggunakan anggaran token listrik untuk keperluan pribadi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi RISMAN untuk bertemu Saksi TANGGAPILI, Saksi RISMAN dan Saksi SUKARMIN dirumah Saksi TANGGAPILI, saat dirumah Saksi TANGGAPILI Terdakwa diancam oleh ketiga orang tersebut akan mealporkan perbuatan Terdakwa kepada pimpinan yakni Saksi ILHAM JAYA selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Konawe, namun mereka memberikan syarat agar tidak dilaporkan dengan memberikan mereka uang dari anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa pun menyanggupi permintaan mereka, pada pencairan berikutnya

Halaman 138 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mencairkan anggaran tersebut Terdakwa sisihkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari anggaran pembelian token

listrik untuk PJU untuk Terdakwa berikan kepada ketiga orang tersebut di rumah Saksi RISMAN dimana saat itu yang menerima adalah Saksi RISMAN dan Saksi SUKARMIN yang rencananya akan mereka bagi menjadi 3 bagian masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi TANGGAPILI, Saksi RISMAN dan Saksi SUKARMIN;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan namun setelah Terdakwa memberikan uang yang diminta oleh ketiga orang tersebut Terdakwa tetap diganti Saksi ILHAM JAYA selaku Kadis Dinas Lingkungan Hidup Konawe saat itu, setahu Terdakwa tetap dilaporkan oleh Saksi TANGGAPILI, Saksi RISMAN dan Saksi SUKARMIN tentang perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa diganti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengapa Terdakwa dipilih Kembali sebagai petugas penginput token listrik PJU di Kab. Konawe karena Saksi TANGGAPILI sudah berpindah bidang sehingga Terdakwa ditunjuk Kembali oleh Saksi HERIANTO WAHAB selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe namun pada bulan April 2022 Terdakwa digantikan oleh Sdr Imran karena menurut Terdakwa Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan an Saksi ISMAIL M. NUR tidak menyukai Terdakwa karena hasutan dari teman-teman;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token di Kab. Konawe T.A 2015 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe T.A 2015 setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal lalu Terdakwa diminta untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya dibawa ke BPKAD Kab. Konawe lalu beberapa hari kemudian setelah dana tersebut cair Saksi MUSTAFA YURIF memberikan Terdakwa uang cash sejumlah yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli token listrik untuk PJU Kab. Konawe T.A 2015 pada loket yang Terdakwa tidak ingat namanya, saat ini loket tersebut setahu Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2015 yang Terdakwa terima dan yang bersangkutan belikan token listrik untuk PJU di Kab. Konawe per bulannya sebagai berikut:

Halaman 139 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Bulan	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari - Februari	-
2.	Maret	Rp 39.000.000,-
3.	April	Rp 39.000.000,-
4.	Mei	Rp 39.000.000,-
5.	Juni	Rp 47.000.000,-
6.	Juli	Rp 39.000.000,-
7.	Agustus	-
8.	Agustus-September	Rp 94.300.000,-
9.	September	-
10.	Oktober	Rp 43.105.000,-
11.	November	Rp 49.105.000,-
12.	Desember	Rp 59.147.500,-
Total		Rp 448.657.500,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menggunakan seluruh Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2015 untuk membeli token listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa hanya memberikan nota-nota pembelian token listrik sejumlah seperti rincian yang yang bersangkutan berikan kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2015 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2016 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe T.A 2016 setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal lalu Terdakwa diminta untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya dibawa ke BPKAD Kab. Konawe lalu beberapa hari kemudian setelah dana tersebut cair Saksi MUSTAFA YURIF memberikan Terdakwa uang cash sejumlah yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli token listrik untuk PJU Kab. Konawe T.A 2016 pada loket yang Terdakwa tidak ingat namanya, saat ini loket tersebut setahu Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2016 yang yang bersangkutan terima per bulannya sebagai berikut:

Halaman 140 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



No	Bulan	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	Rp 49.105.000,-
2.	Februari	Rp 49.105.000,-
3.	Maret	Rp 49.105.000,-
4.	April	Rp 49.105.000,-
5.	Mei	Rp 49.105.000,-
6.	Juni	Rp 49.105.000,-
7.	Juli	Rp 49.105.000,-
8.	Agustus	Rp 49.105.000,-
9.	September	Rp 53.625.000,-
10.	Oktober	Rp 50.820.600,-
11.	November	Rp 35.069.500,-
12.	Desember	Rp11.532.500,-
Total		Rp 543.887.600,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menggunakan seluruh Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2016 untuk membeli token listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa hanya memberikan nota-nota pembelian token listrik sejumlah seperti rincian yang yang bersangkutan berikan kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2016 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa diberikan uang terlebih dahulu baru Terdakwa dapat membeli token dan Terdakwa tidak pernah membeli token listrik menggunakan dana pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa diminta untuk menandatangani Tanda Bukti Kas tersebut tidak berisi nomor dan tanggal hanya berisi perihal dan nominal pembayarannya saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2017 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe T.A 2017 setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal lalu Terdakwa diminta untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya dibawa ke BPKAD Kab. Konawe lalu beberapa hari kemudian setelah dana tersebut cair Saksi MUSTAFA YURIF memberikan Terdakwa uang cash sejumlah yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli token listrik untuk PJU Kab. Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2017 pada loket yang Terdakwa tidak ingat namanya, saat ini loket tersebut setahu Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2017 yang Terdakwa terima per bulannya sebagai berikut:

No	Bulan	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	Januari	Rp 50.127.500,-
2.	Februari	Rp 50.127.500,-
3.	Maret	Rp 50.127.500,-
4.	April	Rp 35.087.500,-
5.	Mei	Rp 50.127.500,-
6.	Juni	Rp 50.127.500,-
7.	Juli	Rp 49.125.000,-
8.	Agustus	Rp 49.125.000,-
9.	September	Rp 49.125.000,-
10.	Oktober	Rp 49.125.000,-
11.	November	Rp 49.125.000,-
12.	Desember	Rp 49.125.000,-
Total		Rp 580.475.000,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menggunakan seluruh Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2017 untuk membeli token listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa hanya memberikan nota-nota pembelian token listrik sejumlah seperti rincian yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUSTAFA YURIF selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa diberikan uang terlebih dahulu baru Terdakwa dapat membeli token dan Terdakwa tidak pernah membeli token listrik menggunakan dana pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa diminta untuk menandatangani Tanda Bukti Kas tersebut tidak berisi nomor dan tanggal hanya berisi perihal dan nominal pembayarannya saja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2018 yang Terdakwa terima per bulannya akan Terdakwa sampaikan selanjutnya pada Jaksa Penyelidik pada pemeriksaan selanjutnya karena yang bersangkutan belum memegang datanya, dimana data pertanggungjawaban pembelian token listrik T.A 2018 masih ada di Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe;

Halaman 142 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe

T.A 2018 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi KAHAR selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe T.A 2018 setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa diberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal lalu Terdakwa diminta untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya dibawa ke BPKAD Kab. Konawe lalu beberapa hari kemudian setelah dana tersebut cair Saksi KAHAR memberikan Terdakwa uang cash sejumlah yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli token listrik untuk PJU Kab. Konawe T.A 2018 pada loket yang Terdakwa tidak ingat namanya, saat ini loket tersebut setahu Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2019 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kab. Konawe T.A 2019 setelah itu Terdakwa memberikan nama loket beserta nomor rekening Bank BPD Sultra pemilik loket kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE lalu uang tersebut ditransfer ke rekening pemilik loket Saksi AL ADIAT yang mana adalah menantu Terdakwa dan Terdakwa membeli token listrik untuk PJU dengan sistem token di Kab. Konawe pada loket tersebut selama tahun 2019 dan terakhir pada bulan September sebelum Terdakwa diganti dengan Saksi TANGGAPILI dan Saksi RISMAN;

- Bahwa Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2019 yang yang bersangkutan terima per bulannya sebagai berikut:

No	Bulan	Loket Pembelian	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	FEBRUARI	AL ADIAT	Rp 49.250.000,-
2.	MARET	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
3.	MEI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
4.	JUNI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
5.	JULI	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
6.	AGUSTUS	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-
7.	SEPTEMBE	AL ADIAT	Rp 52.265.000,-

Halaman 143 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 362.840.000,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2021 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kab. Konawe T.A 2021 setelah itu Terdakwa memberikan nama loket beserta nomor rekening Bank BPD Sultra pemilik loket kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE lalu uang tersebut ditransfer ke rekening pemilik loket Saksi MULIANI yang mana adalah keluarga / kerabat dekat Terdakwa dan Terdakwa membeli token listrik untuk PJU dengan sistem token di Kab. Konawe pada loket tersebut pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2021 yang Terdakwa terima per bulannya sebagai berikut:

No.	Bulan	Loket Pembelian	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	DESEMBER	MULIANI	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 45.250.000,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pencairan dana Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2022 yaitu pertama Terdakwa membawa kertas rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kab. Konawe yang Terdakwa buat dan tandatangani sendiri, lalu Terdakwa menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kab. Konawe T.A 2022 setelah itu Terdakwa memberikan nama loket beserta nomor rekening Bank BPD Sultra pemilik loket kepada Saksi NUR IRFAN DJAWIE lalu uang tersebut ditransfer ke rekening pemilik loket Saksi MULIANI yang mana adalah keluarga / kerabat dekat Terdakwa dan Terdakwa membeli token listrik untuk PJU dengan sistem token di Kab. Konawe pada loket tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Anggaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sistem token Kab. Konawe T.A 2022 yang yang bersangkutan terima per bulannya sebagai berikut:

No	Bulan	Loket Pembelian	Voucher Listrik (pra-bayar)
1.	FEBRUARI	MULIANI	Rp 45,250,000,-
2.	APRIL	MULIANI	Rp 45,250,000,-

Halaman 144 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	APRIL	MULIANI	Rp 45.250.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id			Rp 135.750.000,-

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa memilih loket Loket Saksi MULIANI sebagai tempat membeli token listrik PJU Kab. Konawe karena Loket Saksi MULIANI merupakan milik keluarga dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan anggaran pembelian token listrik sejak T.A 2019 sampai dengan T.A 2021 tidak Terdakwa gunakan seluruhnya untuk membeli token listrik PJU, tetapi Terdakwa Sebagian untuk kebutuhan pekerjaan lapangan seperti membeli kabel, lampu, saklar, pipa, bahan bakar, biaya makan dan ongkos kerja dan biaya anak Terdakwa yang sedang kuliah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap kali transfer yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Konawe kepada tempat pembelian loket yaitu Loket Muliani Terdakwa hanya membeli token listrik untuk PJU sekitar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada setiap kali transfer dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sebagaimana Terdakwa sebut diatas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui anggaran pembelian token listrik PJU hanya digunakan membeli token listrik PJU di Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa berpikir bahwa penggunaan anggaran pembelian token listrik PJU Kab. Konawe dapat digunakan melakukan hal sebagaimana jawaban Terdakwa diatas, selama itu berhubungan dengan PJU di Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengedit sendiri nota-nota print out pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada aplikasi fast pay di laptop Terdakwa dengan menyesuaikan tanggal dan harga sesuai kebutuhan yang kurang untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sesuai jawaban Terdakwa dimana Terdakwa mengedit sendiri nota-nota print out pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe pada aplikasi fast pay di laptop Terdakwa dengan menyesuaikan tanggal dan harga sesuai kebutuhan yang kurang untuk dijadikan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengedit nota-nota print out pembelian token listrik untuk PJU di Kab. Konawe T.A 2015 sampai dengan bulan September T.A 2019 dan pembelian Token Listrik bulan Desember T.A 2021 sampai dengan bulan April T.A 2022 hanya seorang diri dan Terdakwa tidak pernah dibantu oleh orang lain;

Halaman 145 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa menjelaskan selaku staf Pemeliharaan Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe mendapatkan gaji sejumlah

Rp2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Barang bukti berupa surat-surat/dokumen sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe Yang Melekat Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dan Yang Melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 telah memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan pengadilan Negeri Unaaha Nomor:250/Pen.PidB-SITA/2023/PN Unh tanggal 29 September 2023;
- 2) Berkas Perkara Nomor Reg. Perkara: PDS-01/RP-3/Fd.1/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B
- 2) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B
- 3) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.

Halaman 146 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
- 9) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 februari 2018.
- 10) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- 13) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
- 14) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
- 16) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 17) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor: 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0/43/2018 bulan juni s/d juli tahun anggaran 2018.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0156/2018 bulan september tahun anggaran 2018.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0169/2018 bulan oktober tahun anggaran 2018.

Halaman 147 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0212/2018 bulan
putusan.mahkamahagung.go.id
oktober tahun anggaran 2018.

- 24) 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/ /2018 bulan
desember tahun anggaran 2018.
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5 tahun
2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara pengeluaran
SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5 tahun
2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara pengeluaran
SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 3 tahun
2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara pengeluaran
SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 241
tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.
- 29) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun
Anggaran 2019.
- 30) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun
Anggaran 2020.
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun
Anggaran 2021.
- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2 Tahun
Anggaran 2022.
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 february 2019 keperluan untuk
Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU)
sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi satker
pembayaran pulsa listrik bulan february tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT
beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan
february tahun 2019.
- 34) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk
pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber

Halaman 148 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan maret tahun 2019.
- 35) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
- 37) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.

Halaman 149 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.

41) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

42) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

43) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.

44) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.

45) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad

Halaman 150 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.
- 47) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.
- 48) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.
- 49) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.
- 50) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan

Halaman 151 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.
- 52) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020
- 53) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.
- 55) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.
- 56) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.

Halaman 152 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

57) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan putusan.mahkamahagung.go.id

06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.

58) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.

59) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021

60) 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 februari sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2022

61) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekertariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022

62) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekertariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik

Halaman 153 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan februari tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token
putusan.mahkamahagung.go.id
Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.

- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp. 45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
- 67) 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor : 522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan

Halaman 154 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas pemungut restribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata
putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.

- 72) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10.A .tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.
- 73) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember 2019.
- 74) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor rodai3,petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.
- 75) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.
- 76) 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.
- 77) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.
- 78) 1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 79) 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.
- 80) 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR: SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.

Halaman 155 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

83) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

84) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.

85) 1 (Satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.

87) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.

88) 1 (satu) bundel nota pembelian listrik Prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022

89) 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik Prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.

90) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.

91) 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor: 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.

92) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.

93) 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.

94) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

95) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.

96) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.

Halaman 156 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

97) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.

98) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.

99) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.

100) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

101) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.

102) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.

103) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.

104) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.

105) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.

106) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.

107) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.

108) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan february 2015.

109) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.

110) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.

111) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.

112) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor : 05
Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

113) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun
Anggaran 2016.

114) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Konawe T.A 2016.

Halaman 157 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

115) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

116) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.

117) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.

118) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.

119) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.

120) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.

121) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

122) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.

123) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.

124) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.

125) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.

126) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.

127) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.

128) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0007/2016. Tanggal
29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

129) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor :TU/0004/2016. Tanggal
2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.

130) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/0009/2016. Tanggal
28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.

131) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 30-
4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.

132) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/-/2016. Tanggal 26-
6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

133) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : TU/00337/2016. Tanggal
30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

Halaman 158 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor : PU/-/2016. Pembayaran putusan.mahkamahagung.go.id tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.

135) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor:TU/00537/2016. Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.

136) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.

137) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016. Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.

138) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0883/2016. Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.

139) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/-/2016. Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.

140) 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

141) 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun Anggaran 2017

142) 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.

143) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.

144) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.

145) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.

146) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.

147) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.

148) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.

149) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.

150) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

151) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

Halaman 159 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

152) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id
06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153) 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.

161) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0234/2017. Tanggal
28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0235/2017. Tanggal
29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2017.

163) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017. Tanggal
31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2017.

164) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0325/2017. Tanggal
20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2017.

165) 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0420/2017. Tanggal
27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2017.

166) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab.
Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr. H. Herianto. M.
Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

167) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/432/2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31
mei 2021.

168) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /
2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 115 Tahun
2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31 mei 2021.

Halaman 160 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

170) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014 atas nama

Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014

171) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

172) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

173) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 310 Tahun 2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014.

174) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember 2016.

175) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 521 Tahun 2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 16 Desember 2016.

176) 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor: 800/411/2019 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM sebagai (plt) kepala dinas lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020

178) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal tanggal 13 Maret 2020

179) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.

180) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 103 Tahun 2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.

181) 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182) 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183) 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184) 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

Halaman 161 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

185) 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

(PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186) 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan
Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang
diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

TAHUN 2015

- Bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** pada awal tahun 2015, ditunjuk sebagai pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe secara lisan tanpa surat penunjukan, untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.250.091.769,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2015 digunakan sebesar Rp412,002,477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3,184,916,543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	20/02/2015	00247/SP2D/1.20.06/2015	457,868,937.00
2.	12/03/2015	00500/SP2D/1.20.06/2015	203,131,063.00
3.	20/04/2015	01002/SP2D/1.20.06/2015	379,235,557.00
4.	21/05/2015	01711/SP2D/1.20.06/2015	260,450,231.00
5.	22/06/2015	02616/SP2D/1.20.06/2015	266,994,022.00
6.	08/07/2015	03561/SP2D/1.20.06/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	04668/SP2D/1.20.06/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	05523/SP2D/1.20.06/2015	316,932,545.00
9.	29/10/2015	06362/SP2D/1.20.06/2015	262,826,606.00
10.	20/11/2015	07259/SP2D/1.20.06/2015	267,703,036.00

Halaman 162 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.	15/12/2015	07917/SP2D/1.20.06/2015	283,347,108.00
Total			3,184,916,543.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3.184.916.543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	23/02/2015	457,868,937.00
2.	17/03/2015	203,131,063.00
3.	21/04/2015	379,235,557.00
4.	22/05/2015	260,450,231.00
5.	24/06/2015	266,994,022.00
6.	09/07/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	316,932,545.00
9.	30/10/2015	262,826,606.00
10.	03/11/2015	267,703,036.00
11.	16/12/2015	283,347,108.00
Total		3,184,916,543.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp2.772.898.560,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sejumlah Rp412.002.477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari - Februari	457,868,937.00	-
2.	Maret	164,115,557.00	39,000,000.00
3.	April	297,908,907.00	39,000,000.00
		42,326,650.00	
4.	Mei	221,450,231.00	39,000,000.00
5.	Juni	219,994,022.00	47,000,000.00
6.	Juli	225,417,369.00	39,000,000.00
7.	Agustus	222,010,069.00	-
8.	September	222,632,545.00	94,300,000.00
9.	Oktober	262,401,629.00	424,977.00
10.	November	218,598,036.00	49,105,000.00
11.	Desember	218,174,608.00	65,172,500.00

Halaman 163 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total	2,742,898,560.00	412,002,477.00
-------	------------------	----------------

putusan. Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp412,002,477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Maret	39,000,000.00
2.	April	39,000,000.00
3.	Mei	39,000,000.00
4.	Juni	47,000,000.00
5.	Juli	39,000,000.00
6.	September	94,300,000.00
7.	Oktober	424,977.00
8.	November	49,105,000.00
9.	Desember	65,172,500.00
Total		412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut, namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nota pembelian token listrik yang jumlahnya sebanding dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe;

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 15 (lima belas) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2015 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp228,410,100,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekaeri	6,439,900.00
2.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,806,200.00
3.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	17,847,400.00
4.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	29,281,900.00
5.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	23,151,900.00
6.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,369,900.00
7.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	16,272,300.00
8.	323600184340	Nov s/d Des	PJU Air Mancur	2,070,000.00
9.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	7,144,700.00
10.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	16,977,900.00
11.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	29,310,100.00
12.	323600110433	Jul s/d Des	PJU Kasipute	10,709,500.00
13.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,291,700.00
14.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	17,250,300.00
15.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	11,486,400.00
Total				228,410,100.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2015 pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe

Halaman 165 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp412.002.477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp228.410.100,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp183.592.377,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).**

TAHUN 2016

- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.298.974.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2016 digunakan sebesar Rp516,485,000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.202.857.259,00 (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	27/01/2016	00086/SP2D/1.20.06/2016	265,782,602.00
2.	25/02/2016	00376/SP2D/1.20.06/2016	254,326,670.00
3.	28/03/2016	00693/SP2D/1.20.06/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	01286/SP2D/1.20.06/2016	256,747,989.00
5.	25/05/2016	02006/SP2D/1.20.06/2016	260,435,152.00
6.	16/06/2016	02463/SP2D/1.20.06/2016	262,505,000.00
7.	26/07/2016	03704/SP2D/1.20.06/2016	265,060,891.00

Halaman 166 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	18/08/2016	04190/SP2D/1.20.06/2016	271,422,692.00
9.	26/09/2016	04854/SP2D/1.20.06/2016	277,611,819.00
10.	06/10/2016	04990/SP2D/1/20/06/2016	297,590,327.00
11.	22/11/2016	05765/SP2D/1.20.06/2016	276,185,546.00
12.	19/12/2016	06408/SP2D/1.20.06/2016	261,727,479.00
Total			3,202,857,259.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3,202,857,259,00 (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	28/01/2016	265,782,602.00
2.	26/02/2016	254,326,670.00
3.	29/03/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	256,747,989.00
5.	30/05/2016	260,435,152.00
6.	24/06/2016	262,505,000.00
7.	28/07/2016	265,060,891.00
8.	23/08/2016	271,422,692.00
9.	28/09/2016	277,611,819.00
10.	24/10/2016	297,590,327.00
11.	24/11/2016	276,185,546.00
12.	27/12/2016	261,727,479.00
Total		3,202,857,259.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp2,686,372,267,- (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sejumlah Rp516,485,000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	265,782,602.00	
2.	Februari	205,221,670.00	49,105,000.00
3.	Maret	204,356,092.00	49,105,000.00
4.	April	207,642,989.00	49,105,000.00
5.	Mei	211,330,152.00	49,105,000.00

Halaman 167 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Juni	213,460,008.00	49,105,000.00
7.	Juli	215,955,891.00	49,105,000.00
8.	Agustus	222,317,692.00	49,105,000.00
9.	September	223,986,819.00	53,625,000.00
10.	Oktober	230,382,327.00	67,208,000.00
11.	November	241,116,046.00	35,069,500.00
12.	Desember	244,879,979.00	16,847,500.00
Total		2,686,372,267.00	516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp516.485.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Februari		49,105,000.00
2.	Maret		49,105,000.00
3.	April		49,105,000.00
4.	Mei		49,105,000.00
5.	Juni		49,105,000.00
6.	Juli		49,105,000.00
7.	Agustus		49,105,000.00
8.	September		53,625,000.00
9.	Oktober		67,208,000.00
10.	November		35,069,500.00
11.	Desember		16,847,500.00
Total			516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 168 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di
putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2016 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Mei s/d Des	Inspektorat	6,200,000
2.	323600064579	Mei s/d Des	Bawasda	3,570,000
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	5,930,000
4.	323600115236	Feb s/d Sep	Lampu Taman Permata	1,820,000
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	16,980,000
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	26,070,000
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	20,300,000
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	5,040,000
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	11,190,000
10.	323600184340	Feb s/d Sep	PJU Air Mancur	2,150,000
11.	323600195005	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,070,000
12.	323600195013	Sep s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,570,000
13.	323600195088	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,090,000
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	18,710,000
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	23,840,000
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	8,290,000

Halaman 169 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	17,370,000
18.	323600167899	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	30,790,000
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	14,200,000
20.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	4,500,000
Total				224,680,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2016 pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 516.485.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp224.680.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp291.805.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).**

TAHUN 2017

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.323.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2017 digunakan sebesar Rp599.862.809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.712.156.769,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	26/01/2017	0003/SPM/TU/4.04.6.1/2017	298,283,609.00

Halaman 170 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	22/02/2017	0006/SPM/TU/4.04.6.1/2017	294,524,542.00
3.	21/03/2017	00997/SPM/TU/4.04.6.1/2017	295,316,394.00
4.	25/04/2017	0017/SPM/TU/4.04.6.1/2017	288,111,500.00
5.	23/05/2017	0025//SPM/TU/4.04.6.1/2017	304,295,152.00
6.	13/06/2017	0030/SPM/TU/4.04.6.1/2017	316,232,387.00
7.	20/07/2017	0035/SPM/TU/4.04.6.1/2017	311,974,376.00
8.	09/08/2017	0039/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,205,966.00
9.	26/09/2017	0049/SPM/TU/4.04.6.1/2017	320,330,844.00
10.	23/10/2017	0053/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,035,298.00
11.	14/11/2017	0055/SPM/TU/4.04.6.1/2017	318,217,284.00
12.	14/12/2017	0077/SPM/TU/4.04.6.1/2017	326,629,417.00
Total			3,712,156,769.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3.712.156.769,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	27/02/2017	298,283,609.00
2.	28/02/2017	294,524,542.00
3.	31/03/2017	295,316,394.00
4.	27/04/2017	288,111,500.00
5.	24/05/2017	304,295,152.00
6.	14/06/2017	316,232,387.00
7.	21/07/2017	311,974,376.00
8.	14/08/2017	319,205,966.00
9.	28/09/2017	320,330,844.00
10.	25/10/2017	319,035,298.00
11.	16/11/2017	318,217,284.00
12.	22/12/2017	326,629,417.00
Total		3,712,156,769.00

Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp3.112.293.960,00 (tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp599.862.809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)
-----	-------	----------------------------

Halaman 171 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	248,156,109.00	50,127,500.00
2.	Februari	244,397,042.00	50,127,500.00
3.	Maret	245,188,894.00	50,127,500.00
4.	April	253,024,000.00	35,087,500.00
5.	Mei	254,167,652.00	50,127,500.00
6.	Juni	266,104,887.00	50,127,500.00
7.	Juli	262,849,376.00	49,125,000.00
8.	Agustus	270,080,966.00	49,125,000.00
9.	September	271,205,844.00	49,125,000.00
10.	Oktober	269,910,298.00	49,125,000.00
11.	November	267,704,475.00	50,512,809.00
12.	Desember	259,504,417.00	67,125,000.00
	Total	3,112,293,960.00	599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp599,862,809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Januari		50,127,500.00
2.	Februari		50,127,500.00
3.	Maret		50,127,500.00
4.	April		35,087,500.00
5.	Mei		50,127,500.00
6.	Juni		50,127,500.00
7.	Juli		49,125,000.00
8.	Agustus		49,125,000.00
9.	September		49,125,000.00
10.	Oktober		49,125,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	November	50,512,809.00
12.	Desember	67,125,000.00
Total		599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2017 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	9,100,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Aug	Bawasda	3,500,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	6,110,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,340,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberi	15,330,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	23,880,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	13,230,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,960,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	15,260,000.00

Halaman 173 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	1,850,000.00
11.	323600195009	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	4,740,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	28,450,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	12,720,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	21,150,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	16,140,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,090,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	16,600,000.00
20.	323600097899	Mei s/d Des	BPKAD	6,300,000.00
Total				245,730,000.0
				0

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp245.730.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp354.132.809,00 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).**

TAHUN 2018

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2018 digunakan sebesar Rp540,575,000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 174 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada periode bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara

Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.630.760.100,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	00505/SP2D/4.04.06/2018	569,498,899.00
2.	29/03/2018	00656/SP2D/4.04.06/2018	307,443,525.00
3.	02/05/2018	01302/SP2D/4.04.06/2018	304,744,052.00
4.	05/06/2018	01873/SP2D/4.04.06/2018	305,080,346.00
5.	05/07/2018	02094/SP2D/4.04.06/2018	609,755,799.00
6.	30/08/2018	03352/SP2D/4.04.06/2018	304,907,278.00
7.	28/09/2018	03655/SP2D/4.04.06/2018	305,103,833.00
8.	18/10/2018	04163/SP2D/4.04.06/2018	305,143,751.00
9.	22/11/2018	05232/SP2D/4.04.06/2018	314,759,210.00
10.	20/12/2018	06952/SP2D/4.04.06/2018	304,323,407.00
Total			3,630,760,100.00

Selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor rekening 005 01.05.002193 atas nama BP2RD Kab. Konawe sejumlah Rp3.630.760.100,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	569,498,899.00
2.	02/04/2018	307,443,525.00
3.	03/05/2018	304,744,052.00
4.	06/06/2018	305,080,346.00
5.	09/07/2018	609,755,799.00
6.	31/08/2018	294,907,278.00
7.	31/08/2018	1,450,000.00
8.	31/08/2018	2,550,000.00
9.	31/08/2018	1,650,000.00
10.	07/09/2018	1,630,000.00
11.	07/09/2018	770,000.00
12.	07/09/2018	1,220,000.00
13.	07/09/2018	730,000.00
14.	01/10/2018	305,103,833.00
15.	19/10/2018	305,143,751.00
16.	23/11/2018	314,759,210.00
17.	21/12/2018	304,323,407.00

Halaman 175 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total 3,630,760,100.00
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,080,185,100,- (tiga miliar delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	259,800,591.00	-
2.	Februari	260,573,308.00	49,125,000.00
3.	Maret	258,318,525.00	49,125,000.00
4.	April	255,619,052.00	49,125,000.00
5.	Mei	255,930,346.00	49,150,000.00
6.	Juni	255,856,714.00	49,150,000.00
7.	Juli	255,599,085.00	49,150,000.00
8.	Agustus	255,757,278.00	49,150,000.00
9.	September	255,953,833.00	49,150,000.00
10.	Oktober	255,993,751.00	49,150,000.00
11.	November	255,609,210.00	49,150,000.00
12.	Desember	255,173,407.00	49,150,000.00
Total		3,080,185,100.00	540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Kahar Bin Kamaruddin meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

Halaman 176 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Nilai yang dibayarkan (Rp)		
No.	Bulan	Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Februari	49,125,000.00
2.	Maret	49,125,000.00
3.	April	49,125,000.00
4.	Mei	49,150,000.00
5.	Juni	49,150,000.00
6.	Juli	49,150,000.00
7.	Agustus	49,150,000.00
8.	September	49,150,000.00
9.	Oktober	49,150,000.00
10.	November	49,150,000.00
11.	Desember	49,150,000.00
Total		540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah Terdakwa menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 yang sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai

Halaman 177 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nota pembelian listrik yang sebenarnya menjaai nilai nota listrik yang sesuai
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan terdapat Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2018 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 156,550,000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	6,050,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Des	Bawasda	9,680,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	7,020,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,300,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	9,680,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	15,020,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	5,760,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,020,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	13,720,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	400,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,320,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJUTsanawiyah	3,820,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,020,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	10,660,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	8,060,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	11,820,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	4,800,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	21,380,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Jun	LPJU Konggoasa	4,320,000.00
20.	323600097899	Feb s/d Des	BPKAD	10,700,000.00
Total				156,550,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2018 pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 540,575,000.00,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU

Halaman 178 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 156,550,000.00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp384,025,000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).**

TAHUN 2019

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2019 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), namun pada SP2D tanggal 06 September 2019 pembayaran tersebut dibagi untuk pembayaran listrik pasca bayar dan pra bayar sejumlah Rp687.905.482,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00236/SP2D/4.04.05/2019	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	01001/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	02355/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	03070/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	03712/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	05288/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
7.	06-09-2019	06206/SP2D/4.04.05/2019	Rp 325.065.482,-
8.	31-10-2019	08111/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
Total			Rp 687.905.482,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk

Halaman 179 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa Membuat Rincian Pembelian Pulsa Listrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005.02.01.001002-8 atas nama Saksi Al Adiat sejumlah Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00027/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 49.250.000
2.	26-03-2019	00094/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
3.	02-05-2019	000150/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
4.	31-05-2019	000199/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
5.	02-07-2019	000238/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
6.	01-08-2019	000313/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
7.	16-09-2019	000358/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
Total				Rp362.840.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Al Adiat di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh

Halaman 180 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Nov	Inspektorat	10,960,000
2.	323600064579	Feb s/d Nov	Bawasda	10,150,000
3.	323600110441	Feb s/d Nov	LPJU Ambekairi	3,900,000
4.	323600115236	Feb s/d Nov	Lampu Taman Permata	2,420,000
5.	323600115244	Feb s/d Nov	Lampu Taman MTQ	2,940,000
6.	323600136597	Feb s/d Nov	PJU Anggaberri	8,340,000
7.	323600136634	Feb s/d Nov	PJU Nohu-Nohu	12,400,000
8.	323600136642	Feb s/d Nov	PJU Ranoeya	7,000,000
9.	323600136675	Feb s/d Nov	LPJU Rujab Wakil Bupati	2,920,000
10.	323600136691	Feb s/d Nov	LPJU Arombu	5,500,000
11.	323600184340	Feb s/d Nov	PJU Air Mancur	820,000
12.	323600195005	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi	3,320,000
13.	323600195013	Feb s/d Nov	LPJU Tsanawiyah	3,740,000
14.	323600195088	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi II	3,260,000
15.	323600167841	Feb s/d Nov	PJU Arombu	11,120,000
16.	323600167796	Feb s/d Nov	PJU Taman Permata	1,480,000
17.	323600136659	Feb s/d Nov	PJU Puunaaha	8,460,000
18.	323600110433	Feb s/d Nov	PJU Kasipute	6,060,000
19.	323600167890	Feb s/d Nov	PJU Lalosabila	18,900,000
20.	323600136683	Maret	LPJU Konggoasa	20,000
21.	323600097899	Feb s/d Nov	BPKAD	49,000,000
Total				172,710,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada bulan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus

Halaman 181 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



TAHUN 2021

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Sdr. Abunawas untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.464.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2021 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dan pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp412.426.707,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	07-12-2021	10206/SP2D/4.04.01/2021	Rp 412.426.707,-
Total			Rp 412.426.707,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani

Halaman 182 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu putusan.mahkamahagung.go.id rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	21-12-2021	000503/BKU/BPKAD/2021	Muliani	Rp 45.250.000
Total				Rp 45.250.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Desember	Inspektorat	2,200,000.00
2.	323600064579	Desember	Bawasda	2,000,000.00
3.	323600110441	Desember	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Desember	Lampu Taman Permata	660,000.00
5.	323600115244	Desember	Lampu Taman MTQ	690,000.00
6.	323600136597	Desember	PJU Anggaberri	2,000,000.00
7.	323600136634	Desember	PJU Nohu-Nohu	2,000,000.00
8.	323600136642	Desember	PJU Ranoeya	2,000,000.00

Halaman 183 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	323600136675	Desember	LPJU Rujab Wakil Bupati	40,000.00
10.	323600136674	Desember	LPJU Arombu	40,000.00
11.	323600184340	Desember	PJU Air Mancur	40,000.00
12.	323600195005	Desember	LPJU Bungasi	520,000.00
13.	323600195013	Desember	LPJU Tsanawiyah	40,000.00
14.	323600195088	Desember	LPJU Bungasi II	40,000.00
15.	323600136683	Desember	PJU Konggoasa	612,553.00
16.	323600167796	Desember	PJU Taman Permata	20,000.00
17.	323600167890	Desember	PJU Lalosabila	4,500,000.00
18.	323600110433	Desember	PJU Kasipute	4,000,000.00
19.	323600097899	Desember	BPKAD	1,000,000.00
Total				13,402,553.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp31.847.447,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).**

TAHUN 2022

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ABUNAWAS masih bertugas menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe masih berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun Anggaran 2022 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan

Halaman 184 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp150.259.950,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh sembilan sembilan ratus lima puluh rupiah), namun sebagian untuk pembayaran internet dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	23-02-2022	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/M/2/2022	Rp 59.759.950,-
2.	06-04-2022	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/P.01/4/2022	Rp 45.250.000,-
3.	27-04-2022	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/P.03/4/2022	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 150.259.950,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	24-02-2022	000040/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
2.	06-04-2022	000117/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
3.	28-04-2022	000210/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
Total				Rp135.750.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk

Halaman 185 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Jan s/d Apr	Inspektorat	4,900,000.00
2.	323600064579	Jan s/d Apr	Bawasda	360,000.00
3.	323600110441	Jan s/d Apr	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Jan s/d Apr	Lampu Taman Permata	620,000.00
5.	323600115244	Jan s/d Apr	Lampu Taman MTQ	800,000.00
6.	323600136597	Jan s/d Apr	PJU Anggaberu	8,120,000.00
7.	323600136634	Jan s/d Apr	PJU Nohu-Nohu	10,580,000.00
8.	323600136642	Jan s/d Apr	PJU Ranoeya	12,050,000.00
9.	323600136675	Jan s/d Apr	LPJU Rujab Wakil Bupati	180,000.00
10.	323600136691	Jan s/d Apr	LPJU Arombu	3,660,000.00
11.	323600184340	Jan s/d Apr	PJU Air Mancur	120,000.00
12.	323600195005	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi	120,000.00
13.	323600195013	Jan s/d Apr	LPJU Tsanawiyah	1,620,000.00
14.	323600195088	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi II	120,000.00
15.	323600136683	Jan s/d Apr	PJU Konggoasa	4,620,151.00
16.	323600167841	Jan s/d Apr	PJU Arombu	12,260,000.00
17.	323600167890	Jan s/d Apr	PJU Lalosabila	17,020,000.00
18.	323600110433	Jan s/d Apr	PJU Kasipute	12,060,000.00
Total				89,730,151.00

Halaman 186 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan

April tahun 2022 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp89.730.151,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp46.019.849,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).**

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS selaku staf Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe mendapatkan gaji sejumlah Rp2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan.
- Bahwa secara total biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah **Rp2.612.765.286,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)** digunakan secara tidak bertanggungjawab/tidak untuk kepentingan pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri setelah dibandingkan dengan data dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe hanya sebesar **Rp1.131.212.804,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat rupiah).**
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan

Halaman 187 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor:

700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	anggaran biaya pembelian listrik pra bayar (Rp)	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)	Selisih/Kerugian Negara
TA 2015	412.002.477,00	228.410.100,00	183.607.883,00
TA 2016	516.485.000,00	224.680.000,00	291.805.000,00
TA 2017	599.862.809,00	245.730.000,00	354.132.809,00
TA 2018	540.575.000,00	156.550.000,00	384.025.000,00
Feb s/d Nov TA 2019	362.840.000,00	172.710.000,00	190.130.000,00
Des TA 2021 s/d Apr TA 2022	181.000.000,00	103.132.704,00	77.867.296,00
Total	2.612.765.286,00	1.131.212.804,00	1.481.552.482,00

Menimbang, bahwa terhadap Alat Bukti dan Barang Bukti yang belum diuraikan dalam fakta hukum di atas, akan diuraikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur pasal yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah Perorangan atau termasuk Korporasi, sehingga yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam setiap perbuatannya, yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam hukum pidana sama dengan pengertian "Barang Siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **ABUNAWAS**, yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas, setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan, apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan

Halaman 189 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), "Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa "perbuatan melawan hukum" dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat serta tidak sesuai dengan Asas Legalitas yang dianut dalam hukum pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Alat bukti dan Barang Bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

TAHUN 2015

- Bahwa Terdakwa **ABUNAWAS** pada awal tahun 2015, ditunjuk sebagai pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe secara lisan tanpa surat penunjukan, untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.250.091.769,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

Halaman 190 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam puluh sembilan rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik
putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2015 digunakan sebesar Rp412,002,477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2015, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3,184,916,543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	20/02/2015	00247/SP2D/1.20.06/2015	457,868,937.00
2.	12/03/2015	00500/SP2D/1.20.06/2015	203,131,063.00
3.	20/04/2015	01002/SP2D/1.20.06/2015	379,235,557.00
4.	21/05/2015	01711/SP2D/1.20.06/2015	260,450,231.00
5.	22/06/2015	02616/SP2D/1.20.06/2015	266,994,022.00
6.	08/07/2015	03561/SP2D/1.20.06/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	04668/SP2D/1.20.06/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	05523/SP2D/1.20.06/2015	316,932,545.00
9.	29/10/2015	06362/SP2D/1.20.06/2015	262,826,606.00
10.	20/11/2015	07259/SP2D/1.20.06/2015	267,703,036.00
11.	15/12/2015	07917/SP2D/1.20.06/2015	283,347,108.00
Total			3,184,916,543.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3.184.916.543,00 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	23/02/2015	457,868,937.00
2.	17/03/2015	203,131,063.00
3.	21/04/2015	379,235,557.00
4.	22/05/2015	260,450,231.00
5.	24/06/2015	266,994,022.00
6.	09/07/2015	264,417,369.00
7.	28/08/2015	222,010,069.00
8.	23/09/2015	316,932,545.00
9.	30/10/2015	262,826,606.00

Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.	03/11/2015	267,703,036.00
11.	16/12/2015	283,347,108.00
Total		3,184,916,543.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp2.772.898.560,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sejumlah Rp412.002.477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari - Februari	457,868,937.00	-
2.	Maret	164,115,557.00	39,000,000.00
3.	April	297,908,907.00	39,000,000.00
		42,326,650.00	
4.	Mei	221,450,231.00	39,000,000.00
5.	Juni	219,994,022.00	47,000,000.00
6.	Juli	225,417,369.00	39,000,000.00
7.	Agustus	222,010,069.00	-
8.	September	222,632,545.00	94,300,000.00
9.	Oktober	262,401,629.00	424,977.00
10.	November	218,598,036.00	49,105,000.00
11.	Desember	218,174,608.00	65,172,500.00
Total		2,772,898,560.00	412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp412,002,477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana

Halaman 192 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Maret		39,000,000.00
2.	April		39,000,000.00
3.	Mei		39,000,000.00
4.	Juni		47,000,000.00
5.	Juli		39,000,000.00
6.	September		94,300,000.00
7.	Oktober		424,977.00
8.	November		49,105,000.00
9.	Desember		65,172,500.00
Total			412,002,477.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut, namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2015 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 15 (lima belas) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2015 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp228,410,100,- (dua ratus

Halaman 193 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah), dengan putusan.mahkamahagung.go.id rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekaeri	6,439,900.00
2.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,806,200.00
3.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	17,847,400.00
4.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	29,281,900.00
5.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	23,151,900.00
6.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,369,900.00
7.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	16,272,300.00
8.	323600184340	Nov s/d Des	PJU Air Mancur	2,070,000.00
9.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	7,144,700.00
10.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	16,977,900.00
11.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	29,310,100.00
12.	323600110433	Jul s/d Des	PJU Kasipute	10,709,500.00
13.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,291,700.00
14.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	17,250,300.00
15.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	11,486,400.00
Total				228,410,100.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2015 pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp412.002.477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp228.410.100,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp183.592.377,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).**

TAHUN 2016

- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.

Halaman 194 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor 1.20 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.298.974.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab. Konawe Tahun Anggaran 2016 digunakan sebesar Rp516,485,000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.202.857.259,00 (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	27/01/2016	00086/SP2D/1.20.06/2016	265,782,602.00
2.	25/02/2016	00376/SP2D/1.20.06/2016	254,326,670.00
3.	28/03/2016	00693/SP2D/1.20.06/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	01286/SP2D/1.20.06/2016	256,747,989.00
5.	25/05/2016	02006/SP2D/1.20.06/2016	260,435,152.00
6.	16/06/2016	02463/SP2D/1.20.06/2016	262,505,000.00
7.	26/07/2016	03704/SP2D/1.20.06/2016	265,060,891.00
8.	18/08/2016	04190/SP2D/1.20.06/2016	271,422,692.00
9.	26/09/2016	04854/SP2D/1.20.06/2016	277,611,819.00
10.	06/10/2016	04990/SP2D/1/20/06/2016	297,590,327.00
11.	22/11/2016	05765/SP2D/1.20.06/2016	276,185,546.00
12.	19/12/2016	06408/SP2D/1.20.06/2016	261,727,479.00
Total			3,202,857,259.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah Rp3,202,857,259,00 (tiga miliar dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran	
	Tanggal	Nilai (Rp)

Halaman 195 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	28/01/2016	265,782,602.00
2.	28/02/2016	254,326,670.00
3.	29/03/2016	253,461,092.00
4.	28/04/2016	256,747,989.00
5.	30/05/2016	260,435,152.00
6.	24/06/2016	262,505,000.00
7.	28/07/2016	265,060,891.00
8.	23/08/2016	271,422,692.00
9.	28/09/2016	277,611,819.00
10.	24/10/2016	297,590,327.00
11.	24/11/2016	276,185,546.00
12.	27/12/2016	261,727,479.00
Total		3,202,857,259.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp2,686,372,267,- (dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sejumlah Rp516,485,000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	265,782,602.00	
2.	Februari	205,221,670.00	49,105,000.00
3.	Maret	204,356,092.00	49,105,000.00
4.	April	207,642,989.00	49,105,000.00
5.	Mei	211,330,152.00	49,105,000.00
6.	Juni	213,400,008.00	49,105,000.00
7.	Juli	215,955,891.00	49,105,000.00
8.	Agustus	222,317,692.00	49,105,000.00
9.	September	223,986,819.00	53,625,000.00
10.	Oktober	230,382,327.00	67,208,000.00
11.	November	241,116,046.00	35,069,500.00
12.	Desember	244,879,979.00	16,847,500.00
Total		2,686,372,267.00	516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta

Halaman 196 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp516.485.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe	
1.	Februari		49,105,000.00
2.	Maret		49,105,000.00
3.	April		49,105,000.00
4.	Mei		49,105,000.00
5.	Juni		49,105,000.00
6.	Juli		49,105,000.00
7.	Agustus		49,105,000.00
8.	September		53,625,000.00
9.	Oktober		67,208,000.00
10.	November		35,069,500.00
11.	Desember		16,847,500.00
Total			516,485,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2016 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh

Halaman 197 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2016 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 224.680.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Mei s/d Des	Inspektorat	6,200,000
2.	323600064579	Mei s/d Des	Bawasda	3,570,000
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	5,930,000
4.	323600115236	Feb s/d Sep	Lampu Taman Permata	1,820,000
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberu	16,980,000
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	26,070,000
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	20,300,000
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	5,040,000
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	11,190,000
10.	323600184340	Feb s/d Sep	PJU Air Mancur	2,150,000
11.	323600195005	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,070,000
12.	323600195013	Sep s/d Des	LPJU Tsanawiyah	3,570,000
13.	323600195088	Sep s/d Des	LPJU Bunggasi II	2,090,000
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	18,710,000
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	23,840,000
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	8,290,000
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	17,370,000
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	30,790,000
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	14,200,000
20.	323600097899	Mar s/d Des	BPKAD	4,500,000
Total				224,680,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2016 pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 516.485.000,- (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp224.680.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga

Halaman 198 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



TAHUN 2017

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.323.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2017 digunakan sebesar Rp599.862.809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017, Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.712.156.769,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	26/01/2017	0003/SPM/TU/4.04.6.1/2017	298,283,609.00
2.	22/02/2017	0006/SPM/TU/4.04.6.1/2017	294,524,542.00
3.	21/03/2017	00997/SPM/TU/4.04.6.1/2017	295,316,394.00
4.	25/04/2017	0017/SPM/TU/4.04.6.1/2017	288,111,500.00
5.	23/05/2017	0025//SPM/TU/4.04.6.1/2017	304,295,152.00
6.	13/06/2017	0030/SPM/TU/4.04.6.1/2017	316,232,387.00
7.	20/07/2017	0035/SPM/TU/4.04.6.1/2017	311,974,376.00
8.	09/08/2017	0039/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,205,966.00
9.	26/09/2017	0049/SPM/TU/4.04.6.1/2017	320,330,844.00
10.	23/10/2017	0053/SPM/TU/4.04.6.1/2017	319,035,298.00
11.	14/11/2017	0055/SPM/TU/4.04.6.1/2017	318,217,284.00
12.	14/12/2017	0077/SPM/TU/4.04.6.1/2017	326,629,417.00
Total			3,712,156,769.00

Selanjutnya Saksi Mustafa Yurif selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor Rekening 005 01.05.002193 atas nama BAPENDA Kab. Konawe sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp3.712.156.769,00 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai
berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	27/02/2017	298,283,609.00
2.	28/02/2017	294,524,542.00
3.	31/03/2017	295,316,394.00
4.	27/04/2017	288,111,500.00
5.	24/05/2017	304,295,152.00
6.	14/06/2017	316,232,387.00
7.	21/07/2017	311,974,376.00
8.	14/08/2017	319,205,966.00
9.	28/09/2017	320,330,844.00
10.	25/10/2017	319,035,298.00
11.	16/11/2017	318,217,284.00
12.	22/12/2017	326,629,417.00
Total		3,712,156,769.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp3.112.293.960,00 (tiga miliar seratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sejumlah Rp599.862.809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	248,156,109.00	50,127,500.00
2.	Februari	244,397,042.00	50,127,500.00
3.	Maret	245,188,894.00	50,127,500.00
4.	April	253,024,000.00	35,087,500.00
5.	Mei	254,167,652.00	50,127,500.00
6.	Juni	266,104,887.00	50,127,500.00
7.	Juli	262,849,376.00	49,125,000.00
8.	Agustus	270,080,966.00	49,125,000.00
9.	September	271,205,844.00	49,125,000.00
10.	Oktober	269,910,298.00	49,125,000.00
11.	November	267,704,475.00	50,512,809.00
12.	Desember	259,504,417.00	67,125,000.00
Total		3,112,293,960.00	599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang

Halaman 200 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

landatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tersebut kepada Saksi Mustafa Yurif selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe setelah itu Saksi Mustafa Yurif memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Mustafa Yurif meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Mustafa Yurif membawa TBK tersebut ke Badan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Mustafa Yurif memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp599,862,809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa	Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Januari		50,127,500.00
2.	Februari		50,127,500.00
3.	Maret		50,127,500.00
4.	April		35,087,500.00
5.	Mei		50,127,500.00
6.	Juni		50,127,500.00
7.	Juli		49,125,000.00
8.	Agustus		49,125,000.00
9.	September		49,125,000.00
10.	Oktober		49,125,000.00
11.	November		50,512,809.00
12.	Desember		67,125,000.00
	Total		599,862,809.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2017 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik

Halaman 201 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai

nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2017 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 245,730,000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	9,100,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Aug	Bawasda	3,500,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	6,110,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman Permata	1,340,000.00
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri	15,330,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	23,880,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	13,230,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,960,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	15,260,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	1,850,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJU Tsanawiyah	4,740,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	5,490,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	28,450,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	12,720,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	21,150,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	16,140,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	32,090,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Des	LPJU Konggoasa	16,600,000.00
20.	323600097899	Mei s/d Des	BPKAD	6,300,000.00
Total				245,730,000.00
				0

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan

Halaman 202 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembelian Pulsa Elektrik Jalan Kota Uhaana Kabupaten Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 599,862,809,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp245.730.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp354.132.809,00 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah).**

TAHUN 2018

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe Tahun Anggaran 2018 digunakan sebesar Rp540,575,000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca maupun pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp3.630.760.100,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	00505/SP2D/4.04.06/2018	569,498,899.00
2.	29/03/2018	00656/SP2D/4.04.06/2018	307,443,525.00
3.	02/05/2018	01302/SP2D/4.04.06/2018	304,744,052.00
4.	05/06/2018	01873/SP2D/4.04.06/2018	305,080,346.00
5.	05/07/2018	02094/SP2D/4.04.06/2018	609,755,799.00
6.	30/08/2018	03352/SP2D/4.04.06/2018	304,907,278.00
7.	28/09/2018	03655/SP2D/4.04.06/2018	305,103,833.00
8.	18/10/2018	04163/SP2D/4.04.06/2018	305,143,751.00
9.	22/11/2018	05232/SP2D/4.04.06/2018	314,759,210.00
10.	20/12/2018	06952/SP2D/4.04.06/2018	304,323,407.00

Halaman 203 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-Karar Bin Kamaruddin selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe mencairkan sejumlah uang untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca dan pra bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bank BPD Sultra Kompleks perkantoran Nomor rekening 005 01.05.002193 atas nama BP2RD Kab. Konawe sejumlah Rp3.630.760.100,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	Rekening Koran Satker	
	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21/02/2018	569,498,899.00
2.	02/04/2018	307,443,525.00
3.	03/05/2018	304,744,052.00
4.	06/06/2018	305,080,346.00
5.	09/07/2018	609,755,799.00
6.	31/08/2018	294,907,278.00
7.	31/08/2018	1,450,000.00
8.	31/08/2018	2,550,000.00
9.	31/08/2018	1,650,000.00
10.	07/09/2018	1,630,000.00
11.	07/09/2018	770,000.00
12.	07/09/2018	1,220,000.00
13.	07/09/2018	730,000.00
14.	01/10/2018	305,103,833.00
15.	19/10/2018	305,143,751.00
16.	23/11/2018	314,759,210.00
17.	21/12/2018	304,323,407.00
	Total	3,630,760,100.00

- Bahwa berdasarkan tagihan listrik pasca bayar dari PT PLN (Persero) Wilayah SULTANBATARA Area Kendari Rayon Unaaha sejumlah Rp 3,080,185,100,- (tiga miliar delapan puluh juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan prabayar dari Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang dibuat oleh Terdakwa ABUNAWAS untuk penerangan jalan umum (PJU) periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp)	
		Pasca Bayar	Pra Bayar
1.	Januari	259,800,591.00	-
2.	Februari	260,573,308.00	49,125,000.00
3.	Maret	258,318,525.00	49,125,000.00
4.	April	255,619,052.00	49,125,000.00
5.	Mei	255,930,346.00	49,150,000.00
6.	Juni	255,856,714.00	49,150,000.00
7.	Juli	255,599,085.00	49,150,000.00

Halaman 204 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Agustus	255,797,278.00	49,150,000.00
9.	September	255,953,833.00	49,150,000.00
10.	Oktober	255,993,751.00	49,150,000.00
11.	November	255,609,210.00	49,150,000.00
12.	Desember	255,173,407.00	49,150,000.00
Total		3,080,185,100.00	540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Kahar Bin Kamaruddin selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retirubsi Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan lembar Tanda Bukti Kas (TBK) yang belum diisi nomor dan tanggal tetapi sudah berisi nominal dan Saksi Kahar Bin Kamaruddin meminta Terdakwa untuk bertanda tangan pada TBK tersebut selanjutnya Saksi Kahar Bin Kamaruddin membawa TBK tersebut ke Badan Pegelolaan Kas dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe lalu setelah biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut cair Saksi Kahar Bin Kamaruddin memberikan Terdakwa biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe dalam bentuk uang cash sejumlah Rp 540,575,000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang terlampir dalam rincian permintaan yang Terdakwa berikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai yang dibayarkan (Rp) Sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe
1.	Februari	49,125,000.00
2.	Maret	49,125,000.00
3.	April	49,125,000.00
4.	Mei	49,150,000.00
5.	Juni	49,150,000.00
6.	Juli	49,150,000.00
7.	Agustus	49,150,000.00
8.	September	49,150,000.00
9.	Oktober	49,150,000.00
10.	November	49,150,000.00
11.	Desember	49,150,000.00
Total		540,575,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah Terdakwa menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan

Halaman 205 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya putusan.mahkamahagung.go.id

belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 yang sesuai dengan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe.

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket-loket di wilayah Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan printer scanner untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan terdapat Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe Tahun 2018 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 156,550,000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Des	Inspektorat	6,050,000.00
2.	323600064579	Feb s/d Des	Bawasda	9,680,000.00
3.	323600110441	Feb s/d Des	LPJU Ambekairi	7,020,000.00
4.	323600115236	Feb s/d Des	Lampu Taman	1,300,000.00

Halaman 206 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Nomor Putusan	Tanggal	Objek Putusan	Nilai
5.	323600136597	Feb s/d Des	PJU Anggaberri Permata	9,680,000.00
6.	323600136634	Feb s/d Des	PJU Nohu-Nohu	15,020,000.00
7.	323600136642	Feb s/d Des	PJU Ranoeya	5,760,000.00
8.	323600136675	Feb s/d Des	LPJU Rujab Wakil Bupati	6,020,000.00
9.	323600136691	Feb s/d Des	LPJU Arombu	13,720,000.00
10.	323600184340	Feb s/d Des	PJU Air Mancur	400,000.00
11.	323600195005	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,320,000.00
12.	323600195013	Feb s/d Des	LPJUTsanawiyah	3,820,000.00
13.	323600195088	Feb s/d Des	LPJU Bunggasi II	3,020,000.00
14.	323600167841	Feb s/d Des	PJU Arombu	10,660,000.00
15.	323600167796	Feb s/d Des	PJU Taman Permata	8,060,000.00
16.	323600136659	Feb s/d Des	PJU Puunaaha	11,820,000.00
17.	323600110433	Feb s/d Des	PJU Kasipute	4,800,000.00
18.	323600167890	Feb s/d Des	PJU Lalosabila	21,380,000.00
19.	323600136683	Feb s/d Jun	LPJU Konggoasa	4,320,000.00
20.	323600097899	Feb s/d Des	BPKAD	10,700,000.00
Total				156,550,000.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Tahun 2018 pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp 540,575,000.00,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 156,550,000.00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp384,025,000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).**

TAHUN 2019

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ABUNAWAS masih menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe berdasarkan penunjukan secara lisan dan tanpa surat penunjukan oleh Saksi Ilham Jaya selaku Kepala Kantor Persampahan dan Pertamanan Kabupaten Konawe Tahun 2015
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.04 06 01 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp3.843.050.000,- (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab,

Halaman 207 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konawe Tahun Anggaran 2019 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2019, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), namun pada SP2D tanggal 06 September 2019 pembayaran tersebut dibagi untuk pembayaran listrik pasca bayar dan pra bayar sejumlah Rp687.905.482,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No.	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00236/SP2D/4.04.05/2019	Rp 49.250.000,-
2.	26-03-2019	01001/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
3.	02-05-2019	02355/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
4.	31-05-2019	03070/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
5.	02-07-2019	03712/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
6.	01-08-2019	05288/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
7.	06-09-2019	06206/SP2D/4.04.05/2019	Rp 325.065.482,-
8.	31-10-2019	08111/SP2D/4.04.05/2019	Rp 52.265.000,-
Total			Rp 687.905.482,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005.02.01.001002-8 atas nama Saksi Al Adiat sejumlah Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	14-02-2019	00027/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 49.250.000
2.	26-03-2019	00094/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
3.	02-05-2019	000150/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000

Halaman 208 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	31-05-2019	000199/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
5.	02-07-2019	000238/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
6.	01-08-2019	000313/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
7.	16-09-2019	000358/BKU/BPKAD/2019	Al Adiat	Rp 52.265.000
Total				Rp362.840.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Al Adiat di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Feb s/d Nov	Inspektorat	10,960,000
2.	323600064579	Feb s/d Nov	Bawasda	10,150,000
3.	323600110441	Feb s/d Nov	LPJU Ambekairi	3,900,000
4.	323600115236	Feb s/d Nov	Lampu Taman Permata	2,420,000
5.	323600115244	Feb s/d Nov	Lampu Taman MTQ	2,940,000
6.	323600136597	Feb s/d Nov	PJU Anggaberri	8,340,000

Halaman 209 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	323600136634	Feb s/d Nov	PJU Nohu-Nohu	12,400,000
8.	323600136642	Feb s/d Nov	PJU Ranoeya	7,000,000
9.	323600136675	Feb s/d Nov	LPJU Rujab Wakil Bupati	2,920,000
10.	323600136691	Feb s/d Nov	LPJU Arombu	5,500,000
11.	323600184340	Feb s/d Nov	PJU Air Mancur	820,000
12.	323600195005	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi	3,320,000
13.	323600195013	Feb s/d Nov	LPJU Tsanawiyah	3,740,000
14.	323600195088	Feb s/d Nov	LPJU Bunggasi II	3,260,000
15.	323600167841	Feb s/d Nov	PJU Arombu	11,120,000
16.	323600167796	Feb s/d Nov	PJU Taman Permata	1,480,000
17.	323600136659	Feb s/d Nov	PJU Puunaaha	8,460,000
18.	323600110433	Feb s/d Nov	PJU Kasipute	6,060,000
19.	323600167890	Feb s/d Nov	PJU Lalosabila	18,900,000
20.	323600136683	Maret	LPJU Konggoasa	20,000
21.	323600097899	Feb s/d Nov	BPKAD	49,000,000
Total				172,710,000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada bulan bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp362.840.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp 172,710,000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp190.130.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

TAHUN 2021

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe menunjuk Sdr. Abunawas untuk ditugaskan menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp4.464.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Desember Tahun Anggaran 2021 yang digunakan Terdakwa

Halaman 210 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABUNAWAS sebesar Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2021, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pasca bayar dan pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp412.426.707,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	07-12-2021	10206/SP2D/4.04.01/2021	Rp 412.426.707,-
Total			Rp 412.426.707,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangani oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	21-12-2021	000503/BKU/BPKAD/2021	Muliani	Rp 45.250.000
Total				Rp 45.250.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember 2021 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe yang Terdakwa sudah tidak ingat tempat dan nama loket tersebut namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 sebagaimana

Halaman 211 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.

- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Desember	Inspektorat	2,200,000.00
2.	323600064579	Desember	Bawasda	2,000,000.00
3.	323600110441	Desember	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Desember	Lampu Taman Permata	660,000.00
5.	323600115244	Desember	Lampu Taman MTQ	690,000.00
6.	323600136597	Desember	PJU Anggaberri	2,000,000.00
7.	323600136634	Desember	PJU Nohu-Nohu	2,000,000.00
8.	323600136642	Desember	PJU Ranoeya	2,000,000.00
9.	323600136675	Desember	LPJU Rujab Wakil Bupati	40,000.00
10.	323600136691	Desember	LPJU Arombu	40,000.00
11.	323600184340	Desember	PJU Air Mancur	40,000.00
12.	323600195005	Desember	LPJU Bunggasi	520,000.00
13.	323600195013	Desember	LPJU Tsanawiyah	40,000.00
14.	323600195088	Desember	LPJU Bunggasi II	40,000.00
15.	323600136683	Desember	PJU Konggoasa	612,553.00
16.	323600167796	Desember	PJU Taman Permata	20,000.00
17.	323600167890	Desember	PJU Lalosabila	4,500,000.00
18.	323600110433	Desember	PJU Kasipute	4,000,000.00
19.	323600097899	Desember	BPKAD	1,000,000.00
Total				13,402,553.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Desember 2021 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD

Halaman 212 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 13,402,553,- (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp31.847.447,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).**

TAHUN 2022

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa ABUNAWAS masih bertugas menjadi petugas lapangan pengisian Token Listrik Pra Bayar Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe masih berdasarkan Surat Usulan Penunjukan Staf Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU) Nomor: 660/156/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 oleh Saksi Herianto Wahab selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor 4.04 01 01 08 02 5 2 terdapat anggaran Belanja Listrik sebesar Rp 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) lalu untuk biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kab, Konawe bulan Februari sampai dengan bulan April Tahun Anggaran 2022 yang digunakan Terdakwa ABUNAWAS sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mengajukan SP2D untuk keperluan pembayaran tagihan listrik pra bayar untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sejumlah Rp150.259.950,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh sembilan sembilan ratus lima puluh rupiah), namun sebagian untuk pembayaran internet dengan uraian sebagai berikut:

No	SP2D		
	Tanggal	Nomor	Nilai (Rp)
1.	23-02-2022	20.02/04.0/000018/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/M/2/2022	Rp 59.759.950,-
2.	06-04-2022	20.02/04.0/000028/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/P.01/4/2022	Rp 45.250.000,-
3.	27-04-2022	20.02/04.0/000042/TU/5.0.2.0.00.0.0 0.01.00/P.03/4/2022	Rp 45.250.000,-
Total			Rp 150.259.950,-

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk mendapatkan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe Terdakwa membuat Rincian Pembelian Pulsa

Halaman 213 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe yang tandatangan
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membawa dan menyerahkan rincian tersebut kepada Saksi Nur Irfan Djawie selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Kas dan Aset Daerah Kabupaten Konawe setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie mengecek dokumen tersebut setelah itu Saksi Nur Irfan Djawie membuat SPP dan SPM setelah itu diterbitkan SP2D lalu dari rekening Kasda di Bank BPD Sultra Satuan Kerja BPKAD Kab. Konawe (231001) dengan nomor rekening 005 01.05.002189-8 ditransferkan ke rekening penerima penjual token pulsa listrik dengan nomor rekening 005 02.01.007489-4 atas nama Saksi Muliani sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bukti Cetak Data Transaksi Satker			
	Tanggal	No. Invoice	Penerima	Nilai (Rp)
1.	24-02-2022	000040/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
2.	06-04-2022	000117/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
3.	28-04-2022	000210/BKU/BPKAD/2022	Muliani	Rp 45.250.000
Total				Rp135.750.000

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 setelah menerima biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe tersebut kemudian Terdakwa membeli token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe di loket Muliani di Kabupaten Konawe namun Terdakwa tidak menggunakan seluruh biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 untuk membeli token listrik melainkan digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang berisikan nota-nota pembelian token listrik yang jumlahnya seolah-olah sesuai dengan biaya belanja token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 sebagaimana Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe dengan cara mengubah nota pembelian token listrik menggunakan laptop untuk mengubah nilai nota pembelian listrik yang sebenarnya menjadi nilai nota listrik yang sesuai dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dimana terdapat penambahan nilai dari nota yang sebenarnya dengan yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan rincian permintaan pembelian pulsa elektrik lampu jalan kota Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa berdasarkan data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan

Halaman 214 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16009000/2023 tanggal 04 April 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 20 (dua puluh) titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dengan nilai pembelian token listrik yang dibeli oleh Terdakwa ABUNAWAS sejumlah Rp89,730,151,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	IDPEL	Bulan	Nama Meteran	RPBELI
1.	323600015592	Jan s/d Apr	Inspektorat	4,900,000.00
2.	323600064579	Jan s/d Apr	Bawasda	360,000.00
3.	323600110441	Jan s/d Apr	LPJU Ambekairi	520,000.00
4.	323600115236	Jan s/d Apr	Lampu Taman Permata	620,000.00
5.	323600115244	Jan s/d Apr	Lampu Taman MTQ	800,000.00
6.	323600136597	Jan s/d Apr	PJU Anggaberri	8,120,000.00
7.	323600136634	Jan s/d Apr	PJU Nohu-Nohu	10,580,000.00
8.	323600136642	Jan s/d Apr	PJU Ranoeya	12,050,000.00
9.	323600136675	Jan s/d Apr	LPJU Rujab Wakil Bupati	180,000.00
10.	323600136691	Jan s/d Apr	LPJU Arombu	3,660,000.00
11.	323600184340	Jan s/d Apr	PJU Air Mancur	120,000.00
12.	323600195005	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi	120,000.00
13.	323600195013	Jan s/d Apr	LPJU Tsanawiyah	1,620,000.00
14.	323600195088	Jan s/d Apr	LPJU Bunggasi II	120,000.00
15.	323600136683	Jan s/d Apr	PJU Konggoasa	4,620,151.00
16.	323600167841	Jan s/d Apr	PJU Arombu	12,260,000.00
17.	323600167890	Jan s/d Apr	PJU Lalosabila	17,020,000.00
18.	323600110433	Jan s/d Apr	PJU Kasipute	12,060,000.00
Total				89,730,151.00

- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS melampirkan nota-nota pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 dalam Laporan Pertanggungjawaban SPJ Fisik Tambah Uang (TU) sesuai dengan Permintaan Rincian Permintaan Pembelian Pulsa Elektrik Lampu Jalan Kota Unaaha Kabupaten Konawe sejumlah Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat hanya sejumlah Rp89.730.151,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih **Rp46.019.849,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).**
- Bahwa Terdakwa ABUNAWAS selaku staf Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe mendapatkan gaji sejumlah

Halaman 215 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara total biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 yang diterima oleh Terdakwa **ABUNAWAS** adalah sejumlah Rp2.612.765.286,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Namun, sebenarnya dari jumlah tersebut tidak seluruhnya oleh Terdakwa **ABUNAWAS** dipergunakan untuk pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa setelah dibandingkan dengan data dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe adalah hanya sebesar Rp1.131.212.804,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat rupiah). Sedangkan sisanya oleh Terdakwa **ABUNAWAS** dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1) : "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat

Halaman 216 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”; ayat (2): “menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. UNSUR “MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi”, baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal.

Menimbang, bahwa memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S 1997 hal 240 artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, menurut **LILIK MUYADI**, “Memperkaya” dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Menimbang, menurut **WIRYONO**, “memperkaya” sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan

Halaman 217 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :
putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Wiryono, *Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31).

Menimbang, menurut **ANDI HAMZAH** secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur (1) adanya perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan. Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. (Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*: Penerbit Bayumedia Publishing Hal. 29).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2015 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember sebesar Rp412.002.477,00 (empat ratus dua belas juta dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2015 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp228.410.100,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih Rp183.592.377,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2016 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp516.485.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2016 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp224.680.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp291.805.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2017 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp599,862,809,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu

Halaman 218 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan ratus sembilan puluh) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2017 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp245,730,000,00 (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp354,132,809,00 (tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2018 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp540,575,000.00,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU Tahun 2018 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp156,550,000.00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp384,025,000.00 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2019 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Februari sampai dengan bulan September sebesar Rp362.840.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp172,710,000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp190.130.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2021 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada bulan Desember sebesar Rp45.250.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik PJU bulan Desember 2021 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp13,402,553,00 (tiga belas juta empat ratus dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga terdapat selisih Rp31.847.447,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 219 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa biaya pembelian token listrik untuk PJU di Kabupaten Konawe T.A 2022 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS pada

bulan Januari sampai dengan bulan April sebesar Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam data rincian pembelian token listrik bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022 di Kabupaten Konawe dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berdasarkan Surat Nomor: 1246/AGA.04.01/F16000000/2023 tanggal 04 April 2023 hanya sejumlah Rp89,730,151,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp46.019.849,00 (empat puluh enam juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa ABUNAWAS selaku staf Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe mendapatkan gaji sejumlah Rp2.578.800,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara total biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode TA 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 yang diterima oleh Terdakwa **ABUNAWAS** adalah sejumlah Rp2.612.765.286,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Namun, sebenarnya dari jumlah tersebut tidak seluruhnya oleh Terdakwa **ABUNAWAS** dipergunakan untuk pembelian token Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa setelah dibandingkan dengan data dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe adalah hanya sebesar Rp1.131.212.804,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat rupiah). Sedangkan sisanya oleh Terdakwa **ABUNAWAS** dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 adalah sebesar

Halaman 220 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Sehingga Majelis putusan.mahkamahagung.go.id

menilai, bahwa perbuatan Terdakwa **ABUNAWAS** telah memenuhi unsur menambah kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian unsur **“Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad.4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat *potential loss* (sebagai perkiraan) menjadi delik materil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 dipertegas lagi bahwa “Keuangan negara meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga. Penerimaan negara, Pengeluaran negara, Penerimaan daerah, Pengeluaran daerah, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Halaman 221 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono menyebutkan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara". (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41).

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan total biaya pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe yang melekat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe periode T.A 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan pada periode Bulan Februari sampai dengan bulan November T.A 2019, periode bulan Desember T.A 2021, periode bulan Februari sampai dengan bulan April T.A 2022 yang diterima oleh Terdakwa ABUNAWAS adalah sebesar Rp2.612.765.286,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Adapun dari jumlah tersebut, setelah dibandingkan dengan data dari PLN IUD Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Konawe adalah sebesar Rp1.131.212.804,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus empat rupiah), Sedangkan sisanya oleh Terdakwa ABUNAWAS adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang bahwa berdasar berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Belanja Tagihan Listrik Pembelian Token Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, Bulan Februari s.d Bulan November 2019, dan Bulan Desember 2021 s.d Bulan April 2022 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Nomor: 700.040/09/PKKN/IDK/2023 tertanggal 27 September 2023 adalah sebesar **Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Periode	anggaran biaya pembelian listrik pra bayar (Rp)	Data Belanja Token Listrik Pada PT. PLN UIW Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Rp)	Selisih/Kerugian Negara
T.A 2015	412,002,477.00	228,410,100.00	183,607,883.00
T.A 2016	516,485,000.00	224,680,000.00	291,805,000.00
T.A 2017	599,862,809.00	245,730,000.00	354,132,809.00
	540,575,000.00	156,550,000.00	384,025,000.00

Halaman 222 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A 2018			
Bulan Februari s.d November T.A 2019	362,840,000.00	172,710,000.00	190,130,000.00
Bulan Desember T.A 2021 s.d Bulan April T.A 2022	181,000,000.00	103,132,704.00	77,867,296.00
Total	2,612,765,286.00	1,131,212,804.00	1,481,552,482.00

Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur **“yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasar Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Uang Pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 223 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan telah terbukti akibat perbuatan Melawan Hukum Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)** maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam Amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan Keadaan-keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Keadaan-keadaan memberatkan:

Halaman 224 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABUNAWAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABUNAWAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **ABUNAWAS** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.481.552.482,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)**. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 225 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3
putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan, masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 270 tahun 2013 tanggal 24 april 2013 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai asisten 1 sekda kab konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B.
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 520 tahun 2016 tanggal 16 desember 2016 tentang pengangkatan Drs. H. Nisbanurrahim,M.SI dari jabatan lama sebagai kadis pendapatan kabupaten konawe eselon II-B ke jabatan baru sebagai kepala badan pengelola pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten konawe eselon II-B.
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 78 tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang perubahan SK No. 2 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran.
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2018.
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2018.
 6. 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D belanja listrik bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi register SP2D bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi rekap pembayaran PJU bendahara pengeluaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Konawe TA. 2018.
 9. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00505/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 21 february 2018.
 10. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik Nomor : 00656/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 29 Maret 2018.

Halaman 226 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 01302/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 2 Mei 2018.
12. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 01873/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juni 2018.
13. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 02094/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 5 Juli 2018.
14. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 03352/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
15. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 03655/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 28 September 2018.
16. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 04163/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
17. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 05232/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 22 November 2018.
18. 1 (satu) rangkap fotokopi SP2D pencairan anggaran belanja listrik
Nomor: 06592/SP2D/4.04.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.
19. 1 (satu) bundel fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Badan Pengelola Pajak Dan Restribusi Daerah
Bulan Februari Tahun anggaran 2018.
20. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0/43/2018 bulan juni
s/d juli tahun anggaran 2018.
21. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0156/2018 bulan
september tahun anggaran 2018.
22. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0169/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
23. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0212/2018 bulan
oktober tahun anggaran 2018.
24. 1 (satu) bundel fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/ /2018 bulan
desember tahun anggaran 2018.
25. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5
tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan bendahara
pengeluaran SKPD Se- Kabupaten konawe T.A 2019.
26. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 5
tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2020.
27. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 3
tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2021.

Halaman 227 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor. 241
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penetapan bendahara
pengeluaran SKPD Kabupaten konawe T.A 2022.

29. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2019.

30. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2020.

31. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2021.

32. 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) No. 4.04.05.01.02.5.2
Tahun Anggaran 2022.

33. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
00236/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 14 februari 2019 keperluan untuk
Tambah Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah
keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan
listrik(DAU) sebesar Rp.49.633.226,00,- dan bukti cetak data transaksi
satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2019 ke rek. AL-
ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik
bulan februari tahun 2019.

34. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
01001/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 26 maret 2019 keperluan untuk
pengajuan permintaan TU Keg.01.02 penyedia jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data
transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan maret tahun 2019 ke
rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token
Listrik bulan maret tahun 2019.

35. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
02355/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 Mei 2019 keperluan Tambah
Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02
penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik(DAU) sebesar
Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran
pulsa listrik bulan april tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan
pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.

36. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No:
03070/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 31 Mei 2019 keperluan Tambah

Halaman 228 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang (TU) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah keg.01.02
putusan.mahkamahagung.go.id

- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan mei tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan mei tahun 2019.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03712/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 2 juli 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan juni tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2019.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05288/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 1 agustus 2019 keperluan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.52.265.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2019.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06206/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 6 september 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.325.065.482,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2019 ke rek. AL-ADIAT beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2019.
40. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08671/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 18 November 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg. 01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DAU) sebesar Rp.334.286.518,00,- dan laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2019.
41. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10016/SP2D/ 4.04.05/2019 Tanggal 11 desember 2019 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.338.040.151,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desember tahun 2019 ke rek. Risman beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2019.

Halaman 229 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

42. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00540/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 06 februari 2020 keperluan putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.660.607,971,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan februari tahun 2020.

43. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00819/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 maret 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.354.708.370,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan februari tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Maret tahun 2020.

44. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01207/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 april 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Maret tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan April tahun 2020.

45. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 01610/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 5 mei 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.350.952.020,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Mei tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Mei tahun 2020.

46. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 02855/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 juni 2020 keperluan pengajuan permintaan TU Nihil keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.336.852.038,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan Juni tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juni tahun 2020.

47. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 03480/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 10 juli 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.097.928,00,- dan bukti cetak data transaksi

Halaman 230 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satker pembayaran pulsa listrik bulan Juli tahun 2020 ke rek. Arsad
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan Juli tahun 2020.

48. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04481/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 14 agustus 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.37.253.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan agustus tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan agustus tahun 2020.
49. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 05060/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 9 september 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.329.407,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan september tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2020.
50. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06188/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 12 oktober 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.351.915.431,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan oktober tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan oktober tahun 2020.
51. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 08716/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 26 november 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.337.860.575,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan november tahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2020.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 09818/SP2D/ 4.04.05/2020 Tanggal 18 desember 2020 keperluan pengajuan permintaan TU keg.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.341.900.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan desembertahun 2020 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2020

Halaman 231 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00076/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 27 januari 2021 keperluan uang

persediaan (UP) Badan pengelola keuangan dan aset daerah kab.konawe TA.2021 sebesar Rp.800.000.000,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran pulsa listrik bulan januari tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan januari tahun 2020.

54. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00302/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 4 maret 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan february dan maret TA.2021 sebesar Rp.670.399.377.00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan february tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2021.

55. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 00881/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 15 april 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan april TA.2021 sebesar Rp.339.926.682,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran jasa telekomunikas untuk bulan aprili tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juni tahun 2021.

56. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 04684/SP2D/ 4.04.01/20221 Tanggal 15 juli 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk bulan juli TA.2021 sebesar Rp.397.639.002,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan juli tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.

57. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 06481/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 21 september 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.376.574.104,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik SKPD Bulan september tahun 2021 sebesar Rp.53.274.000 ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan september tahun 2021.

58. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 10206/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 7 desember 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.412.426.707,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar

Halaman 232 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan juli tahun 2021.1 (satu) rangkap fotocopy laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan november tahun 2021.

59. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) No: 07643/SP2D/ 4.04.01/2021 Tanggal 10 November 2021 keperluan pembayaran tagihan listrik untuk TA.2021 sebesar Rp.396.610.261,00,- dan bukti cetak data transaksi satker pembayaran listrik sebesar Rp.45.250.000,- ke rek. Arsad beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan desember tahun 2021
60. 1 (satu) rangkap fotocopy SPM No 20 .02/03.0/000018/TU/5.02.0.00.0.00.01.00/M/2/2022 tanggal 28 february sebesar Rp.59.769.950,- dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik SKPD Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan february tahun 2022
61. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 6 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp. 45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan april tahun 2022
62. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 27 April 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan april TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti cetak data transaksi satker untuk keperluan pembayaran listrik Sebesar 45.250.000 ke Rek An muliani beserta laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik bulan february tahun 2022 laporan pertanggung jawaban pembelian token Listrik tanggal bulan mei tahun 2022.
63. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 01 agustus 2022 untuk keperluan pengajuan SPP TU Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bulan agustus TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan bukti pembelian listrik prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
64. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 21 september 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya

Halaman 233 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

air dan listrik bulan september TA 2022 sebesar Rp45.250.000 dan
putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
65. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 5 oktober 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan oktober TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan.
 66. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tanggal 04 November 2022 untuk keperluan pengajuan SPM LS Bidang sekretariat kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan november TA 2022 sebesar Rp45.225.000 dan bukti pembelian listrik Prabayar fastpay An loket Muhammad Rizky Ramadhan
 67. 1(satu) lembar fotocopy daftar realisasi listrik tahun anggaran 2019 s/d 2022.
 68. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.813.2/830 tanggal 21 Agustus 2007 tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
 69. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor :SK.821.12/364-3 tanggal 31 maret 2008 tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil An. TANGGAPILI Nip 590 022 020.
 70. 1 (satu) rangkap fotokopi surat petikan keputusan bupati konawe nomor :522 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran tentang pengangkatan pegawai TANGGAPILI, S.Sos pangkat penata gol III/c sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A.
 71. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas tata ruang, tata bangunan, dan kebersihan kabupaten Kendari No 814.2/52/2004 tanggal 1 januari 2004 beserta lampiran tentang penunjukan/pengangkatan petugas pemungut restribusi dan petugas lapangan dinas tata ruang, tata bangunan dan kebersihan kabupaten Kendari tahun anggaran 2004.
 72. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe No 10.A .tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 beserta lampiran tentang penunjukan petugas kebersihan pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2017.

Halaman 234 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran no 005 02.01.009064-4 An
putusan.mahkamahagung.go.id

risman kelurahan latoma periode 01 desember 2019 s/d 31 desember 2019.

74. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 14 tahun 2019 tanggal 3 oktober 2019 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas sampah, petugas motor roda 3, petugasan pemotongan rumput petugas PJU dan petugas taman pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2019.

75. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 31 tahun 2020 tanggal 30 juni 2020 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2020.

76. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 08 tahun 2021 tanggal 4 januari 2021 tentang penunjukan dan penetapan honorarium petugas pengelola sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe tahun anggaran 2021.

77. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran no 231 02.01.000969-5 An Arsad SE jalan RA Kartini periode 01 januari 2020 s/d 31 desember 2021.

78. 1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening BRI dengan No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

79. 1(satu) rangkap rekening koran (laporan transaksi finansial) tanggal 1/02/2020 s/d 30/04/2020. BRI No 3056-01-026573-53-5 An. Arsad.

80. 1 (Satu) rangkap fotocopy keputusan bupati konawe NOMOR: SK.821.13/499-3 Tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an ISMAIL NUR.S.Si.

81. 1 (satu) rangkap fotokopi keputusan bupati konawe NOMOR:80 TAHUN 2021 tanggal 8 maret 2021 tentang pengangkatan ISMAIL NUR S.Si. dari jabatan lama kepala upt labotarorium lingkungan pada dinas pengendalian lingkungan hidup kabupaten konawe eselon IV-A Ke jabatan baru sebagai kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten konawe III-B.

82. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.813.2/72 tanggal 31 desember 2007 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil An Imran.

Halaman 235 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

83. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: SK.821.12/52-12 tanggal 31 Desember 2009 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil An Imran.

84. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 255 tahun 2022 tanggal 30 mei 2022 tentang pemindahan PNS An imran dari jabatan lama staf badan pendapatan daerah kab konawe jabatan baru staf dinas lingkungan hidup kabupaten konawe.

85. 1 (satu) rangkap fotocopy buku rekening No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom.

86. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran tabungan No 005.02.01.008531.4 An Muhammad Rizky Ramadhan, S.Kom. priode 01 juli s/d 31 desember 2022.

87. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat agen brilink (JH GIRI TV KABEL) dengan No. agen 26149675.

88. 1 (satu) bundel nota pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November tahun 2022

89. 1 (satu) rangkap rekapitulasi pembelian listrik prabayar fast pay PJU Kab. Konawe bulan agustus s/d November. Tahun 2022.

90. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 823.2/202004-04/KPO/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil An abunawas.

91. 1 (satu) rangkap fotokopi surat DLH KAB.Konawe nomor: 660/1561/x/2021. Tanggal 13 oktober 2021 tentang usulan penunjukan staf teknis penrangan jalan umum (PJU) An ABUNAWAS.

92. 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An al-diat periode 01 januari 2019 s/d 30 september 2019.

93. 1 (satu) rangkap foto copy rekening koran tabungan bank sultra cabang unaaha no rekening 005.02.01.001002-8 An Muliani periode 01 November 2021 s/d 03 Februari 2023.

94. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan bupati konawe nomor: 33 tahun 2015 Tanggal 2 Januari tentang penunjukan bendahara pengeluaran SKPD Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

95. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun Anggaran 2015.

96. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe T.A 2015.

Halaman 236 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

97. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

00247/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 Februari 2015.

98. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00500/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 12 Maret 2015.

99. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01002/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 April 2015.

100. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01711/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

101. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02616/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 22 Juni 2015.

102. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03561/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 8 Juli 2015.

103. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04668/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 28 Agustus 2015.

104. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05523/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 23 September 2015.

105. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06362/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 29 Oktober 2015.

106. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07259/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 20 November 2015.

107. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
07917/SP2D/1.20.06/2015 Tanggal 15 Desember 2015.

108. 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan february 2015.

109. 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan maret 2015.

110. 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan oktober 2015.

111. 1 (satu) rangkap fotokopi laporan pertanggung jawaban SPJ FISIK
TAMBAH UANG (TU) Dinas pendapatan daerah bulan desember 2015.

112. 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 05
Tahun 2016 Tanggal 2 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.

113. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 1.2006010252 Tahun
Anggaran 2016.

114. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Konawe T.A 2016.

Halaman 237 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

115. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

- 00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
116. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00086/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Januari 2016.
117. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00378/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 25 Februari 2016.
118. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
00693/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Maret 2016.
119. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
01286/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 April 2016.
120. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02006/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Mei 2016.
121. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
02463/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.
122. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
03704/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 26 Juli 2016.
123. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04190/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 19 Agustus 2016.
124. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04854/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 27 September 2016.
125. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
04990/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
126. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
05765/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 23 November 2016.
127. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06408/SP2D/1.20.06/2016 Tanggal 28 Desember 2016.
128. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0007/2016.
Tanggal 29-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
129. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0004/2016.
Tanggal 2-2-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2016.
130. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0009/2016.
Tanggal 28-3-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2016.
131. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal
30-4-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2016.
132. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016. Tanggal
26-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.
133. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00337/2016.
Tanggal 30-6-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2016.

Halaman 238 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2016.
135. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/00537/2016.
Tanggal 31-8-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2016.
136. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/-/2016.
Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September 2016.
137. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/6674/2016.
Tanggal 31-10-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober 2016.
138. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/0883/2016.
Tanggal 30-11-2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November 2016.
139. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas nomor: TU/-/2016. Tahun 2016 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember 2016.
140. 1 (satu) rangkap fotocopi surat keputusan bupati konawe nomor: 09 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Skpd Se-Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
141. 1 (satu) rangkap fotocopi Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) No DPA SKPD 4.0406010252Tahun Anggaran 2017
142. 1 (satu) lembar salinan register SP2D Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kab.Konawe T.A 2017.
143. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00056/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 27 Januari 2017.
144. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00512/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
145. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 00997/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 31 Maret 2017.
146. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 01464/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 26 April 2017.
147. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02128/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Mei 2017.
148. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 02635/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 13 Juni 2017.
149. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03330/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Juli 2017.
150. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No 03773/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 11 Agustus 2017.

Halaman 239 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

151. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
putusan.mahkamahagung.go.id

05648/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

152. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
06654/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 15 November 2017.

153. 1 (satu) rangkap fotokopi surat perintah pencairan dana No
08236/SP2D/4.04.06/2017 Tanggal 21 Desember 2017.

154. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Januari 2017.

155. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-1-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Februari 2017.

156. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 3-3-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Maret 2017.

157. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomo: TU/0003/2017.
Tanggal 28-4-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan April 2017.

158. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-5-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Mei 2017.

159. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 30-6-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juni 2017.

160. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 31-7-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Juli 2017.

161. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0234/2017.
Tanggal 28-8-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Agustus 2017.

162. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0235/2017.
Tanggal 29-9-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan September
2017.

163. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0003/2017.
Tanggal 31-10-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Oktober
2017.

164. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0325/2017.
Tanggal 20-11-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan November
2017.

165. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti kas Nomor: TU/0420/2017.
Tanggal 27-12-2017 Pembayaran tagihan PJU PLN Bulan Desember
2017.

166. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas DLH Kab.
Konawe nomor 870/431/2021 atas nama Dr. H. Herianto. M. Wahab,
M.Kes tanggal 31 mei 2021.

Halaman 240 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

841.1/432/2021 atas nama Dr. H.Herianto. M. Wahab, M.Kes tanggal 31
mei 2021.

168. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ /
2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

169. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 115 Tahun
2021 atas nama Dr.H.Herianto. M. Wahab,M.Kes tanggal 31 mei 2021.

170. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan PJ Kepala kantor
kebersihan dan pertamanan kabupaten konawe nomor 870/442/2014
atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober 2014

171. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/443/2014 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober
2014.

172. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor:
800./444/2014 atas nama Ilham Jaya, ST,MM tanggal 23 Oktober 2014.

173. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 310 Tahun
2014 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 23 Oktober
2014.

174. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan sekretaris dinas
lingkungan hidup kabupaten konawe nomor 870/357/2016 atas nama
Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember 2016.

175. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 521 Tahun
2016 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 16 Desember
2016.

176. 1 (satu) rangkap surat perintah bupati konawe nomor: 800/411/2019
atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM sebagai (plt) kepala dinas
lingkungan hidup kab.konawe tanggal 29 Maret 2019.

177. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan kepala dinas lingkungan
hidup kabupaten konawe nomor 870/019/2020 atas nama Ilham Jaya,
ST, MM tanggal 13 Maret 2020

178. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor:
841.1/020/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal tanggal 13
Maret 2020

179. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor:
800./021/2020 atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.

180. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 103 Tahun
2020 atas nama atas nama Ilham Jaya, ST, MM tanggal 13 Maret 2020.

Halaman 241 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

181. 1 (satu) rangkap surat pernyataan pelantikan Kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah kabupaten konawe nomor 870/ /2019 atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

182. 1 (satu) rangkap surat pernyataan menduduki jabatan nomor: 841.1/ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

183. 1 (satu) rangkap surat pernyataan melaksanakan tugas nomor: 800./ / 2019 atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019.

184. 1 (satu) rangkap petikan keputusan bupati konawe nomor: 343 Tahun 2019 atas nama atas nama H. K. SANTOSO, SE., M.Si. tanggal 29 Maret 2019

185. 1 (satu) bundel riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022.

186. 1 (satu) bundel tambahan riwayat pembelian token listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Konawe Tahun Anggaran 2015 s/d 2022

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa TANGGAPILI, S.Sos.

7. Membebani Terdakwa **ABUNAWAS** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, Tanggal 02 Februari 2024, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Frans Wempie S. Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Halaman 242 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti,
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fransiska Soko, S.H

Halaman 243 dari 243 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243